



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONATUS SU**
2. Tempat lahir : Nggalak
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/14 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Toda, Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Petani (Mantan Kepala Desa Lemarang)
9. Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;

Halaman 1 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal .01 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fransiskus Jefry Samuel,SH. dan Novanita L Sine, SH, beralamat di Jl. Samratulangi III, Kel.Oesapa Barat Kec.Kelapa Lima, Kupang – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Dibawah Register Nomor : 144/LGS/SK/TPK/2021/PN Kpg tertanggal 17 September 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 05 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 05 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa DONATUS SU beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-02/N.3.17/06/2021 tertanggal 10 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **DONATUS SU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan membebaskan terdakwa **DONATUS SU** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 3) Menyatakan terdakwa **DONATUS SU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONATUS SU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
- 5) Menghukum Terdakwa **DONATUS SU** untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
- 6) Menghukum terdakwa **DONATUS SU** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 229.972.566,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)** jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, subsidiar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara.
- 7) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) bundel Asli Surat Penawaran Pengadaan Bahan Non Lokal;
 2. 1(satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Sarana Air Minum Pipa Assesoris Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017;
 3. 1(satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tahun Anggaran 2017;
 4. 1(satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tahun Anggaran 2018;
 5. 1(satu) bundel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Tahap I Tahun 2017;
 6. 1(satu) bundel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Tahap II Tahun 2017;
 7. 1(satu) bundel Asli Inventaris Bidang/Sub Bidang Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPRD) Tahun Anggaran 2017;
 8. 1(satu) bundel fotocopy Arsip Pajak Tahun Anggaran 2017;

Halaman 3 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) bundel fotocopy Profil Perusahaan CV. Zemy Tahun Anggaran 2017;
- 10.1(satu) bundel fotocopy Perseroan Komanditer CV. Da'Lima Nomor :03;
- 11.1(satu) bundel fotocopy Surat Penawaran Pengadaan Bahan Non Lokal;
- 12.1(satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Pemerintah Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017;
- 13.1(satu) bundel Asli Dokumen APBDES Lemarang Reok Barat Tahun Anggaran 2017 beserta 1 bundel Rincian Rencana Kerja Desa (RRKDes) Tahun Anggaran 2017;
- 14.1(satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Lemarang Nomor : 14 Tahun Anggaran 2018 tentang Pengangkatan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Desa Lemarang;
- 15.1(satu) bundel fotocopy APBDES Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat Tahun Anggaran 2018 beserta 1 bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2018;
- 16.1(satu) bundel Asli Arsip Pajak Anggaran Tahun 2018;
- 17.1(satu) bundel fotocopy Back Up data 100% Tahun Anggaran 2018;
- 18.1(satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Dana Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat;
- 19.1(satu) bundel Asli Laporan Realisasi Tahap II Anggaran 2018 Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat;
- 20.1(satu) bundel Asli Laporan Realisasi Keuangan Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018 Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat;
- 21.1(satu) bundel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ) Anggaran Keuangan Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018;
- 22.1(satu) bundel Asli Mutasi Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 472701016239536 Unit Kerja Unit Reo Ruteng Periode Transaksi Januari s/d Desember 2017;
- 23.1(satu) bundel Asli Mutasi Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 472701016239536 Unit Kerja Unit Reo Ruteng Periode Transaksi Januari s/d Desember 2018;
- 24.1(satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran Barang dan Jasa Kegiatan Dana Desa, Desa Lemarang Tahun Anggaran 2018;
- 25.1(satu) bundel Copy Program/ Kegiatan Pembangunan Sarana Air minum Back Up Data Lokasi Desa Lemarang;

Halaman 4 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1(satu) bundel Copy Engineer Estimate (EE) Pembangunan Sarana Air Minum Pipa dan Assesories Desa Lemarang;
 - 27.1(satu) bundel Copy Laporan Bulanan Pembangunan Sarana Air Minum Pipa dan Assesories Desa Lemarang;
 - 28.1(satu) bundel Copy Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Air Minum Pipa dan Assesories Desa Lemarang;
 - 29.1(satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana Pembagunan Jaringan Air Minum Bersih;
 - 30.1(satu) bundel Copy Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/362/2013 tanggal 11 oktober 2013 tentang Pemberitahuan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Manggarai Periode 2013-2019;
 - 31.1(satu) bundel Copy Paraturan Bupati Manggarai Nomor :HK/49/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017;
 - 32.1(satu) bundel Copy Paraturan Bupati Manggarai Nomor :HK/50/2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018;
 - 33.1(satu) bundel Copy Keputusan Bupati Manggarai Nomor :HK/547/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017;
 - 34.1(satu) bundel Copy Keputusan Bupati Manggarai Nomor :HK/626/2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018;
 - 35.Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lemarang Tahun Anggaran 2018,
- Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 35 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.**
- 8) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi

Halaman 5 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 November 2021 pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menyatakan dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DONATUS SU** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar ;
2. Membebaskan Terdakwa **DONATUS SU** oleh karena itu dari Dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa **DONATUS SU** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa **DONATUS SU** dibebaskan dari Tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/Replik pada tanggal 01 Desember 2021 yang pada intinya bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum telah mempunyai alat bukti yang sah berdasarkan dengan Pembuktian di dalam persidangan sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHAP dimana untuk membuktikan suatu perkara hanya membutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti di tambah dengan keyakinan hakim. Sehingga tidak ada alasan apapun untuk mengatakan unsur dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti dan oleh karenanya apa yang diuraikan Penasehat Hukum dalam Pledoi haruslah ditolak. Penuntut Umum memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak pembelaan yang diajukan penasihat Hukum maupun Sdr. Terdakwa **DONATUS SU**
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah dibacakan pada tanggal 10 November 2021.

Menimbang, bahwa atas tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan, yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No Reg PDS-02/Rtg/Ft.2/08/2021 tertanggal 04 Agustus 2021 sebagai berikut:

Halaman 6 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DONATUS SU, selaku Kepala Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai periode Tahun 2013 s/d Tahun 2019, sebagaimana di dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/362/2013, tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pemberitahuan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Manggarai Periode 2013 s/d 2019, bersama dengan Saksi KATARINA RENSI selaku Bendahara Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018 (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam kurun waktu Bulan Januari 2017 s/d Bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 s/d 2018, bertempat di Kantor Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana yang tidak sesuai dengan realisasinya, yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, untuk **memperkaya diri sendiri** yaitu Terdakwa DONATUS SU **atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara** sebesar Rp. 229.972.566,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Manggarai Nomor: 09/Insp/Lapsus/PKPT-2020 tanggal 01 Desember 2020 **atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa DONATUS SU diangkat sebagai Kepala Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/362/2013, tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pemberitahuan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Manggarai Periode 2013 s/d 2019.
- ❖ Bahwa pada tahun anggaran 2017, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten

Halaman 7 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur , Terdakwa Donatus Su Selaku Kepala Desa Lemarang telah menetapkan Peraturan Desa Lemarang 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 , dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4
1 2 1	Dana Desa	805,909,661	DD
1 2 2	Bagian dari hasil Pajak dan retribusi daerah Kabupaten.	23,644,173	BHP
1 2 3	Alokasi Dana Desa	408,601,462	ADD
	JUMLAH PENDAPATAN	1,238,155,296	

❖ Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 tersebut , sumber pendapatan Desa Lemarang Tahun 2017 diantaranya bersumber dari :

a. Transfer Dana Desa (DD) sebesar Rp. 805.909.661 (delapan ratus lima juta Sembilan ratus Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) yang diterima oleh Desa Lemarang dalam 2 (dua) tahap melalui rekening Bank Rakyat Indonesia Unit Reo Nomor rekening : 472701016239536. atas nama Kas Desa Lemarang , dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahap Pertama tanggal 20 Juni 2017 sebesar 60 % dari total Transfer Dana Desa, sebesar Rp. 483.545.797 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)
- 2) Tahap Kedua tanggal 12 Desember 2017 sebesar 40 % dari total Transfer Dana Desa, sebesar Rp. 322.363.864 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa mengacu pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 Ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- Pasal 28 Ayat (1) : Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- Pasal 29 : Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi
- Pasal 30 Ayat (1) : Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Pasal 30 Ayat (2) : Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- Pasal 35 Ayat (3) : Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

Halaman 9 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa atas Transfer Dana Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 tersebut digunakan untuk melakukan 2 (dua) kegiatan fisik yang diantaranya berupa Pembangunan air minum bersih di Dusun Lemarang dan Dusun Toda dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 643.446.226,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah)
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan air minum bersih di Dusun Lemarang dan Dusun Toda dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 643.446.226,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan Hasil Perhitungan dan hasil pemeriksaan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai yang mengacu pada hasil perhitungan Ahli dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Flores yang dibuat di Ende pada tanggal 12 September 2020 dan mengetahui Dekan Fakultas Teknik Universitas Flores atas nama saudara THOMAS AQUINO A. SIDYN, ST.MT NIDN: 0814077401 dan Tim Pemeriksa atas nama YOHANES MEO, ST., MT NIDN : 0831086101 terhadap bukti-bukti pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja APBDes Lemarang khususnya pada Program Bidang Pembangunan, untuk Tahun Anggaran 2017 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

- **Pembangunan Air Bersih Kampung Toda**

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Papan nama Proyek	Ls	1,00	0,00	1,00
II	BAHAN				
1	HDPE (25 mm) = 3/4" SDR 17	M'	1.120,00	962,67	157,33
2	HDPE (32 mm) = 1" SDR 17	M'	750,00	279,75	470,25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	HDPE (50 mm) = 1,5" SDR 17	M'	1.150,00	1.150,00	0,00
4	HDPE (63 mm) = 2" tebal: 3,80 mm SDR 17	M'	600,00	600,00	0,00
5	Coupler (Socket) 25 mm (3/4")	Bh	11,20	9,62	1,58
6	Coupler (Socket) 32 mm (1")	Bh	7,50	3,00	4,50
7	Coupler (Socket) 50 mm (1,5")	Bh	11,50	11,50	0,00
8	Reducer HDPE 50 x 32 mm	Bh	1,00	1,00	0,00
9	Reducer HDPE 63 x 50 mm	Bh	1,00	1,00	0,00
10	End Cap 25	Bh	4,00	4,00	0,00
11	Clamp Sadle 25 x 20 mm	Bh	20,00	20,00	0,00
12	Pipa Inlet Complit + Angker Ø 1	Bh	3,74	3,74	0,00
13	Pipa Outlet GIP Ø 3/4	Bh	5,60	5,60	0,00
14	Gembok / Globe besar	Bh	1,00	1,00	0,00
15	Double Niple Ø ¾	Bh	8,00	8,00	0,00
16	Female Thread Joint Equal 32 x 1	Bh	1,00	1,00	0,00
17	Female Thread Joint Equal 25 x ¾	M'	4,00	4,00	0,00
18	Boog GIP 90 Ø ¾	M'	8,00	8,00	0,00
19	Boog GIP 90 Ø 1	Bh	2,00	2,00	0,00
20	Stop Kran Kitz ½	Bh	4,00	4,00	0,00
21	Double Nipel ½	Bh	40,00	40,00	0,00
22	TS Faucet Elbow Pvc1/2 x 90	Bh	40,00	40,00	0,00
23	Pipa Pvc ½ " Sb mof	Bh	240,00	240,00	0,00
24	Valve socket ½	Bh	40,00	40,00	0,00
25	Stop kran Kitz ½	Bh	20,00	0,00	20,00
26	Water meter Ø ½ " untuk	Bh	20,00	0,00	20,00

Halaman 11 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



	SR				
27	Kotak meteran / Box meteran SR	Bh	20,00	0,00	20,00
28	Kran dorong $\varnothing \frac{1}{2}$ "	Bh	20,00	20,00	0,00
29	Lem pipa PVC stiki	Kg	5,00	5,00	0,00
30	Semen Porland	Za k	6,21	6,21	0,00
31	Pasir pasang	M3	3,00	3,00	0,00
32	Kerikil	M3	2,00	2,00	0,00
III	ALAT				
1	Linggis	Bh	1,00	1,00	0,00
2	Skop gali	Bh	2,00	2,00	0,00
3	Skop campur	Bh	2,00	2,00	0,00
IV	UPAH TENAGA KERJA				
1	Pekerja	Ho k	333,3 3	136,30	197,06
2	Tukang Pipa	Ho k	110,1 6	105,46	4,70

• **Pembangunan Air Bersih Kampung Lemarang**

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volum e Pengu kuran	Volum e Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	BAHAN		250,00	250,00	0,00
1	HDPE (20 mm) = 1/2" SDR 17	M'	3.700,0 0	2141,0 0	1559,0 0
2	HDPE (25 mm) = 3/4" SDR 17	M'	600,00	600,00	0,00
3	HDPE (32 mm) = 1" SDR 17	M'	1.300,0 0	1.300, 00	0,00
4	HDPE (50 mm) = 1,5" SDR 17	M'	4.500,0 0	4.500, 00	0,00
5	HDPE (63 mm) = 2" Tebal: 3,80 mm SDR 17	M'	2,50	2,50	0,00



6	Coupler (socket) 20 mm (½)	Bh	37,00	21,90	16,00
7	Coupler (socket) 25 mm (¾)	Bh	6,00	6,00	0,00
8	Coupler (socket) 32 mm (1)	Bh	13,00	13,00	0,00
9	Coupler (socket) 50 mm (1,50)	Bh	6,00	6,00	0,00
10	Reducer socket HDPE ¾" x 1 ½"	Bh	6,00	6,00	0,00
11	End cap 25	Bh	1,00	1,00	0,00
12	End cap 20	Bh	1,00	1,00	0,00
13	Clamp Sadle 25 mm x 20 mm	Bh	46,00	46,00	0,00
14	Plat Penutup	Bh	1,00	1,00	0,00
15	Pipa ventilasi komplit + Angket Ø 1,5 T.60 cm	Bh	1,00	1,00	0,00
16	Pipa Inlet komplit + Angket Gip Ø 1,5	Bh	2,74	2,74	0,00
17	Pipa Outlet komplit+ Angket Gip Ø 1	M ¹	2,74	2,74	0,00
18	Pipa Outlet GIP Ø ¾	M ¹	1,00	1,00	0,00
19	Doop GIP uk. 1,5	Bh	2,00	2,00	0,00
20	Double Niple Ø 1"	Bh	4,00	4,00	0,00
21	Double Niple Ø ¾"	Bh	2,00	2,00	0,00
22	Female Thread Joint Equal 32 x 1	Bh	2,00	2,00	0,00
23	Female Thread Joint Equal 25 x ¾	Bh	4,00	4,00	0,00
24	Boog Gip 90 Ø ¾"	Bh	4,00	4,00	0,00
25	Boog Gip 90 Ø 1"	Bh	1,00	1,00	0,00
26	Stopkran Kitz 1	Bh	2,00	2,00	0,00
27	Stopkran Kitz ¾	Bh	3,70	3,70	0,00
28	Pipa inlet Gip Ø 1"	M ¹	3,70	3,70	0,00
29	Pipa inlet Gip Ø ¾"	M ¹	2,70	2,70	0,00
30	Pipa Outlet GIP Ø 1	M ¹	8,00	8,00	0,00



31	Pipa Outlet $\varnothing \frac{3}{4}$	M ¹	1,00	1,00	0,00
32	Stop kran Khz / Tread Gate Valve $\varnothing 1"$	Bh	3,00	3,00	0,00
33	Stop kran Khz / Tread Gate Valve $\varnothing \frac{3}{4}"$	Bh	6,00	6,00	0,00
34	Boog Gip 90 $\varnothing \frac{3}{4}"$	Bh	4,00	4,00	0,00
35	Boog Gip 90 $\varnothing 1"$	Bh	2,00	2,00	0,00
36	Double Niple $\varnothing \frac{1}{2}"$	Bh	6,00	6,00	0,00
37	Double Niple $\varnothing \frac{3}{4}"$	Bh	2,00	2,00	0,00
38	Female Thread Joint Equal 32 x 1	Bh	2,00	2,00	0,00
39	Female Thread Joint Equal 25 x $\frac{3}{4}$	Bh	6,00	6,00	0,00
40	Boog Gip 90 $\varnothing \frac{3}{4}"$	Bh	4,00	4,00	0,00
41	Boog Gip 90 $\varnothing 1"$	Bh	84,00	84,00	0,00
42	Double Niple $\varnothing \frac{1}{2}"$	Bh	84,00	84,00	0,00
43	TS Faucet Elbow Pvc $\frac{1}{2}$ x 90	Bh	504,00	504,00	0,00
44	Pipa Pvc $\frac{1}{2}"$ Sb mof	M ¹	84,00	84,00	0,00
45	Valve socket $\frac{1}{2}$	Bh	42,00	42,00	0,00
46	Stop kran Kitz $\frac{1}{2}$	Bh	42,00	0,00	42,00
47	Water meter $\varnothing \frac{1}{2}"$ untuk SR	Bh	42,00	0,00	42,00
48	Kotak meteran / Box meteran SR	Bh	42,00	42,00	0,00
49	Kran dorong $\varnothing \frac{1}{2}"$	Bh	10,50	10,50	0,00
50	Lem pipa PVC stiki	Kg	15,00	12,04	2,96
51	Pasir beton	M ³	65,00	93,84	28,84
52	Semen Porland	Zak	9,00	12,34	+ 3,34
53	Batu kali	M ³	47,00	36,78	10,22
54	Besi beton $\varnothing 10$ mm	Btg	27,00	27,00	0,00
55	Tripleks 9 mm	Lbr	3,00	3,00	0,00
56	Kawat ikat	Kg	2,00	2,00	0,00
57	Paku 7 cm	Kg			
II	ALAT				



1	Linggis	Bh	1,00	1,00	0,00
2	Skop gali	Bh	2,00	2,00	0,00
3	Skop campur	Bh	2,00	2,00	0,00
4	Sewa pemanas / penyambung pipa	Bh	1,00	1,00	0,00
III UPAH TENAGA KERJA					
1	Pekerja	Hok	0	232,87	3
2	Tukang Pipa	Hok	650,00	32,24	617,76

- Bahwa terhadap kekurangan volume pekerjaan Air Bersih Kampung Toda dan Kampung Lemarang tersebut telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Paket Pekerjaan	Jumlah Anggaran Paket Pekerjaan Fisik (Rp.)	Jumlah Yang telah DiSPjkan Oleh Pemdes	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Bersih (Rp.)		Penge mbalian ke Kas Daerah /Desa	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Bersih
				%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
A. Untuk Kegiatan Fisik Konstruksi TA. 2017							
1	Pembangunan air minum bersih kampung Toda	131.312.250,00	131.312.250,00	3,65 %	21.900.000	-	21.900.000
2	Pembangunan air minum bersih kampung Lemarang	468.687.750,00	468.687.750,00	20,74 %	124.440.000	-	124.440.000
	Jumlah Pek. Fisik TA. 2017	600.000.000,00	600.000.000,00	24,39 %	146.340.000	-	146.340.000

- Bahwa pada tahun anggaran 2018, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa Donatus Su Selaku Kepala Desa Lemarang telah menetapkan Peraturan Desa Lemarang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4
	Pendapatan Asli Desa	559,920	
1 2 1	Dana Desa	1,119,241,078	DD
1 2 2	Bagian dari hasil Pajak dan retribusi daerah Kabupaten.	23,644,173	BHP
1 2 3	Alokasi Dana Desa	448,109,286	ADD
	JUMLAH PENDAPATAN	1,591,554,457	

❖ Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemarang Tahun Anggaran 2018 tersebut, sumber pendapatan Desa Lemarang Tahun 2018 diantaranya bersumber dari :

- a. Transfer Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.119.241.078 (Satu Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang diterima oleh Desa Lemarang dalam 3 (tiga) tahap melalui rekening Bank Rakyat Indonesia Unit Reo Nomor rekening : 472701016239536 atas nama Kas Desa Lemarang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahap Pertama tanggal 21 Mei 2018 sebesar 20 % dari total Transfer Dana Desa sebesar Rp. 318.084.841,00 (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
- 2) Tahap Kedua tanggal 03 Juli 2018 sebesar 40 % dari total Transfer Dana Desa berdasarkan, sebesar Rp.

Halaman 16 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447.696.432,00 (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)

- 3) Tahap Ketiga tanggal 03 Desember 2018 sebesar 40 % dari total Transfer Dana Desa, sebesar Rp. 447.696.432,00 (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)

❖ Bahwa atas Transfer Dana Desa Lemarang Tahun Anggaran 2018 tersebut diantaranya digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan pembangunan fisik berupa :

- 1) Pembukaan jalan tani di Dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 101.280.276,-;
- 2) Pembangunan tembok penahan tanah di dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 303.231.082,38,-;
- 3) Pembangunan Pos PIN Posyandu di Dusun Toda dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 192.536.461,-;
- 4) Pembangunan saluran Drainase lanjutan di Dusun Lewar dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 80.405.983,66,
- 5) Pembangunan Rabat Beton sepanjang 200 Meter di dusun Lemarang sebesar kurang lebih sebesar Rp. 156.753.462,13

❖ Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut, berdasarkan Hasil Perhitungan dan hasil pemeriksaan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai yang mengacu pada hasil perhitungan Ahli dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Flores yang dibuat di Ende pada tanggal 12 September 2020 dan mengetahui Dekan Fakultas Teknik Universitas Flores atas nama saudara THOMAS AQUINO A. SIDYN,ST.MT NIDN: 0814077401 dan Tim Pemeriksa atas nama YOHANES MEO.ST.,MT NIDN : 0831086101 terhadap bukti-bukti pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja APBDes Lemarang khususnya pada Program Bidang Pembangunan, untuk Tahun Anggaran 2018 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut

Halaman 17 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



• Pembangunan Rabat Beton, saluran drainase dan deuker
Kampung Lemarang

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	BAHAN				
1	Semen	Zak	693,20	644,56	48,64
2	Pasir pasang	M ³	18,64	16,82	1,82
3	Pasir beton	M ³	64,71	60,13	4,58
4	Kerikil 2/3	M ³	84,71	89,60	+ 4,89
5	Batu belah 15/20	M ³	35,44	28,94	6,50
6	Besi beton Ø 12 (SNI)	Btg	7,00	7,00	0,00
7	Kawat ikat	Kg	1,00	1,00	0,00
8	Besi beton Ø 10 (SNI)	Btg	6,00	6,00	0,00
9	Pasir urug	M ³	34,20	29,41	4,80
II	ALAT				
1	Skop campur	Bh	9,00	9,00	0,00
2	Ember cor	Bh	21,00	21,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	7,00	7,00	0,00
4	Terpal	Bh	2,00	2,00	0,00
5	Linggis	Bh	5,00	5,00	0,00
6	Selang water pas	M ¹	50,00	50,00	0,00
7	Kawat ayak	M ¹	2,00	2,00	0,00
8	Snar	Rool	2,00	2,00	0,00
9	Skop gali	Bh	5,00	5,00	0,00
10	Papan cor 2 cm x 30 cm x 3 m	Lbr	5,00	5,00	0,00
III	LAIN-LAIN				
1	Papan proyek / Baliho	Unit	1,00	1,00	0,00



	berstandar				
2	Prasasti	Bh	1,00	1,00	0,00
3	Air kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
IV	UPAH				
1	Pekerja	Hok	294,77	291,65	3,12
2	Tukang	Hok	57,30	66,65	+ 9,35

• Penggalan Jalan Baru Kampung Lemarang

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volum e RAB	Volum e Pengu kuran	Volum e Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	ALAT				
1	Skop gali	Bh	17,000	17,000	0,00
2	Linggis	Bh	10,00	10,00	0,00
3	Hamar	Bh	6,00	6,00	0,00
4	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
5	Prasasti	Unit	1,00	1,00	0,00
II	UPAH				
1	Pekerja	Hok	600,00	519,13	80,47

• Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Dusun Lemarang

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volum e Pengu kuran	Volum e Selisih
		(3)	(4)	(5)	(6)
I	BAHAN				
1	Semen	Zak	812,61	738,85	73,76
2	Pasir pasang	M ³	134,08	121,70	12,38
3	Batu belah 15/20	M ³	286,80	260,77	26,03
4	Paku kayu (2-15 cm)	Kg	1,00	1,00	0,00



5	Kayu perancah 3 m	Btg	20,00	20,00	0,00
II	ALAT				
1	Skop campur	Bh	11,00	11,00	0,00
2	Ember cor	Bh	11,00	11,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	5,00	5,00	0,00
4	Meter ukuran 50 m	Bh	1,00	1,00	0,00
5	Terpal	Bh	1,00	1,00	0,00
6	Skop gali	Bh	6,00	6,00	0,00
7	Hammer 5 kg	Bh	2,00	2,00	0,00
9	Linggis	Bh	5,00	5,00	0,00
9	Snar	Rool	1,00	1,00	0,00
10	Grobak roda	Pas	2,00	2,00	0,00
III	LAIN-LAIN				
1	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
2	Air kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
3	Prasasti	Unit	1,00	1,00	0,00
IV	UPAH				
1	Pekerja	Hok	618,81	489,17	129,64
2	Tukang	Hok	179,25	162,98	16,27

• Lanjutan Drainase

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Penguku ran	Volum e Selisih
			(4)	(5)	(6)
1	Semen	Zak	216,05	95,98	120,07
2	Pasir pasang	M ³	25,31	15,81	9,50
3	Batu belah 15/20	M ³	31,50	33,88	+2,38
4	Papan Cor tipis 2/25cm x 3m (cls II)	M ¹	4,00	4,00	0,00
5	Paku kayu (2-15 cm)	Kg	1,00	1,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	ALAT				
1	Skop campur	Bh	6,00	6,00	0,00
2	Ember cor	Bh	14,00	14,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	5,00	5,00	0,00
4	Meter ukuran 50 m	Bh	1,00	1,00	0,00
5	Terpal	Bh	1,00	1,00	0,00
6	Skop gali	Bh	5,00	5,00	0,00
7	Hammer 5 kg	Bh	2,00	2,00	0,00
8	Linggis	Bh	3,00	3,00	0,00
9	Grobak roda	Pas	2,00	2,00	0,00
10	Snar	Rool	1,00	1,00	0,00
11	Kawat ayak pasir	M ¹	2,00	2,00	0,00
III	LAIN-LAIN				
1	Prasasti	Unit	1,00	1,00	0,00
2	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
IV	UPAH				
1	Pekerja	Hok	307,25	86,00	221,25
2	Tukang	Hok	88,96	34,33	54,64

- Gedung Posyandu Dusun Toda

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Penguk uran	Volume Selisih
			(4)	(5)	(6)
I	BAHAN LOKAL				
1	Batu kali	M ³	51,40	49,57	1,83
2	Pasir pasang	M ³	34,00	33,21	0,79
3	Pasir beton	M ³	3,00	3,00	0,00
4	Batu pecah 2/3	M ³	4,00	4,00	0,00
5	Pasir urug	M ³	2,00	2,00	0,00
6	Bataco 10 x 11 x 30 cm	Bh	1.749,0 0	1.749,0 0	0,00
7	Kayu balok kosen 8/12 panjang 2	Btg	10,00	10,00	0,00

Halaman 21 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



	meter				
8	Kayu balok kosen 8/12 panjang 3 meter	Btg	6,00	6,00	0,00
9	Kayu balok kap 8/12 panjang 4 m	Btg	35,00	35,00	0,00
10	Balok bantal 6/8 panjang 3,50 m	Btg	20,00	20,00	0,00
11	Balok bantal 6/8 panjang 3 m	Btg	18,00	18,00	0,00
12	Papan tulang 4/20 panjang 3 m	Lbr	16,00	16,00	0,00
13	Papan tipis 2/20 panjang 3 m	Lbr	2,00	2,00	0,00
14	Balok plafon 4/5 panjang 3 m	Btg	70,00	70,00	0,00
15	Kayu papan lisplan 3/20 panjang 4 m	Lbr	13,00	13,00	0,00
16	Kayu profil 2/4 cm	M ¹	161,00	161,00	0,00
17	Papan cor	Lbr	50,00	50,00	0,00
18	Kayu usuk 5/7	Btg	11,00	11,00	0,00
19	Kayu papan bouplank	Lbr	13,00	13,00	0,00
20	Kayu bulat Ø 8 – 10 cm panjang 4 m	Btg	60,00	60,00	0,00
21	Air kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
	BAHAN NON LOKAL				
1	Semen Porland	Zak	185,00	178,73	0,00
2	Besi beton Ø 12	Btg	23,00	23,00	0,00
3	Besi beton Ø 10	Btg	45,00	45,00	0,00
4	Besi beton Ø 5	Btg	28,00	28,00	0,00
5	Kawat beton	Kg	7,00	7,00	0,00
6	Angkur Ø 12 mm panjang 25 cm	Bh	20,00	20,00	0,00
7	Baut Ø 10 mm	Bh	12,00	12,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	panjang 25 cm				
8	Paku 5 – 7 cm	Kg	25,00	25,00	0,00
9	Paku anti karat 12 cm	kg	8,00	8,00	0,00
10	Paku tripleks	Kg	2,00	2,00	0,00
11	Paku seng	Kg	4,00	4,00	0,00
12	Seng gelombang BJLS 020 berwarna	Lbr	56,00	56,00	0,00
13	Seng plat lebar 30 cm	M ¹	12,00	12,00	0,00
14	Tripleks pintu lebar 70 cm	Lbr	1,00	1,00	0,00
15	Teakwood 4' x 8' x 4' mm	Lbr	1,00	1,00	0,00
16	Tripleks tebal 6 mm	Lbr	26,00	26,00	0,00
17	Keramik lantai 40 x 40 cm polos roman	Dos	44,00	44,00	0,00
18	Keramik dinding 20 x 25 KWI	Dos	4,00	4,00	0,00
19	Keramik 20 x 20 KWI	Dos	2,00	2,00	0,00
20	Kaca riben 122 x 152 x 0,5 cm	Lbr	2,00	2,00	0,00
21	Cat meni (setara EMCO)	Kg	7,00	7,00	0,00
22	Plamir tembok	Kg	2,00	2,00	0,00
23	Cat kayu (setara EMCO)	Kg	5,00	5,00	0,00
24	Minya cat / tiner	Ltr	4,00	4,00	0,00
25	Cat tembok	Kg	2,00	2,00	0,00
26	Kunci tanam biasa	Bh	2,00	2,00	0,00
27	Kunci tanam KM	Bh	1,00	1,00	0,00
28	Engsel pintu Unilo standart	Bh	5,00	5,00	0,00

Halaman 23 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29	Jendela unilo	Set	4,00	4,00	0,00
30	Grendel jendela	Set	4,00	4,00	0,00
31	Grendel pintu	Set	2,00	2,00	0,00
32	Hak angin jendela antik	Set	4,00	4,00	0,00
33	Closet jongkok foslin warna ina	Bh	1,00	1,00	0,00
34	Floor drain 3"	Bh	1,00	1,00	0,00
35	Pipa Pvc maspion abu (AW) 4"	Btg	1,00	1,00	0,00
36	Pipa Pvc maspion abu (AW) 3"	Btg	1,00	1,00	0,00
37	Pvc maspion abu (AW) 2"	Btg	1,00	1,00	0,00
38	Boog pvc 4"	Bh	2,00	2,00	0,00
39	Boog pvc 3"	Bh	2,00	2,00	0,00
40	Ijuk	Bh	10,00	10,00	0,00
41	Terpal 4 x 5 m	Lbt	1,00	1,00	0,00
42	Papan nama kegiatan	Bh	1,00	1,00	0,00
II	ALAT PERLENGKAPAN KERJA				
1	Skop gali	Bh	4,00	4,00	0,00
2	Pacul	Bh	4,00	4,00	0,00
3	Skop campur	Bh	6,00	6,00	0,00
4	Linggis	Bh	2,00	2,00	0,00
5	Ember cor	Bh	10,00	10,00	0,00
6	Kawat ayakan	M ²	2,00	2,00	0,00
7	Kwas cat 3"	Bh	2,00	2,00	0,00
8	Kwas rool	Bh	1,00	1,00	0,00
9	Gergaji besi	Bh	3,00	3,00	0,00
10	Tali nilon	Rool	1,00	1,00	0,00
III	UPAH				
1	Pekerja	Hok	579,50	576,52	3,30
2	Tukang	Hok	214,20	213,27	0,93

Halaman 24 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



IV	LAIN – LAIN				
1	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00

- Bahwa terhadap kekurangan volume beberapa pekerjaan tersebut telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Paket Pekerjaan	Jumlah Anggaran Paket Pekerjaan Fisik (Rp.)	Jumlah Yang telah DiSPjkan Oleh Pemdes	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Bersih (Rp.)	Pengembalian ke Kas Daerah/ Desa	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Bersih
				%	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
						8 = 6 – 7
Untuk Kegiatan Fisik Konstruksi TA. 2018						
1	Peningkatan jalan rabat beton, saluran Drainase dan Deuker	185.860.080,00	185.860.080,00	0,76%	5.896.173,51	5.896.173,51
2	Penggalian jalan baru	54.110.383,72	54.110.383,72	0,88%	6.827.148,27	6.827.148,27
3	Pembangunan TPT Dusun Lemarang	282.028.332,00	282.028.332,00	4,20%	32.584.116,76	32.584.116,76
4	Lanjutan drainase Dusun Lewar	74.777.474,00	74.777.474,00	4,70%	36.463.178,28	36.463.178,28
5	Gedung Posyandu Dusun Toda	179.036.034,01	179.036.034,01	0,24%	1.861.949,53	1.861.949,53
	Jumlah Pek. Fisik TA. 2018	775.812.303,73	775.812.303,73	10,78%	83.632.566,34	83.632.566,34

- Sehingga terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 s.d Tahun Anggaran 2018 berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Nomor : 09/Insp/Lapsus/PKPT-2020 tanggal 01 Desember 2020 mengakibatkan kerugian negara dengan total Rp. **229.972.566,00** (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)



- Kerugian keuangan negara tersebut terjadi akibat Terdakwa Donatus Su dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan untuk kebutuhan pengerjaan pembangunan fisik dan membayarkan langsung upah tenaga kerja (tukang) dalam pengerjaan fisik yang dilaksanakan di beberapa lokasi/titik di Wilayah Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat yang tidak dapat diingat kembali pada Tahun 2017 sampai dengan 2018 Terdakwa Donatus Su dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan Desa Lemarang Tahun 2017 sampai dengan 2018, memerintahkan kepada Saksi Katarina Rensi selaku Bendahara Desa Lemarang dan Saksi Gabriel Kamsi selaku Operator Siskeudes Desa Lemarang untuk membuat pertanggung jawaban yang disesuaikan dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) sehingga atas perintah terdakwa Anggaran tersebut dapat dicairkan 100%.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :
 - 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pasal 2 Ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - Pasal 28 Ayat (1) : Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
 - Pasal 29 : Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi
 - Pasal 30 Ayat (1) : Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:



- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Pasal 30 Ayat (2) : Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
 - Pasal 35 Ayat (3) : Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
- Sehingga atas perbuatan Terdakwa Donatus Su selaku Kepala Desa Lemarang bersama – sama dengan Saksi Katarina Rensi Selaku Bendahara Desa Lemarang yang melakukan penyimpangan pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) Lemarang Tahun Anggaran 2017 s.d Tahun Anggaran 2018 berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Nomor : 09/Insp/Lapsus/PKPT-2020 tanggal 01 Desember 2020 mengakibatkan kerugian negara dengan total Rp. **229.972.566,00** (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Halaman 27 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DONATUS SU, sesuai dasar Keputusan Surat Bupati Manggarai Nomor : HK/362/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pemberitahuan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Manggarai Periode 2013 s/d 2019 dilantik dan ditugaskan selaku Kepala Desa Lemarang Kec Reok Barat Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2013 s/d 2019, pada bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2017 s/d 2018, bertempat di Kantor Kepala Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya – tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tipikor Kupang di Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili “baik bertindak secara sendiri – sendiri atau bersama – sama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri terdakwa dan saksi **KATARINA RENSI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai Kepala Desa yang memiliki kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 229.972.566,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Pertungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Manggarai Nomor: 09/Insp/Lapsus/PKPT-2020 tanggal 01 Desember 2020, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Terdakwa DONATUS SU diangkat sebagai Kepala Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/362/2013, tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pemberitahuan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Manggarai Periode 2013 s/d 2019.
- ❖ Bahwa selaku Kepala Desa Lemarang Terdakwa memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.

Halaman 28 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



- d. Menetapkan peraturan desa.
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa sertamengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuksebesar – besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaanegara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjukkuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang – undangan.
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang – undangan
- ❖ Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa mengacu pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Pasal 2 Ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - Pasal 28 Ayat (1) : Berdasarkan rencanaanggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
 - Pasal 29 : Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi



- Pasal 30 Ayat (1) : Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelakasanakegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Pasal 30 Ayat (2) : Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- Pasal 35 Ayat (3) : Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

❖ Bahwa pada tahun anggaran 2017, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa Donatus Su Selaku Kepala Desa Lemarang telah menetapkan Peraturan Desa Lemarang 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4
1 2 1	Dana Desa	805,909,661	DD
1 2 2	Bagian dari hasil Pajak dan retribusi daerah Kabupaten.	23,644,173	BHP
1 2 3	Alokasi Dana Desa	408,601,462	ADD

Halaman 30 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



			JUMLAH PENDAPATAN	1,238,155,296	
--	--	--	--------------------------	----------------------	--

❖ Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 tersebut, sumber pendapatan Desa Lemarang Tahun 2017 diantaranya bersumber dari :

b. Transfer Dana Desa (DD) sebesar Rp. 805.909.661 (delapan ratus lima juta Sembilan ratus Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) yang diterima oleh Desa Lemarang dalam 2 (dua) tahap melalui rekening Bank Rakyat Indonesia Unit Reo Nomor rekening : 472701016239536. atas nama Kas Desa Lemarang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahap Pertama tanggal 20 Juni 2017 sebesar 60 % dari total Transfer Dana Desa, sebesar Rp. 483.545.797 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)
- 2) Tahap Kedua tanggal 12 Desember 2017 sebesar 40 % dari total Transfer Dana Desa, sebesar Rp. 322.363.864 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)

❖ Bahwa atas Transfer Dana Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 tersebut digunakan untuk melakukan 2 (dua) kegiatan fisik yang diantaranya berupa Pembangunan air minum bersih di Dusun Lemarang dan Dusun Toda dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 643.446.226,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah)

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan air minum bersih di Dusun Lemarang dan Dusun Toda dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 643.446.226,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan Hasil Perhitungan dan hasil pemeriksaan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai yang mengacu pada hasil perhitungan Ahli dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Flores yang dibuat di Ende pada tanggal 12 September 2020 dan mengetahui Dekan Fakultas Teknik Universitas Flores atas nama saudara THOMAS AQUINO A. SIDYN, ST.MT NIDN: 0814077401 dan Tim Pemeriksa atas nama YOHANES MEO, ST., MT NIDN : 0831086101 terhadap bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja APBDes Lemarang khususnya pada Program Bidang Pembangunan, untuk Tahun Anggaran 2017 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

- Pembangunan Air Bersih Kampung Toda**

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volum e RAB	Volume Penguk uran	Volum e Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Papan nama Proyek	Ls	1,00	0,00	1,00
II	BAHAN				
1	HDPE (25 mm) = 3/4" SDR 17	M'	1.120,00	962,67	157,33
2	HDPE (32 mm) = 1" SDR 17	M'	750,00	279,75	470,25
3	HDPE (50 mm) = 1,5" SDR 17	M'	1.150,00	1.150,00	0,00
4	HDPE (63 mm) = 2" tebal: 3,80 mm SDR 17	M'	600,00	600,00	0,00
5	Coupler (Socket) 25 mm (3/4")	Bh	11,20	9,62	1,58
6	Coupler (Socket) 32 mm (1")	Bh	7,50	3,00	4,50
7	Coupler (Socket) 50 mm (1,5")	Bh	11,50	11,50	0,00
8	Reducer HDPE 50 x 32 mm	Bh	1,00	1,00	0,00
9	Reducer HDPE 63 x 50 mm	Bh	1,00	1,00	0,00
10	End Cap 25	Bh	4,00	4,00	0,00
11	Clamp Sadle 25 x 20 mm	Bh	20,00	20,00	0,00

Halaman 32 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



12	Pipa Inlet Complut + Angker Ø 1	Bh	3,74	3,74	0,00
13	Pipa Outet GIP Ø 3/4	Bh	5,60	5,60	0,00
14	Gembok / Globe besar	Bh	1,00	1,00	0,00
15	Double Niple Ø ¾	Bh	8,00	8,00	0,00
16	Female Thread Joint Equal 32 x 1	Bh	1,00	1,00	0,00
17	Female Thread Joint Equal 25 x ¾	M'	4,00	4,00	0,00
18	Boog GIP 90 Ø ¾	M'	8,00	8,00	0,00
19	Boog GIP 90 Ø 1	Bh	2,00	2,00	0,00
20	Stop Kran Kitz ½	Bh	4,00	4,00	0,00
21	Double Nipel ½	Bh	40,00	40,00	0,00
22	TS Faucet Elbow Pvc1/2 x 90	Bh	40,00	40,00	0,00
23	Pipa Pvc ½ " Sb mof	Bh	240,00	240,00	0,00
24	Valve socket ½	Bh	40,00	40,00	0,00
25	Stop kran Kitz ½	Bh	20,00	0,00	20,00
26	Water meter Ø ½ " untuk SR	Bh	20,00	0,00	20,00
27	Kotak meteran / Box meteran SR	Bh	20,00	0,00	20,00
28	Kran dorong Ø ½ "	Bh	20,00	20,00	0,00
29	Lem pipa PVC stiki	Kg	5,00	5,00	0,00
30	Semen Porland	Zak	6,21	6,21	0,00
31	Pasir pasang	M3	3,00	3,00	0,00
32	Kerikil	M3	2,00	2,00	0,00
III	ALAT				
1	Linggis	Bh	1,00	1,00	0,00
2	Skop gali	Bh	2,00	2,00	0,00
3	Skop campur	Bh	2,00	2,00	0,00
IV	UPAH TENAGA KERJA				
1	Pekerja	Hok	333,33	136,30	197,06
2	Tukang Pipa	Hok	110,16	105,46	4,70

• **Pembangunan Air Bersih Kampung Lemarang**

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volum e Pengukuran	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	BAHAN		250,00	250,00	0,00
1	HDPE (20 mm) = 1/2" SDR 17	M'	3.700,00	2141,00	1559,00
2	HDPE (25 mm) = 3/4" SDR 17	M'	600,00	600,00	0,00
3	HDPE (32 mm) = 1" SDR 17	M'	1.300,00	1.300,00	0,00
4	HDPE (50 mm) = 1,5" SDR 17	M'	4.500,00	4.500,00	0,00
5	HDPE (63 mm) = 2" Tebal: 3,80 mm SDR 17	M'	2,50	2,50	0,00
6	Coupler (socket) 20 mm (1/2)	Bh	37,00	21,90	16,00
7	Coupler (socket) 25 mm (3/4)	Bh	6,00	6,00	0,00
8	Coupler (socket) 32 mm (1)	Bh	13,00	13,00	0,00
9	Coupler (socket) 50 mm (1,50)	Bh	6,00	6,00	0,00
10	Reducer socket HDPE 3/4" x 1/2"	Bh	6,00	6,00	0,00
11	End cap 25	Bh	1,00	1,00	0,00
12	End cap 20	Bh	1,00	1,00	0,00
13	Clamp Sadle 25 mm x 20 mm	Bh	46,00	46,00	0,00
14	Plat Penutup	Bh	1,00	1,00	0,00
15	Pipa ventilasi komplit + Angket Ø 1,5 T.60 cm	Bh	1,00	1,00	0,00
16	Pipa Inlet komplit +	Bh	2,74	2,74	0,00

Halaman 34 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



	Angket Gip Ø 1,5				
17	Pipa Outlet kompli+ Angket Gip Ø 1	M ¹	2,74	2,74	0,00
18	Pipa Outlet GIP Ø ¾	M ¹	1,00	1,00	0,00
19	DooP GIP uk. 1,5	Bh	2,00	2,00	0,00
20	Double Niple Ø 1"	Bh	4,00	4,00	0,00
21	Double Niple Ø 3/4"	Bh	2,00	2,00	0,00
22	Female Thread Joint Equal 32 x 1	Bh	2,00	2,00	0,00
23	Female Thread Joint Equal 25 x ¾	Bh	4,00	4,00	0,00
24	Boog Gip 90 Ø 3/4"	Bh	4,00	4,00	0,00
25	Boog Gip 90 Ø 1"	Bh	1,00	1,00	0,00
26	Stopkran Kitz 1	Bh	2,00	2,00	0,00
27	Stopkran Kitz ¾	Bh	3,70	3,70	0,00
28	Pipa inlet Gip Ø 1"	M ¹	3,70	3,70	0,00
29	Pipa inlet Gip Ø 3/4"	M ¹	2,70	2,70	0,00
30	Pipa Outlet GIP Ø 1	M ¹	8,00	8,00	0,00
31	Pipa Outlet Ø ¾	M ¹	1,00	1,00	0,00
32	Stop kran Khz / Tread Gate Valve Ø 1"	Bh	3,00	3,00	0,00
33	Stop kran Khz / Tread Gate Valve Ø 3/4"	Bh	6,00	6,00	0,00
34	Boog Gip 90 Ø 3/4"	Bh	4,00	4,00	0,00
35	Boog Gip 90 Ø 1"	Bh	2,00	2,00	0,00
36	Double Niple Ø 1/2"	Bh	6,00	6,00	0,00
37	Double Niple Ø 3/4"	Bh	2,00	2,00	0,00
38	Female Thread Joint Equal 32 x 1	Bh	2,00	2,00	0,00
39	Female Thread Joint Equal 25 x ¾	Bh	6,00	6,00	0,00
40	Boog Gip 90 Ø 3/4"	Bh	4,00	4,00	0,00
41	Boog Gip 90 Ø 1"	Bh	84,00	84,00	0,00
42	Double Niple Ø 1/2"	Bh	84,00	84,00	0,00



	TS Faucet Elbow				
43	Pvc1/2 x 90	Bh	504,00	504,00	0,00
44	Pipa Pvc ½ " Sb mof	M ¹	84,00	84,00	0,00
45	Valve socket ½	Bh	42,00	42,00	0,00
46	Stop kran Kitz ½	Bh	42,00	0,00	42,00
47	Water meter ø ½ " untuk SR	Bh	42,00	0,00	42,00
48	Kotak meteran / Box meteran SR	Bh	42,00	42,00	0,00
49	Kran dorong ø ½ "	Bh	10,50	10,50	0,00
50	Lem pipa PVC stiki	Kg	15,00	12,04	2,96
51	Pasir beton	M ³	65,00	93,84	+ 28.84
52	Semen Porland	Zak	9,00	12,34	+ 3,34
53	Batu kali	M ³	47,00	36,78	10,22
54	Besi beton ø 10 mm	Btg	27,00	27,00	0,00
55	Tripleks 9 mm	Lbr	3,00	3,00	0,00
56	Kawat ikat	Kg	2,00	2,00	0,00
57	Paku 7 cm	Kg			
II	ALAT				
1	Linggis	Bh	1,00	1,00	0,00
2	Skop gali	Bh	2,00	2,00	0,00
3	Skop campur	Bh	2,00	2,00	0,00
4	Sewa pemanas / penyambung pipa	Bh	1,00	1,00	0,00
III	UPAH TENAGA KERJA				
1	Pekerja	Hok	1.300,00	232,87	1007,13
2	Tukang Pipa	Hok	650,00	32,24	617,76

- Bahwa terhadap kekurangan volume pekerjaan Air Bersih Kampung Toda dan Kampung Lemarang tersebut telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Paket Pekerjaan	Jumlah Anggaran Paket	Jumlah Yang telah	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Peng emba lian	Jumlah Kerugia n
----	----------------------	-----------------------	-------------------	--	----------------	------------------



1	2	Pekerjaan Fisik (Rp.)	DiSPjkan Oleh Pemdes	Bersih (Rp.)		ke Kas Daerah/Desa	Keuangan Negara/ Daerah Bersih
				%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
A. Untuk Kegiatan Fisik Konstruksi TA. 2017							
1	Pembangunan air minum bersih kampung Toda	131.312.250,00	131.312.250,00	3,65 %	21.900.000	-	21.900.000
2	Pembangunan air minum bersih kampung Lemarang	468.687.750,00	468.687.750,00	20,74 %	124.440.000	-	124.440.000
	Jumlah Pek. Fisik 2017	600.000.000	600.000.000	24,39 %	146.340.000	-	146.340.000

- ❖ Bahwa pada tahun anggaran 2018, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemarang Tahun Anggaran 2018 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa Donatus Su Selaku Kepala Desa Lemarang telah menetapkan Peraturan Desa Lemarang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4
	Pendapatan Asli Desa	559,920	
1 2 1	Dana Desa	1,119,241,078	DD
1 2 2	Bagian dari hasil Pajak dan retribusi		BHP



				daerah Kabupaten.	23,644,173	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	448,109,286	ADD
				JUMLAH PENDAPATAN	1,591,554,457	

❖ Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemarang Tahun Anggaran 2018 tersebut, sumber pendapatan Desa Lemarang Tahun 2018 diantaranya bersumber dari :

b. Transfer Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.119.241,078 (Satu Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang diterima oleh Desa Lemarang dalam 3 (tiga) tahap melalui rekening Bank Rakyat Indonesia Unit Reo Nomor rekening : 472701016239536 atas nama Kas Desa Lemarang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahap Pertama tanggal 21 Mei 2018 sebesar 20 % dari total Transfer Dana Desa sebesar Rp. 318.084.841,00 (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
- 2) Tahap Kedua tanggal 03 Juli 2018 sebesar 40 % dari total Transfer Dana Desa berdasarkan, sebesar Rp. 447.696.432,00 (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)
- 3) Tahap Ketiga tanggal 03 Desember 2018 sebesar 40 % dari total Transfer Dana Desa, sebesar Rp. 447.696.432,00 (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)

❖ Bahwa atas Transfer Dana Desa Lemarang Tahun Anggaran 2018 tersebut diantaranya digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan pembangunan fisik berupa :

- 1) Pembukaan jalan tani di Dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 101.280.276,-;



- 2) Pembangunan tembok penahan tanah di dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 303.231.082,38,-;
- 3) Pembangunan Pos PIN Posyandu di Dusun Toda dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 192.536.461,-;
- 4) Pembangunan saluran Drainase lanjutan di Dusun Lewar dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 80.405.983,66,
- 5) Pembangunan Rabat Beton sepanjang 200 Meter di dusun Lemarang sebesar kurang lebih sebesar Rp. 156.753.462,13

❖ Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut, berdasarkan Hasil Perhitungan dan hasil pemeriksaan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai yang mengacu pada hasil perhitungan Ahli dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Flores yang dibuat di Ende pada tanggal 12 September 2020 dan mengetahui Dekan Fakultas Teknik Universitas Flores atas nama saudara THOMAS AQUINO A. SIDYN,ST.MT NIDN: 0814077401 dan Tim Pemeriksa atas nama YOHANES MEO.ST.,MT NIDN : 0831086101 terhadap bukti-bukti pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja APBDes Lemarang khususnya pada Program Bidang Pembangunan, untuk Tahun Anggaran 2018 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut

• **Pembangunan Rabat Beton, saluran drainase dan deuker Kampung Lemarang**

No	Uraian	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	BAHAN				
1	Semen	Zak	693,20	644,56	48,64
2	Pasir pasang	M ³	18,64	16,82	1,82
3	Pasir beton	M ³	64,71	60,13	4,58
4	Kerikil 2/3	M ³	84,71	89,60	+ 4,89
5	Batu belah 15/20	M ³	35,44	28,94	6,50
6	Besi beton Ø 12 (SNI)	Btg	7,00	7,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7	Kawat ikat	Kg	1,00	1,00	0,00
8	Besi beton Ø 10 (SNI)	Btg	6,00	6,00	0,00
9	Pasir urug	M ³	34,20	29,41	4,80
II	ALAT				
1	Skop campur	Bh	9,00	9,00	0,00
2	Ember cor	Bh	21,00	21,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	7,00	7,00	0,00
4	Terpal	Bh	2,00	2,00	0,00
5	Linggis	Bh	5,00	5,00	0,00
6	Selang water pas	M ¹	50,00	50,00	0,00
7	Kawat ayak	M ¹	2,00	2,00	0,00
8	Snar	Rool	2,00	2,00	0,00
9	Skop gali	Bh	5,00	5,00	0,00
10	Papan cor 2 cm x 30 cm x 3 m	Lbr	5,00	5,00	0,00
III	LAIN-LAIN				
1	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
2	Prasasti	Bh	1,00	1,00	0,00
3	Air kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
IV	UPAH				
1	Pekerja	Hok	294,77	291,65	3,12
2	Tukang	Hok	57,30	66,65	+ 9,35

• **Penggalian Jalan Baru Kampung Lemarang**

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volum e RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	ALAT				
1	Skop gali	Bh	17,000	17,000	0,00
2	Linggis	Bh	10,00	10,00	0,00
3	Hamar	Bh	6,00	6,00	0,00
4	Papan proyek /	Unit	1,00	1,00	0,00

Halaman 40 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



	Baliho berstandar				
5	Prasasti	Unit	1,00	1,00	0,00
II	UPAH				
1	Pekerja	Hok	600,00	519,13	80,47

• **Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Dusun Lemarang**

No	Uraian	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
		(3)	(4)	(5)	(6)
I	BAHAN				
1	Semen	Zak	812,61	738,85	73,76
2	Pasir pasang	M ³	134,08	121,70	12,38
3	Batu belah 15/20	M ³	286,80	260,77	26,03
4	Paku kayu (2-15 cm)	Kg	1,00	1,00	0,00
5	Kayu perancah 3 m	Btg	20,00	20,00	0,00
II	ALAT				
1	Skop campur	Bh	11,00	11,00	0,00
2	Ember cor	Bh	11,00	11,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	5,00	5,00	0,00
4	Meter ukuran 50 m	Bh	1,00	1,00	0,00
5	Terpal	Bh	1,00	1,00	0,00
6	Skop gali	Bh	6,00	6,00	0,00
7	Hammer 5 kg	Bh	2,00	2,00	0,00
9	Linggis	Bh	5,00	5,00	0,00
9	Snar	Roo I	1,00	1,00	0,00
10	Grobak roda	Pas	2,00	2,00	0,00
III	LAIN-LAIN				
1	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
2	Air kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
3	Prasasti	Unit	1,00	1,00	0,00



IV	UPAH				
1	Pekerja	Hok	618,81	489,17	129,64
2	Tukang	Hok	179,25	162,98	16,27

• Lanjutan Drainase

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
			(4)	(5)	(6)
1	Semen	Zak	216,05	95,98	120,07
2	Pasir pasang	M ³	25,31	15,81	9,50
3	Batu belah 15/20	M ³	31,50	33,88	+2,38
4	Papan Cor tipis 2/25cm x 3m (kls II)	M ¹	4,00	4,00	0,00
5	Paku kayu (2-15 cm)	Kg	1,00	1,00	0,00
II	ALAT				
1	Skop campur	Bh	6,00	6,00	0,00
2	Ember cor	Bh	14,00	14,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	5,00	5,00	0,00
4	Meter ukuran 50 m	Bh	1,00	1,00	0,00
5	Terpal	Bh	1,00	1,00	0,00
6	Skop gali	Bh	5,00	5,00	0,00
7	Hammer 5 kg	Bh	2,00	2,00	0,00
8	Linggis	Bh	3,00	3,00	0,00
9	Grobak roda	Pas	2,00	2,00	0,00
10	Snar	Roo I	1,00	1,00	0,00
11	Kawat ayak pasir	M ¹	2,00	2,00	0,00
III	LAIN-LAIN				
1	Prasasti	Unit	1,00	1,00	0,00
2	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
IV	UPAH				
1	Pekerja	Hok	307,25	86,00	221,25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Tukang	Hok	88,96	34,33	54,64
---	--------	-----	-------	-------	-------

- Gedung Posyandu Dusun Toda

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
			(4)	(5)	(6)
I	BAHAN LOKAL				
1	Batu kali	M ³	51,40	49,57	1,83
2	Pasir pasang	M ³	34,00	33,21	0,79
3	Pasir beton	M ³	3,00	3,00	0,00
4	Batu pecah 2/3	M ³	4,00	4,00	0,00
5	Pasir urug	M ³	2,00	2,00	0,00
6	Bataco 10 x 11 x 30 cm	Bh	1.749,00	1.749,00	0,00
7	Kayu balok kosen 8/12 panjang 2 meter	Btg	10,00	10,00	0,00
8	Kayu balok kosen 8/12 panjang 3 meter	Btg	6,00	6,00	0,00
9	Kayu balok kap 8/12 panjang 4 m	Btg	35,00	35,00	0,00
10	Balok bantal 6/8 panjang 3,50 m	Btg	20,00	20,00	0,00
11	Balok bantal 6/8 panjang 3 m	Btg	18,00	18,00	0,00
12	Papan tulang 4/20 panjang 3 m	Lbr	16,00	16,00	0,00
13	Papan tipis 2/20 panjang 3 m	Lbr	2,00	2,00	0,00
14	Balok plafon 4/5	Btg	70,00	70,00	0,00

Halaman 43 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	panjang 3 m				
15	Kayu papan lisplan 3/20 panjang 4 m	Lbr	13,00	13,00	0,00
16	Kayu profil 2/4 cm	M ¹	161,00	161,00	0,00
17	Papan cor	Lbr	50,00	50,00	0,00
18	Kayu usuk 5/7	Btg	11,00	11,00	0,00
19	Kayu papan bouplank	Lbr	13,00	13,00	0,00
20	Kayu bulat Ø 8 – 10 cm panjang 4 m	Btg	60,00	60,00	0,00
21	Air kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
	BAHAN NON LOKAL				
1	Semen Porland	Zak	185,00	178,73	0,00
2	Besi beton Ø 12	Btg	23,00	23,00	0,00
3	Besi beton Ø 10	Btg	45,00	45,00	0,00
4	Besi beton Ø 5	Btg	28,00	28,00	0,00
5	Kawat beton	Kg	7,00	7,00	0,00
6	Angkur Ø 12 mm panjang 25 cm	Bh	20,00	20,00	0,00
7	Baut Ø 10 mm panjang 25 cm	Bh	12,00	12,00	0,00
8	Paku 5 – 7 cm	Kg	25,00	25,00	0,00
9	Paku anti karat 12 cm	kg	8,00	8,00	0,00
10	Paku tripleks	Kg	2,00	2,00	0,00
11	Paku seng	Kg	4,00	4,00	0,00
12	Seng gelombang BJLS 020 berwarna	Lbr	56,00	56,00	0,00
13	Seng plat lebar 30 cm	M ¹	12,00	12,00	0,00

Halaman 44 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14	Tripleks pintu lebar 70 cm	Lbr	1,00	1,00	0,00
15	Teakwood 4' x 8' x 4' mm	Lbr	1,00	1,00	0,00
16	Tripleks tebal 6 mm	Lbr	26,00	26,00	0,00
17	Keramik lantai 40 x 40 cm polos roman	Dos	44,00	44,00	0,00
18	Keramik dinding 20 x 25 KWI	Dos	4,00	4,00	0,00
19	Keramik 20 x 20 KWI	Dos	2,00	2,00	0,00
20	Kaca riben 122 x 152 x 0,5 cm	Lbr	2,00	2,00	0,00
21	Cat meni (setara EMCO)	Kg	7,00	7,00	0,00
22	Plamir tembok	Kg	2,00	2,00	0,00
23	Cat kayu (setara EMCO)	Kg	5,00	5,00	0,00
24	Minya cat / tiner	Ltr	4,00	4,00	0,00
25	Cat tembok	Kg	2,00	2,00	0,00
26	Kunci tanam biasa	Bh	2,00	2,00	0,00
27	Kunci tanam KM	Bh	1,00	1,00	0,00
28	Engsel pintu Unilo standart	Bh	5,00	5,00	0,00
29	Jendela unilo	Set	4,00	4,00	0,00
30	Grendel jendela	Set	4,00	4,00	0,00
31	Grendel pintu	Set	2,00	2,00	0,00
32	Hak angin jendela antik	Set	4,00	4,00	0,00
33	Closet jongkok foslin warna ina	Bh	1,00	1,00	0,00
34	Floor drain 3"	Bh	1,00	1,00	0,00
35	Pipa Pvc	Btg	1,00	1,00	0,00



	maspion abu (AW) 4"				
36	Pipa Pvc maspion abu (AW) 3"	Btg	1,00	1,00	0,00
37	Pvc maspion abu (AW) 2"	Btg	1,00	1,00	0,00
38	Boog pvc 4"	Bh	2,00	2,00	0,00
39	Boog pvc 3"	Bh	2,00	2,00	0,00
40	Ijuk	Bh	10,00	10,00	0,00
41	Terpal 4 x 5 m	Lbt	1,00	1,00	0,00
42	Papan nama kegiatan	Bh	1,00	1,00	0,00
II	ALAT PERLENGKAP AN KERJA				
1	Skop gali	Bh	4,00	4,00	0,00
2	Pacul	Bh	4,00	4,00	0,00
3	Skop campur	Bh	6,00	6,00	0,00
4	Linggis	Bh	2,00	2,00	0,00
5	Ember cor	Bh	10,00	10,00	0,00
6	Kawat ayakan	M ²	2,00	2,00	0,00
7	Kwas cat 3"	Bh	2,00	2,00	0,00
8	Kwas rool	Bh	1,00	1,00	0,00
9	Gergaji besi	Bh	3,00	3,00	0,00
10	Tali nilon	Roo I	1,00	1,00	0,00
III	UPAH				
1	Pekerja	Hok	579,50	576,52	3,30
2	Tukang	Hok	214,20	213,27	0,93
IV	LAIN – LAIN				
1	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kekurangan volume beberapa pekerjaan tersebut telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Paket Pekerjaan	Jumlah Anggaran Paket Pekerjaan Fisik (Rp.)	Jumlah Yang telah DiSPjkan Oleh Pemdes	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Bersih (Rp.)		Pengembalian ke Kas Daerah/Desa	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Bersih
				%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
Untuk Kegiatan Fisik Konstruksi TA. 2018							
1	Peningkatan jalan rabat beton, saluran Drainase dan Deuker	185.860.080,00	185.860.080,00	0,76 %	5.896.173,51		5.896.173,51
2	Penggalian jalan baru	54.110.383,72	54.110.383,72	0,88 %	6.827.148,27		6.827.148,27
3	Pembangunan TPT Dusun Lemarang	282.028.332,00	282.028.332,00	4,20 %	32.584.116,76		32.584.116,76
4	Lanjutan drainase Dusun Lewar	74.777.474,00	74.777.474,00	4,70 %	36.463.178,28		36.463.178,28
5	Gedung Posyandu Dusun Toda	179.036.034,01	179.036.034,01	0,24 %	1.861.949,53		1.861.949,53
	Jumlah Pek. Fisik TA. 2018	775.812.303,73	775.812.303,73	10,78 %	83.632.566,34	-	83.632.566,34

- ❖ Sehingga terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 s.d Tahun Anggaran 2018 berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Nomor : 09/Insp/Lapsus/PKPT-2020 tanggal 01 Desember 2020

Halaman 47 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian negara dengan total Rp. **229.972.566,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)**

- Kerugian keuangan negara tersebut terjadi akibat Terdakwa Donatus Su dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan untuk kebutuhan pengerjaan pembangunan fisik dan membayarkan langsung upah tenaga kerja (tukang) dalam pengerjaan fisik yang dilaksanakan di beberapa lokasi/titik di Wilayah Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat yang tidak dapat diingat kembali pada Tahun 2017 sampai dengan 2018 Terdakwa Donatus Su dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan Desa Lemarang Tahun 2017 sampai dengan 2018, memerintahkan kepada Saksi Katarina Rensi selaku Bendahara Desa Lemarang dan Saksi Gabriel Kamsi selaku Operator Siskeudes Desa Lemarang untuk membuat pertanggung jawaban yang disesuaikan dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) sehingga atas perintah terdakwa Anggaran tersebut dapat dicairkan 100%.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pasal 2 Ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - Pasal 28 Ayat (1) : Berdasarkan rencanaanggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
 - Pasal 29 : Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - e. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - f. Lampiran bukti transaksi

Halaman 48 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 30 Ayat (1) : Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - e. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelakasanakegiatan;
 - f. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - g. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - h. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Pasal 30 Ayat (2) : Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- Pasal 35 Ayat (3) : Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

- Sehingga atas perbuatan Terdakwa Donatus Su selaku Kepala Desa Lemarang bersama – sama dengan Saksi Katarina Rensi selaku Bendahara Desa Lemarang yang melakukan penyimpangan pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) Lemarang Tahun Anggaran 2017 s.d Tahun Anggaran 2018 berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Nomor : 09/Insp/Lapsus/PKPT-2020 tanggal 01 Desember 2020 mengakibatkan kerugian negara dengan total Rp. **229.972.566,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah/janji yang menerangkan sebagai berikut:

1.Saksi GABRIEL KAMSI

- Bahwa saksi menerangkan selaku Kasi Pelayanan Desa Lemarang (operator tahun 2018),
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2014 menjadi Kepala Dusun Lewar sampai dengan bulan Juli tahun 2017;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Agustus tahun 2017 diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Januari tahun 2018 ditunjuk sebagai operator SISKEUDES;
- Bahwa saksi menerangkan :
 - a. Tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 Desa Lemarang mendapatkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
 - b. Sumber dananya bersumber dari 3 (tiga) sumber yaitu yang pertama dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Daerah, yang kedua dari Dana Desa yang bersumber dari APBN dan yang ketiga dari Bagi Hasil Pajak atau Retribusi Daerah (DHPRD) yang bersumber dari Daerah;
 - c. Bahwa Pagu Dananya pada tahun 2017 kurang lebih sekitar Rp. 1.237.717.511,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sebelas rupiah) kemudian pada tahun 2018 dananya kurang lebih sekitar Rp. 1.590.984.126,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah);
 - d. Bahwa penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

Halaman 50 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2017 dengan anggaran sekitar Rp. 1.237.717.511,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sebelas rupiah) dipergunakan untuk :
 - Pembangunan air minum bersih di Dusun Lemarang dan Dusun Toda dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 643.446.226,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
 - Bantuan rumah tidak layak huni sebanyak 15 (lima belas) unit dengan alokasi dana kurang lebih sebesar Rp. 162.463.435,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
- Untuk Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2018 dengan anggaran sekitar Rp. 1.590.984.126,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah), dipergunakan untuk :
 - Pembukaan jalan tani di Dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 101.280.276,-;
 - Pembangunan tembok penahan tanah di dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 303.231.082,38,-;
 - Penyertaan modal desa untuk BUMDes dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,-
 - Pemberdayaan industri kecil dan rumah tangga dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Pembangunan Pos PIN Posyandu di Dusun Toda dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 192.536.461,-;
 - Untuk Rumah layak huni kurang lebih sebanyak 12 Unit di Desa Lemarang yang menggunakan anggaran Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 150.533.812,-;
 - Pembangunan saluran Drainase lanjutan di Dusun Lewar dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 80.405.983,66,-
- a. Pembangunan Rabat Beton sepanjang 200 Meter di dusun Lemarang sebesar kurang lebih sebesar Rp. 156.753.462,13,-;

Halaman 51 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan saksi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Lemarang tahun anggaran 2017 per bulan Agustus berkedudukan sebagai Kepala seksi pelayanan sekaligus anggota TPKD (Tim Pengelola Kegiatan Desa) dimana sebelumnya saksi berkedudukan sebagai Kepala Dusun Lewar, Kemudian pada tahun anggaran 2018 ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai Operator.
- Bahwa yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Saksi sebagai Kepala Dusun Lewar pada tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2017 adalah :
 - a. bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun;
 - b. bertugas menyelenggarakan pemerintah desa di wilayah dusun;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasi Pelayanan untuk tahun 2017 dan 2018 adalah untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait perkembangan desa dan menginformasikan perkembangan – perkembangan pemerintahan terkait pelayanan pemerintah desa;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Operator adalah :
 - Menginput semua dari perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran desa kedalam sistem aplikasi SISKEUDES.
- Bahwa Terkait dengan honor saksi selaku Ketua TPK tidak menerima honor dan hanya menerima honor sebagai perangkat desa Kaur Pembangunan/ Kaur Perencanaan yakni, untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dalam 2017 dan 2018 digunakan swakelola, namun ada beberapa kegiatan dilakukan oleh system pihak ketiga yaitu Pengadaan air minum bersih di dusun Toda dan Lemarang pada tahun anggaran 2017 yang menggunakan anggaran Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 643.446.226,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- Bahwa saksi membuat Laporan Pertanggung Jawaban yang disebut SPJ tiap kegiatan pertahap pencairan kemudian setelah saksi menyerahkan laporan SPJ tahap pertama baru dilakukan pencairan tahap kedua.

Halaman 52 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 terdapat 2 kali pencairan yang pertama sebesar 50 persen yaitu sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,- kemudian pencairan tahap kedua sebesar 50 persen yaitu sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat 3 kali pencairan yang pertama sebesar 20% yaitu sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- kemudian pencairan tahap kedua sebesar 40% yaitu sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- kemudian pencairan tahap ketiga sebesar 40% yaitu sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000.:
- Bahwa yang mengerjakan pengelolaan administrasi dari Dana yang bersumber dari Dana Desa tahun 2017 dan 2018 yaitu :
 - a.-Pada tahun 2017 saksi hanya membantu menyusun SPJ saja sedangkan pada tahun 2018 saksi selaku operator terlibat dalam pembuatan SPJ bersama dengan kepala desa kemudian saksi juga melakukan input SPJ kedalam SISKEUDES atas permintaan dari Kepala Desa;
 - b.-Untuk tahun 2017 sepengetahuan saksi yang membuat SPJ adalah Kepala Desa sendiri, sedangkan untuk tahun 2018 yang membuat adalah saksi selaku operator bersama dengan kepala desa kemudian saksi bertugas untuk menginput ke dalam SISKEUDES;
- Bahwa honor yang saksi terima ketika menjadi operator desa, setiap pencairan ADD yang dilakukan 3 tahap pada tahun 2018 yakni sebesar Rp. 350.000,- per bulan. Dan saksi tidak menerima pendapatan lain dari desa selain honor sebesar Rp. 350.000/bulan tersebut di Kantor Desa dari saksi Bendahara Desa KATARINA RENSI dan pada saat pemberian honor didampingi oleh terdakwa Kepala Desa DONATUS SU pada tahap pertama, namun pada tahap ke dua dan ketiga saksi menerima honor langsung di Balai Desa Lemarang. Sedangkan honor saksi sebagai anggota TPKD sebesar RP. 150.000.- / bulan;
- Bahwa saksi menerangkan terkait **kwitansi pengeluaran Nomor : 00177/KWT/16.07/2018 terkait belanja modal lainnya berupa bahan lokal atas pembangunan rabat jalan dusun Lemarang tahun anggaran 2018 yang termuat di dalam SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) tahap III tahun 2018 (barang bukti nomor 17) :**
 - a. yang membuat kwitansi tersebut adalah saksi atas perintah Terdakwa kepala desa DONATUS SU dan nilai pengeluaran yang tercantum di dalam kwitansi tersebut disesuaikan dengan RAB dan yang meminta

Halaman 53 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stempel dan tanda tangan kepada pihak toko CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI adalah kepala desa;

b. Bahwa saksi melakukan hal tersebut hanya karena menuruti apa yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa saja.

- Bahwa saksi menerangkan terkait penunjukan CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI sebagai mitra penyedia bahan lokal dan non lokal adalah penunjukan secara langsung oleh Terdakwa Kepala Desa DONATUS SU;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak dibuatkan surat perjanjian kerja hanya saja dibuatkan dokumen penawaran barang dan jasa pada setiap kegiatannya dimana saksi selaku operator yang membuat dokumen penawaran barang dan jasa tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa kepala desa DONATUS SU melakukan survey dan klarifikasi harga dengan penyedia dimana untuk harga disesuaikan dengan RAB sesuai pekerjaannya.
- Bahwa mekanisme penunjukannya adalah dengan cara penunjukan langsung oleh kepala desa dimana CV. ANUGERAH MANDIRI ditunjuk sebagai penyedia bahan material lokal maupun non lokal tahun anggaran 2018;
- Bahwa yang membuat atau mengetik dokumen penawaran tersebut adalah saksi selaku operator atas perintah Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui teknis pembayaran dari pengadaan tersebut karena yang melakukan adalah Terdakwa Kepala Desa DONATUS SU sendiri dengan saksi bendahara atas nama KATARINA RENSI;
- **Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti nilai harga yang tercantum sudah sesuai dengan harga yang di toko karena saksi tidak pernah ikut dalam melakukan belanja hanya saja Terdakwa Kepala desa DONATUS SU selalu menyampaikan kepada saksi bahwa harga sudah sesuai dan saksi diperintahkan untuk membuat daftar rician penawaran harga barang/jasa yang disesuaikan dengan RAB;**
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan kembali baik secara kualitas maupun secara kuantitas bahan karena Terdakwa kepala desa DONATUS SU sudah menyampaikan bahwa bahan tersebut sudah sesuai.
- Sepengetahuan saksi kegiatan fisik seluruhnya dilaksanakan, namun secara rinci saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Perjanjian Kerja tersebut;
- Bahwa penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan dengan cara pelelangan dimana penentuan penawaran yang terendah maka dia yang berhak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pengadaan barang dan jasa namun saksi pada saat itu tidak hadir karena sedang sakit;

- Bahwa pemenang lelang tersebut adalah CV. DA'LIMA milik MARSELINUS KOA selaku direktur CV;;
- Bahwa pembayaran tersebut telah dilaksanakan dan pencairan kegiatan tersebut telah dilakukan 100%.
- Bahwa yang membuat kwitansi-kwitansi tersebut adalah Kepala Desa dibantu oleh bendahara dan saksi selaku operator desa untuk SPJ tahun 2018 saja;
- **Bahwa sepengetahuan saksi kwitansi dan nota dukungannya adalah kwitansi fiktif yang disesuaikan dengan RAB.**
- Bahwa mekanisme pembuatan Surat Permintaan Pembayaran tersebut adalah yaitu saksi selaku operator atas perintah kepala desa dengan tujuan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang ada di Desa;
- Bahwa yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran tersebut adalah terdakwa Kepala Desa DONATUS SU, saksi Sekretaris Desa PETRUS STAMIN, bendahara desa KATARINA RENSI dan ketua TPK EVIDEUS LEDI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan bantahannya dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dokumen langsung ke Kepala Desa karena Dokumen tersebut diserahkan kepada Kepala Desa untuk dilakukan verifikasi;
- Bahwa oleh karena bendahara tidak bisa ketik sehingga terdakwa yang membuat kwitansi;
- Bahwa terdakwa tahu mengenai SPK tahun 2017;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar langsung kepada pihak ketiga untuk pekerjaan tahun 2018 dan untuk pekerjaan air minum saya percayakan kepada operator;

2 Saksi EVIDEUS LEDI,

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Perangkat Desa sebagai KAUR PERENCANAAN;
- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 sebagai Kepala Dusun Lemarang;
- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 menjabat sebagai KAUR PEMBANGUNAN di Desa Lemarang sekaligus sebagai Ketua TPK tahun 2017 sampai dengan tahun 2018

Halaman 55 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 - a. Tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 Desa Lemarang ada mendapatkan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa;
 - b. Sumber dananya bersumber dari 3 (tiga) sumber yaitu yang pertama dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Daerah, yang kedua dari Dana Desa yang bersumber dari APBN dan yang ketiga dari Bagi Hasil Pajak atau Retribusi Daerah (DHPRD) yang bersumber dari Daerah;
 - c. Pagu Dananya pada tahun 2017 kurang lebih sekitar Rp. 1.237.717.511,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sebelas rupiah) kemudian pada tahun 2018 dananya kurang lebih sekitar Rp. 1.590.984.126,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- Bahwa penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - Untuk Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2017 dengan anggaran sekitar Rp. 1.237.717.511,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sebelas rupiah) dipergunakan untuk :
 - Pembangunan air minum bersih di Dusun Lemarang dan Dusun Toda dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 643.446.226,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
 - Bantuan rumah tidak layak huni sebanyak 15 (lima belas) unit dengan alokasi dana kurang lebih sebesar Rp. 162.463.435,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
 - Untuk Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2018 dengan anggaran sekitar Rp. 1.590.984.126,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah), dipergunakan untuk :
 - Pembukaan jalan tani di Dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 101.280.276,-;
 - Pembangunan tembok penahan tanah di dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 303.231.082,38,-;

Halaman 56 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyertaan modal desa untuk BUMDes dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,-
 - Pemberdayaan industri kecil dan rumah tangga dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Pembangunan Pos PIN Posyandu di Dusun Toda dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 192.536.461,-;
 - Untuk Rumah layak huni kurang lebih sebanyak 12 Unit di Desa Lemarang yang menggunakan anggaran Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 150.533.812,-;
 - Pembangunan saluran Drainase lanjutan di Dusun Lewar dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 80.405.983,66,-
 - Pembangunan Rabat Beton sepanjang 200 Meter di dusun Lemarang sebesar kurang lebih sebesar Rp. 156.753.462,13,-;
- d. Bahwa kedudukan saksi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Lemarang tahun anggaran 2017 saksi berkedudukan sebagai Kaur Pembangunan sekaligus sebagai Ketua TPK dan tahun anggaran 2018 saksi beralih nama jabatan berkedudukan sebagai Kaur Perencanaan sekaligus sebagai Ketua TPK.

Tugas pokok dan kewenangan saksi, yaitu :

- Ikut dalam musyawarah desa terkait perencanaan pembangunan desa;
- Ikut mengusulkan dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat desa.
- Yang masuk dalam keanggotaan TPK sebagai berikut;
 - Tahun Anggaran 2017
 - Ketua TPK: Saksi sendiri
 - Anggota TPK : KORNELIS ERDIAN OSONG
 - Anggota TPK : PETRUS DON
 - Anggota TPK : FEDIANUSTASJO
 - Anggota TPK : HENDRIKUS HASNU
 - Tahun Anggaran 2018 :
 - Ketua TPK: Saksi sendiri

Halaman 57 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota TPK : SIPRIANUS BAI
- Anggota TPK : KATARINA NIDAN;
- Anggota TPK : FEDIANUS TASJO
- Anggota TPK : FABIANUS HARTO

- Bahwa saksi menerangkan TPK seharusnya yang menangani pembelanjaan dan mengkoordinir kegiatan – kegiatan pembangunan fisik di desa, namun pekerjaan tersebut tidak pernah saksi laksanakan karena di ambil alih oleh terdakwa Kepala Desa Lemarang DONATUS SU, Terdakwa Kepala Desa Lemarang sendiri yang melakukan pembelian seluruh kebutuhan material yang diperlukan untuk pembangunan fisik, ATK, dll. Terdakwa Kepala Desa Lemarang menyampaikan tugas dan fungsi saksi hanya melaksanakan menjaga keselamatan barang material dari kerusakan dan kehilangan di tempat kerja, mengawasi pelaksanaan pekerjaan, menyampaikan langsung kebutuhan bahan material yang dibutuhkan di lokasi pekerjaan kepada Kepala Desa, dan membuat daftar hadir pekerja;
- Bahwa menurut saksi yang membuat kwitansi dan tanda terima pembayaran tersebut adalah operator atas nama saksi GABRIEL KAMSI atas perintah terdakwa kepala desa DONATUS SU;
- Bahwa saksi tidak menerima honor sebagaimana tersebut saksi hanya diperintah oleh kepala desa untuk menandatangani sedangkan untuk honor nya tidak dibayarkan;
- Bahwa saksi tetap menandatangani karena diperintah oleh terdakwa kepala desa DONATUS SU dan menyampaikan akan membayarkan secara menyusul tetapi sampai saat ini belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa honor TPK tersebut tidak dibayarkan;
- Bahwa saksi pernah menagih honor tersebut namun terdakwa kepala desa DONATUS SU tetap menyampaikan akan dibayarkan nanti.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2017 menggunakan sistem swakelola namun terkait pengadaan pipa untuk Pembangunan Air Minum Bersih pada Dusun Toda dan Dusun Lemarang menggunakan pihak ketiga sedangkan untuk pengerjaannya dilaksanakan secara swakelola dan tahun 2018 semua kegiatan dilakukan system swakelola
- Bahwa saksi tidak berperan aktif didalam melaksanakan tugas sebagai Ketua TPK karena hanya formalitas saja menjadi Ketua TPK karena semua sudah diatur oleh Kepala Desa Lemarang DONATUS SU;

Halaman 58 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menjadi Ketua TPK mengawasi kegiatan pelaksanaan fisik di Desa Lemarang antaranya Pembangunan Rabat Beton dengan Deker di Lemarang Rt 002/ 001, Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Lemarang RT 004/001, dan Rumah Tidak Layak Huni dengan cara mengecek kelengkapan kebutuhan material yang digunakan apakah telah dipenuhi Kepala Desa dan untuk disampaikan kepada kepala desa atas perintah Kepala Desa Lemarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian material, menegosiasi harga pekerjaan maupun melakukan pembayaran honor terhadap tukang. Selain ketiga tempat tersebut di atas saksi tidak diperintah oleh Kepala Desa untuk mengawasi kegiatan pengerjaan proyek fisik lain karena dibagi tugas anggota TPK lainnya. Setelah pekerjaan selesai 100% saksi juga melakukan pengukuran bersama konsultan pengawas terhadap pekerjaan sehingga tidak tahu apakah pekerjaan sudah memenuhi volume yang direncanakan atau tidak, dan selaku TPK juga tidak pernah membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Desa terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan baik laporan mingguan dan laporan akhir pekerjaan. Karena Kepala Desa tidak pernah memerintahkan untuk membuat laporan-laporan;
- Bahwa dalam penunjukan tukang dilakukan melalui musyawarah desa dan semua masyarakat dilibatkan dalam musyawarah tersebut dimana masyarakat yang siap bekerja maka akan disepakati dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa saksi ikut mengontrol material yang diperlukan dilokasi pekerjaan dan melaporkan bahan material apa saja yang habis dan diperlukan kepada terdakwa Kepala Desa secara lisan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemesanan atau pembelian bahan-bahan material ke toko karena terdakwa Kepala Desa sendiri yang mengerjakannya;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam melakukan pembayaran – pembayaran karena semua uang dipegang sendiri oleh terdakwa kepala desa;
- Bahwa untuk melakukan pemesanan bahan – bahan material tersebut terdakwa kepala desa biasanya membeli di CV. Anugerah Teknik Mandiri di Racang, Desa Watu Baur;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konsultasi dengan konsultan teknis ketika akan dilakukan pembangunan karena saksi hanya diberi tugas untuk mengawasi bangunan dan tukang saja dan tidak pernah melihat RAB,

Halaman 59 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua TPK hanya sekedar formalitas saja semuanya dikerjakan oleh Kepala Desa sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan Bendahara 2017 dan Bendahara 2018 yakni saksi KATARINA RENSI;
- Saksi menerangkan yang memiliki tugas dalam proses pencairan adalah terdakwa Kepala Desa Lemarang DONATUS SU dengan bendahara desa saksi KATARINA RENSI;
- Saksi menerangkan bahwa Desa Lemarang memiliki rekening khusus untuk pengelolaan Anggaran Dana Desa dengan Dana Desa.
- Bahwa saksi belum pernah melihat gambar dan RAB yang dibuat oleh konsultan perencana;
- Bahwa dalam pengelolaan ADD dan DD untuk tahun 2017 dan 2018 tidak melibatkan seluruh perangkat desa sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap perangkat desa tetapi semua dikelola oleh kepala desa sendiri contohnya saksi sendiri sebagai Ketua TPK namun selama tahun 2017 tidak pernah melakukan pembelian barang dan material;
- Bahwa saksi hanya diperintah kepala desa untuk mengawasi barang material dan tukang di lokasi tepat kerja saja;
- Bahwa pekerjaan yang menggunakan pihak ketiga untuk tahun 2017 yaitu Pengadaan air minum bersih sedangkan untuk tahun 2018 yaitu pembangunan TPT di dusun Lemarang, pembangunan jalan tani di dusun Lemarang, lanjutan drainase di Lewar, Pembangunan posyandu di dusun Toda dan pembangunan saluran air, rabat dan dekker di dusun Lemarang ;
- Bahwa pihak ketiga tersebut adalah berkenaan dengan penyediaan bahan saja untuk tahun 2017 atas nama saksi DIONSIUS JEHABUT alias DODI sedangkan untuk tahun 2018 atas nama ALBINUS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dasar aturan jika kontraktor dapat mengerjakan pekerjaan yang bersumber dari ADD dan DD;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor ada dibuatkan surat perjanjian kerja.
- Bahwa yang membuat kwitansi-kwitansi tersebut adalah terdakwa Kepala Desa DONATUS SU dibantu oleh bendahara desa KATARINA RENSI dan operator desa GABRIEL KAMSI ;
- **Bahwa sepengetahuan saksi kwitansi dan nota dukungnya** yang didapatkan dari toko Anugerah Teknik Mandiri dibuat belakangan yang di stempel dan ditandatangani kemudian oleh pihak toko Anugerah Teknik

Halaman 60 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri dimana harga **adalah kwitansi fiktif yang disesuaikan dengan RAB.**

- Bahwa mekanisme pembuatan Surat Permintaan Pembayaran tersebut adalah yaitu melalui operator saksi GABRIEL KAMSI atas perintah terdakwa kepala desa dengan tujuan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang ada di Desa;
- Bahwa yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran tersebut adalah terdakwa Kepala Desa atas nama DONATUS SU, Sekretaris Desa PETRUS SAMIN, bendahara desa KATARINA RENSI dan saksi selaku ketua TPK.

-----Bahwa atas bukti kwitansi pengeluaran Nomor : 00150/KWT/16.07/2018 dan tanda terima pembayaran honor TPK 2% pembangunan TPT dusun Lemarang yang termuat di dalam SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) tahap II tahun 2017 saksi menerangkan yang membuat kwitansi dan tanda terima pembayaran tersebut adalah operator atas nama GABRIEL KAMSI atas perintah terdakwa kepala desa; Saksi tidak menerima honor sebagaimana tersebut dan hanya diperintah oleh terdakwa kepala desa untuk menandatangani sedangkan untuk honor nya tidak dibayarkan, terdakwa Kepala desa menyampaikan akan membayarkan secara menyusul tetapi sampai saat ini belum dibayar;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan bantahannya dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah terjun ke lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pengawasan untuk pekerjaan air bersih;
- Bahwa SPP sebenarnya dibuat secara bersama-sama oleh tim pelaksana kegiatan;
- Bahwa TPK tidak pernah melakukan pengecekan barang pada saat dropping
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas sesuai tupoksinya;

3 Saksi KORNELIS ERDIAN OSONG,

- Bahwa saksi menerangkan anggota TPK tahun anggaran 2017 dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa)
- Bahwa tahun anggaran 2017 Desa Lemarang ada mendapatkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- Sumber dananya bersumber dari 3 (tiga) sumber yaitu yang pertama dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Daerah, yang kedua dari Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang bersumber dari APBN dan yang ketiga dari Bagi Hasil Pajak atau Retribusi Daerah (DHPRD) yang bersumber dari Daerah;

- Bahwa Pagu Dananya pada tahun 2017 kurang lebih sekitar Rp. 1.237.717.511,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sebelas rupiah);
- Bahwa penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2017 sekitar Rp. 1.237.717.511,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sebelas rupiah) dipergunakan untuk :
 - Pembangunan air minum bersih di Dusun Lemarang dan Dusun Toda dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 643.446.226,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
 - Bantuan rumah tidak layak huni sebanyak 15 (lima belas) unit dengan alokasi dana kurang lebih sebesar Rp. 162.463.435,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)
- Bahwa kedudukan saksi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Lemarang tahun anggaran 2017 tersebut sebagai anggota TPK
- Bahwa Dasar pengangkatan saksi sebagai anggota TPK tahun 2017 hanya sebatas pemberitahuan lisan dari terdakwa kepala desa, tidak tahu dan tidak pernah menerima SK dari terdakwa kepala desa;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas dan tanggungjawab selaku anggota TPK yang sebenarnya, saksi hanya mendapatkan perintah dari terdakwa kepala desa untuk bekerja dalam membagikan material kepada penerima bantuan rumah tidak layak huni
- Bahwa benar saksi menerima honor sebagaimana tersebut sehingga saksi menandatangani;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2017 digunakan sistem swakelola namun terkait pengadaan pipa untuk Pembangunan Air Minum Bersih pada Dusun Toda dan Dusun Lemarang menggunakan pihak ketiga.
- Bahwa saksi tidak berperan aktif didalam semua pekerjaan karena saksi hanya ditugaskan untuk mendistribusikan bantuan material kepada penerima bantuan rumah tidak layak huni;
- Bahwa saksi hanya melaksanakan tugas pendistribusian material pada program rumah tidak layak huni sedangkan dalam program pengadaan air minum bersih saksi tidak dilibatkan sama sekali;

Halaman 62 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus kegiatan rumah tidak layak huni yang melakukan pembelian material adalah saudara PETRUS DON sedangkan saksi hanya menerima material di desa dan mendistribusikannya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk tukang karena tidak dilibatkan dalam pekerjaan pengadaan air minum bersih;
- Bahwa khusus untuk program rumah tidak layak huni yang melakukan pembayaran sepengetahuan saya adalah saudara PETRUS DON;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan air minum bersih hanya melakukan pekerjaan di program rumah tidak layak huni;
- Bahwa ada ditunjuk tim teknis yang dilibatkan untuk tahun 2017 untuk perencanaan dan pengawasan dilakukan oleh ARMIN BUSA dari Ruteng.
- Bahwa konsultan pengawas yang ditunjuk tahun 2017 atas nama ARMIN BUSA tidak mengawasi setiap kegiatan yang ada di desa setiap hari.
- Bahwa saksi tidak tahu setelah pekerjaan fisik selesai konsultan pengawas ada melakukan pengukuran ulang atau tidak dan terkait hasilnya saksi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan gambar dan RAB atau belum karena tidak pernah memegang RAB;
- Bahwa saksi tidak tahu apa produk dari konsultan pengawas yang diserahkan kepada pihak desa, karena saksi tidak pernah dilibatkan

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi PETRUS STAMIN ,

- Saksi menerangkan pekerjaan PNS Sekretaris Desa Lemarang;
- Saksi sebelumnya menjadi Kaur Kesejahteraan Rakyat di Desa Lemarang dan pada tahun 2007 diangkat menjadi PNS Sekretaris Desa Lemarang sampai dengan saat ini
- Bahwa saksi menjelaskan Struktur Organisasi Desa Lemarang adalah sebagai berikut :

Kepala Desa : DONATUS SU

Sekretaris Desa : PETRUS STAMIN

Kaur Pembangunan : EVIDEUS LEDI

Kaur Keuangan : KATARINA RENSI

Kasi Kepemerintahan : WILIBRODUS KURNIAWAN

Kasi Pelayanan : GABRIEL KAMSI

Kasi Kesra : KATARINA NIDAN

Kepala Dusun LEMARANG : HIRONIMUS GUIDO RAHMAT

Kepala Dusun TODA : MARIANUS MANDUT

Halaman 63 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun LEWAR : -

Ketua RT. 01 : POLICARPUS JEMADIN

Ketua RT. 02 : DIONISIUS BARU

Ketua RT. 03 : LASARUS SNEDA

Ketua RT. 04 : ARNOLDUS NASIR

Ketua RT. 05 : VINCENCIUS BON

Ketua RT. 06 : STEFANUS LUDIN

Ketua RT. 07 : FRANS ABO

Ketua RW. 01 : LASARUS ABI

Ketua RW. 02 : ELIAS MAHI

Ketua RW. 03 : WENSLAUS DEMONG

- Bahwa saksi menjelaskan struktur organisasi BPD Desa Lemarang tahun 2017 s/d 2018 adalah perwakilan dari masing-masing dusun yang dipilih langsung oleh masyarakat di masing-masing dusun tersebut dengan susunan sebagai berikut;

- Ketua BPD : Yeremias Kasen perwakilan dari dusun Lemarang;
- Wakil Ketua : Fredikus Hewang perwakilan dari dusun Lemarang;
- Sekretaris BPD : Katarina Nidan perwakilan dari dusun Lemarang (Untuk 2017), dan Nataliana Emi (Untuk 2018)
- Anggota BPD : Hilarius Dodimus Jemadu perwakilan dari dusun Toda ;
- Anggota BPD : Renziana Beo perwakilan dari dusun Lewar

- Bahwa tugas pokok saksi selaku sekretaris desa melakukan registran data kependudukan desa dan sebagai tim verifikasi;
- Bahwa saksi menjelaskan Keuangan Desa yang pertama rapat tingkat RT, Dusun, lalu rapat penetapan tingkat Desa sesuai dengan Skala Prioritas.
- Bahwa saksi menjelaskan pendapatan/penerimaan desa terdiri dari Dana Desa, BHP dan ADD.
- Bahwa saksi menjelaskan rincian APBDES Lemarang 2017 dan 2018 :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA LEMARANG KECAMATAN REOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman 64 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kode Rek				Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4			
1				PENDAPATAN		
1	1			Pendapatan Asli desa		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	1	1	Hasil BUMDesa		
1	1	1	2	Tanah Kas Desa		
1	1	2		Hasil Aset		
1	1	2	1	Tambahan Perahu		
1	1	2	2	Pasar Desa		
1	1	2	3	Tempat Pemandian Umum (MCK)		
1	1	2	4	Jaringan Irigasi		
1	1	2	5	Iuran Air Minum Bersih		
1	1	2	6	Iuran KK		
1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3	1	Tenaga /HOK		
1	1	3	2	Material		
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
			1	Hasil Pungutan Desa		
1	2			Pendapatan Transfer		
1	2	1		Dana Desa	805,909,661	DD
1	2	2		Bagian dari hasil Pajak dan retribusi daerah Kabupaten.	23,644,173	BHP
1	2	3		Alokasi Dana Desa	408,601,462	ADD
1	2	4		Bantuan Keuangan	-	
1	2	4	1	Bantuan Propinsi	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	4	2	Bantuan Kabupaten	-	
1	3			Pendapatan Lain – Lain		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		
				JUMLAH PENDAPATAN	1,238,155,296	
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	369,756,838	
2	1	1		Belanja Pegawai	330,677,838	
2	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat	209,450,000	
				a.Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa	148,500,000	ADD
				b.Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa	8,750,000	
				- Tunjangan Duka Wafat	<i>6,750,000</i>	SILPA
				- Tunjangan Kesehatan	<i>2,000,000</i>	SILPA
				c.Tunjangan BPD	41,400,000	ADD
				d. Honor TPKD	10,800,000	ADD
2	1	2		Operasional Perkantoran	69,635,435	ADD
2	1	2	2	a.Alat Tulis Kantor	69,635,435	
				a.Alat Tulis Kantor	<i>4,749,900</i>	

Halaman 66 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				b. Benda Pos	840,000	
				c. Pengadaan Pakaian Dinas Linmas dan PKK	13,000,000	
				d. Perjalanan Dinas	45,175,000	
				e. Pemeliharaan	3,700,000	
				f. Air, Listrik dan Telepon		
				g. Foto Copy dan Penggandaan	1,690,535	
				h. Rapat rutin pemerintah Desa	480,000	
				Belanja Modal	27,320,000	
2	1	3		Operasional BPD	10,232,403	ADD
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa	10,232,403	
				a. Alat Tulis Kantor (ATK)	494,500	
				b. Foto copy dan Penggandaan	212,903	
				c. Konsumsi Rapat Rutin BPD	300,000	
				d. Musyawarah BPD	4,200,000	
				e. Perjalanan Dinas	5,025,000	
2	1	4		Operasional RT/RW	14,040,000	ADD
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa	14,040,000	

Halaman 67 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



				a. Insentif RT	12,600,000	
				b. Insentif RW	1,440,000	
					39,079,000	
2	1	5		Kegiatan Musyawarah Desa	32,900,000	ADD
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	32,900,000	
				Konsumsi	32,900,000	
2	1	6		Kegiatan Refiew RPJMDES	2,202,500	ADD
2	1	6	2	Belanja Barang dan Jasa	2,202,500	
				ATK	402,500	
				Honor Tim	1,800,000	
2	1	7		Kegiatan Pendataan Profil Desa	1,895,000	ADD
2	1	7	2	Belanja Barang dan Jasa	1,895,000	
				ATK	395,000	
				Honor Tim	1,500,000	
2	1	8		Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan	2,081,500	ADD
2	1	8	2	Belanja Barang dan Jasa	2,081,500	
				ATK		



						181,500	
					Honor Tim	1,300,000	
					Konsumsi	600,000	
2	2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	805,909,661	ADD
2	2	1			Bantuan Bahan Bangunan Rumah Murah	162,463,435	ADD
2	2	1	2		Belanja Barang dan Jasa	1,516,435	ADD
					a. Alat Tulis Kantor (ATK)	543,000	DD
					b. Penggandaan :	648,435	DD
					c. Belanja Dokumentasi	325,000	DD
					d. Bahan/material	160,947,000	
2	2	2			: PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM /AIR BERSIH DS.LEMARANG	643,446,226	DD
2	2	2	2		Belanja Barang & Jasa	43,696,226	
					a. Honor Tim	12,723,113	
					b. Jasa Perencanaan	12,723,113	
					c. Jasa Pengawasan	18,000,000	
					d. Papan nama kegiatan	250,000	
2	2	2	3		BELANJA MODAL		
					A. KAMPUNG TODA		



					131,062,250	
				B. KAMPUNG LEMARANG	468,687,750	
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	61,148,750	
2	3	1		<i>Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban :</i>	8,100,000	ADD
2	3	1	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8,100,000	
				<i>Insentif Linmas</i>	8,100,000	
2	3	2		Kegiatan Pembinaan PKK	7,598,750	ADD
2	3	2	2	Belanja Barang & Jasa	7,598,750	
				a. Alat Tulis Kantor (ATK)	1,192,000	
				b. Foto copy dan Penggandaan	106,750	
				c. konsumsi Rapat PKK	6,300,000	
2	3	3		Operasional posyandu	6,300,000	ADD
2	3	3	2	Belanja barang dan jasa	6,300,000	
				Insentif kader	6,300,000	
2	3	4		Bantuan Kapela Stasi Lemarang	39,150,000	ADD+BHP
2	3	4	2	Belanja barang dan jasa	39,150,000	
				Perlangkapan Soundsistem dan genset	39,150,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	5,250,000	ADD
2	4	1		Kegiatan Pembentukan BUMDES	5,250,000	
2	4	1	2	Belanja Barang dan jasa	5,250,000	
				Honor	1,050,000	
				Konsumsi	4,200,000	
2	5			Bidang Tak Terduga	10,000,000	
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa	10,000,000	ADD
2	5	1	2	Belanja barang dan jasa	10,000,000	
				<i>a. penanggulangan bencana alam</i>		
				-Belanja material		
				JUMLAH	1,252,065,249	
				SURPLUS / DEFISIT	(13,909,953)	
				PEMBIAYAAN		
				Penerimaan Pembiayaan		
				SILPA	(13,909,953)	
				Pencairan Dana Cadangan		
				Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		
				J U M L A H (Rp)	1,252,065,249	
				Pengeluaran Pembiayaan		

Halaman 71 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Pembentukan Dana Cadangan		
				Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (Rp)		

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA LEMARANG KECAMATAN REOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli desa	559,920	
1.1.1	Hasil Usaha	-	
1.1.1.1	Hasil BUMDesa		
1.1.1.2	Tanah Kas Desa		
1.1.2	Hasil Aset	-	
1.1.2.1	Tambatan Perahu		
1.1.2.2	Pasar Desa		
1.1.2.3	Tempat Pemandian Umum (MCK)		
1.1.2.4	Jaringan Irigasi		
1.1.2.5	Iuran Air Minum Bersih		
1.1.2.6	Iuran KK		
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	
1.1.3.1	Tenaga /HOK		
1.1.3.2	Material		
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	559,920	
1.1.4.1	Hasil Pungutan Desa		
		559,920	
1.2	Pendapatan Transfer	1,590,994,537	
1.2.1	Dana Desa		DD

Halaman 72 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



		1,119,241,078	
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	23,644,173	BHP
1.2.3	Alokasi Dana Desa	448,109,286	ADD
1.2.4	Bantuan Keuangan	-	
1.2.4.1	Bantuan Propinsi	-	
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten	-	
1.3	Pendapatan Lain – Lain	-	
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat		
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		
	JUMLAH PENDAPATAN	1,591,554,457	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	447,143,048	
2.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat	227,750,000	
2.1.1.1	Belanja Pegawai	227,750,000	
	a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa	168,750,000	ADD
	b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa	8,750,000	
	- Tunjangan Duka Wafat (SILPA)	6,750,000	
	- Tunjangan Kesehatan (SILPA)	2,000,000	
	c. Tunjangan BPD	39,450,000	ADD
	d. Honor TPKD	10,800,000	ADD
2.1.2	Operasional Perkantoran	125,798,348	ADD
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98,659,048	
	Air, Listrik dan Telepon		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4,460,000	
	Alat Tulis Kantor (ATK)	19,145,200	
	Belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	1,398,000	
	Benda Pos	690,000	
	Foto Copy dan Penggandaan	2,915,848	
	Rapat pemerintah Desa	1,200,000	
	Pengadaan Pakaian Seragam	5,500,000	
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	2,500,000	
	Belanja bahan bakar Minyak dan Gas	150,000	
	Perjalanan Dinas	53,700,000	
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	7,000,000	
2.1.2.3	Belanja Modal	27,139,300	
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000	
	Pengadaan alat-alat Rumah tangga	3,699,300	
	Belanja modal Pengadaan Kompyuter	11,090,000	
	Belanja modal pengadaan alat-alat studio/audio	6,850,000	
2.1.3	Operasional BPD	7,586,600	ADD
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa	7,586,600	
	Alat Tulis Kantor (ATK)	396,600	
	Foto copy dan Penggandaan	200,000	

Halaman 74 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Konsumsi Rapat BPD	240,000	
	Musyawarah BPD	2,100,000	
	Perjalanan Dinas	3,400,000	
	Belanja Pakaian Seragam Batik BPD	1,250,000	
2.1.4	Operasional RT/RW	20,400,000	ADD
2.1.4.2	Belanja Barang dan Jasa	20,400,000	
	Insentif RT	16,800,000	
	Insentif RW	3,600,000	
2.1.5	Kegiatan Musyawarah Desa	53,100,000	ADD
2.1.5.2	Belanja Barang dan Jasa	53,100,000	
	Konsumsi	53,100,000	
2.1.6	Kegiatan Refiew RPJMDES	2,246,275	ADD
2.1.6.2	Belanja Barang dan Jasa	2,246,275	
	ATK	196,275	
	Honor Tim	1,800,000	
	Foto Copy	250,000	
2.1.7	Kegiatan Pendataan Profil Desa	1,946,275	ADD
2.1.7.2	Belanja Barang dan Jasa	1,946,275	
	ATK	196,275	
	Honor Tim	1,500,000	
	- Foto Kopi		

Halaman 75 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		250,000	
2.1.8	Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa	3,870,875	ADD
2.1.8.2	Belanja Barang dan Jasa	3,870,875	
	Honor Panitia	1,300,000	
	Makan Minum rapat Rutin Panitia	300,000	
	Rapat Evaluasi Penyaringan Perangkat Desa	2,100,000	
	ATK Panitia	170,875	
	Kegiatan Pemilihan Anggota BPD	4,444,675	
	Belanja Barang dan Jasa	4,444,675	
	Honor Panitia	1,300,000	
	Makan Minum rapat Rutin Panitia	750,000	
	Makan Minum Rapat Evaluasi Hasil hasil Penjaringan dan Peyaringan BPD	2,100,000	
	ATK Panitia	294,675	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	852,958,661	
2.2.1	Bantuan Bahan Bangunan Rumah Murah	209,512,435	DD
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,516,435	
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	543,000	
	b. Penggandaan :	648,435	
	c. Belanja Dokumentasi		



		325,000	
	d. Bahan/material	207,996,000	
2.2.2	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM /AIR BERSIH DS.LEMARANG	643,446,226	DD
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43,696,226	
	a. Honor Tim	12,723,113	
	b. Jasa Perencanaan	12,723,113	
	c. Jasa Pengawasan	18,000,000	
	d. Papan nama kegiatan	250,000	
2.2.2.3	BELANJA MODAL		
	A. KAMPUNG TODA	131,062,250	
	B. KAMPUNG LEMARANG	468,687,750	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	30,900,000	
2.3.1	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban :	10,800,000	ADD
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10,800,000	
	Insentif Linmas	10,800,000	
2.3.2	Kegiatan Pembinaan PKK	2,100,000	ADD
2.3.2.2	konsumsi Rapat PKK	2,100,000	
	konsumsi Rapat PKK	2,100,000	
2.3.3	Operasional posyandu	18,000,000	ADD
2.3.3.2	Belanja barang dan jasa	18,000,000	
	Insentif kader	18,000,000	



2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	301,533,812	
2.4.1	Kegiatan Peningkatan kapasitas Lembaga Masyarakat	4,500,000	ADD
2.4.1.2	Belanja Barang dan jasa	4,500,000	
	belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	4,500,000	
	Pemberdayaan Posyandu,UP2K dan BKB	16,500,000	
	Belanja Barang dan jasa	16,500,000	
	Belanja Honorarium lainnya	16,500,000	
	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	30,000,000	
	Belanja Barang dan jasa	30,000,000	
	Belanja barang Untuk dibeikan kepada masyarakat	30,000,000	
	Bantuan Bahan Perumahan Masyarakat Miskin	150,533,812	
	Belanja Barang dan jasa	150,533,812	
	b. Belanja Dekorasi dan dokumentasi	700,000	
	c. Belanja Bahan Non Lokal	149,833,812	
	Penyertaan Modal Bumdes	100,000,000	
	Belanja Modal	100,000,000	
	Dukungan Permodalan usaha Ekonmi Produktif	100,000,000	



2.5	Bidang Tak Terduga	10,000,000	
2.5.1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	10,000,000	ADD
2.5.1.2	Belanja barang dan jasa	10,000,000	
	a. Penanggulangan Bencana Alam		
	-Belanja material	10,000,000	
	JUMLAH BELANJA	1,642,535,521	
	SURPLUS / DEFISIT	(50,981,064)	
3	PEMBIAYAAN	33,359,920	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	33,359,920	
	SILPA	33,359,920	
3.1.1.	Dana Desa (DD)	-	
3.1.2	Alokasi Dana Desa (ADD)	33,359,920	ADD
3.1.3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP)	-	
3.1.4	Pencairan Dana Cadangan		
3.1.5	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		
	J U M L A H (Rp)	33,359,920	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
	JUMLAH (Rp)	-	

- Bahwa saksi menjelaskan tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 Desa Lemarang ada mendapatkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Sumber dananya bersumber dari 3 (tiga) sumber yaitu yang pertama dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD, yang kedua dari Dana Desa yang bersumber dari APBN dan yang ketiga dari Bagi Hasil Pajak atau Retribusi Daerah (BHPRD) yang bersumber dari APBD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pagu Dananya pada tahun 2017 kurang lebih sekitar Rp. 1.251.627.464,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah),- nilai tersebut sudah termasuk silva 2016 sebesar Rp.13.909.953,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah); kemudian pada tahun 2018 pagu dananya kurang lebih sekitar Rp. 1.590.984.126,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah),-
- Bahwa Penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 1. **Anggaran Dana Desa (ADD) TA 2017** dengan anggaran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dipergunakan untuk Belanja Pegawai dan Operasional Kantor seperti Gaji Kepala Desa, Gaji Ketua BPD, Anggota BPD, Perangkat Desa, Honor-Honor RT dan RW dan LINMAS dan 3 orang tenaga Medis, Belanja ATK, Perjalanan Dinas, Rapat Daerah, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Seperti PKK)
 2. **Dana Desa TA 2017** dengan anggaran Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) seingat Saksi dipergunakan untuk :
 - Rumah layak huni sebanyak 15 Unit di Desa Lemarang yang menggunakan anggaran Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 162.463.435,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) ;
 - Air minum bersih di dusun Toda dan Lemarang yang menggunakan anggaran Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 643.446.226,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
 3. **Anggaran Dana Desa (ADD) TA 2018 dan Dana Desa TA 2018** dengan anggaran sekitar Rp. 1.590.984.126,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah) dipergunakan untuk :
 - Pembukaan jalan tani di Dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 258.033.738,96,-
 - Pembangunan tembok penahan tanah di dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 303.231.082,38,-

Halaman 80 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyertaan modal desa untuk BUMDes dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,-
- Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,-
- Pemberdayaan industri kecil dan rumah tangga dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,-
- Pembangunan Pos PIN Posyandu di Dusun Toda dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 192.536.461,-
- Rumah layak huni kurang lebih sebanyak 12 Unit di Desa Lemarang yang menggunakan anggaran Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 150.533.812,-
- Pembangunan saluran Drainase lanjutan di Dusun Lewar dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 80.405.983,66,-
- Pembangunan Rabat Beton sepanjang 200 Meter di dusun Lemarang sebesar kurang lebih sebesar Rp. 156.753.462,13,-;
- Sedangkan untuk dana selain pembangunan diperuntukkan untuk penghasilan tetap dan tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa termasuk keanggotaan BPD dan operasional perkantoran lainnya.

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan bantahannya dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa honor sekecil apapun yang ada dalam SK sudah diterima;
- Bahwa Sekertaris Desa sama sekali tidak pernah terima ke lokasi kegiatan;
- Bahwa Sekertaris Desa tidak pernah mau melibatkan diri sehingga banyak kegiatan yang tidak diketahui Sekertaris Desa;
- Bahwa sejak APBDes Sekretaris Desa sudah mulai tanda tangan;

5. Saksi PETRUS DON

- Bahwa saksi anggota TPK tahun anggaran 2017 dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa,
- Bahwa tahun anggaran 2017 Desa Lemarang ada mendapatkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- Bahwa sumber dananya bersumber dari 3 (tiga) sumber yaitu yang pertama dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Daerah, yang kedua dari Dana

Halaman 81 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang bersumber dari APBN dan yang ketiga dari Bagi Hasil Pajak atau Retribusi Daerah (DHPRD) yang bersumber dari Daerah;

- Bahwa Pagu Dananya pada tahun 2017 kurang lebih sekitar Rp. 1.237.717.511,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sebelas rupiah);
- Bahwa penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2017 dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - Untuk Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2017 dengan anggaran sekitar Rp. 1.237.717.511,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sebelas rupiah) dipergunakan untuk :
 - Pembangunan air minum bersih di Dusun Lemarang dan Dusun Toda dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 643.446.226,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
 - Bantuan rumah tidak layak huni sebanyak 15 (lima belas) unit dengan alokasi dana kurang lebih sebesar Rp. 162.463.435,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai anggota TPK tahun 2017 hanya sebatas pemberitahuan lisan dari kepala desa, saya tidak tahu dan tidak pernah menerima SK dari kepala desa
- Bahwa saksi tidak tahu tugas dan tanggungjawab selaku anggota TPK yang sebenarnya, saksi hanya mendapatkan perintah dari terdakwa kepala desa untuk bekerja dalam membagikan material kepada penerima bantuan rumah tidak layak huni
- Bahwa benar saksi menerima honor sebagaimana tersebut sehingga saksi menandatangani
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2017 menggunakan sistem swakelola namun terkait pengadaan pipa untuk Pembangunan Air Minum Bersih pada Dusun Toda dan Dusun Lemarang menggunakan pihak ketiga.
- Bahwa saksi tidak berperan aktif didalam semua pekerjaan karena hanya ditugaskan untuk mendistribusikan bantuan material kepada penerima bantuan rumah tidak layak huni;

Halaman 82 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melaksanakan tugas pendistribusian material pada program rumah tidak layak huni sedangkan dalam program pengadaan air minum bersih saksi tidak dilibatkan sama sekali;
- Bahwa khusus kegiatan rumah tidak layak huni yang melakukan pembelian material adalah saksi PETRUS DON sedangkan saksi hanya menerima material di desa dan mendistribusikannya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk tukang karena tidak dilibatkan dalam pekerjaan pengadaan air minum bersih;
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan ke toko adalah saudara PETRUS DON;
- Bahwa khusus untuk program rumah tidak layak huni yang melakukan pembayaran sepengetahuan saksi adalah saudara PETRUS DON;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan air minum bersih hanya melakukan pekerjaan di program rumah tidak layak huni;
- Bahwa saksi tidak tahu karena terdakwa kepala desa sendiri yang mengambil alih tanpa melibatkan TPK.
- Bahwa ada ditunjuk tim teknis yang dilibatkan untuk tahun 2017 untuk perencanaan dan pengawasan dilakukan oleh ARMIN BUSA dari Ruteng.
- Bahwa konsultan pengawas yang ditunjuk tahun 2017 atas nama ARMIN BUSA tidak mengawasi setiap kegiatan yang ada di desa setiap hari.
- Bahwa saksi tidak tahu setelah pekerjaan fisik selesai konsultan pengawas ada melakukan pengukuran ulang atau tidak dan terkait hasilnya tidak tahu apakah sudah sesuai dengan gambar dan RAB atau belum karena saksi tidak pernah memegang RAB dan gambar dan saksi tidak tahu apakah ada back up data terkait hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apa produk dari konsultan pengawas yang diserahkan kepada pihak desa, karena tidak pernah dilibatkan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan bantahannya dengan menyampaikan Terdakwa yang belanja sendiri karena saksi pada saat itu sedang berada diluar;

6. Saksi BIATUS FEDIANUS TASJO,

- Bahwa saksi menerangkan anggota TPK tahun anggaran 2017 dan 2018
- Bahwa tahun anggaran 2017 Desa Lemarang mendapatkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- Bahwa Sumber dananya bersumber dari 3 (tiga) sumber yaitu yang pertama dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Daerah, yang kedua dari Dana

Halaman 83 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang bersumber dari APBN dan yang ketiga dari Bagi Hasil Pajak atau Retribusi Daerah (DHPRD) yang bersumber dari Daerah;

- Bahwa Pagu Dananya pada tahun 2017 kurang lebih sekitar Rp. 1.237.717.511,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sebelas rupiah);
- Bahwa penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2017 dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - Untuk Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2017 dengan anggaran sekitar Rp. 1.237.717.511,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sebelas rupiah) dipergunakan untuk :
 - Pembangunan air minum bersih di Dusun Lemarang dan Dusun Toda dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 643.446.226,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
 - Bantuan rumah tidak layak huni sebanyak 15 (lima belas) unit dengan alokasi dana kurang lebih sebesar Rp. 162.463.435,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)
 - Bahwa kedudukan saksi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Lemarang tahun anggaran 2017 tersebut berkedudukan sebagai anggota TPK;
- Bahwa Dasar pengangkatan saksi sebagai anggota TPK tahun 2017 hanya sebatas pemberitahuan lisan dari kepala desa, saksi tidak tahu dan tidak pernah menerima SK dari kepala desa
- Bahwa saksi tidak tahu tugas dan tanggungjawab selaku anggota TPK yang sebenarnya, hanya mendapatkan perintah dari kepala desa untuk bekerja dalam membagikan material kepada penerima bantuan rumah tidak layak huni
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat kwitansi tersebut;
- Bahwa benar saksi menerima honor sebagaimana tersebut sehingga saksi menandatangani
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2017 kami menggunakan sistem swakelola namun terkait pengadaan pipa untuk Pembangunan Air Minum Bersih pada Dusun Toda dan Dusun Lemarang menggunakan pihak ketiga.

Halaman 84 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berperan aktif didalam semua pekerjaan karena hanya ditugaskan untuk mendistribusikan bantuan material kepada penerima bantuan rumah tidak layak huni;
- Bahwa saksi hanya melaksanakan tugas pendistribusian material pada program rumah tidak layak huni sedangkan dalam program pengadaan air minum bersih saksi tidak dilibatkan sama sekali;
- Bahwa khusus kegiatan rumah tidak layak huni yang melakukan pembelian material adalah saudara PETRUS DON sedangkan saksi hanya menerima material di desa dan mendistribusikannya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk tukang karena tidak dilibatkan dalam pekerjaan pengadaan air minum bersih;
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan ke toko adalah saudara PETRUS DON;
- Bahwa khusus untuk program rumah tidak layak huni yang melakukan pembayaran sepengetahuan saksi adalah saudara PETRUS DON;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan air minum bersih saya hanya melakukan pekerjaan di program rumah tidak layak huni;
- Bahwa saksi tidak tahu karena kepala desa sendiri yang mengambil alih tanpa melibatkan TPK.
- Bahwa ada ditunjuk tim teknis yang dilibatkan untuk tahun 2017 untuk perencanaan dan pengawasan dilakukan oleh ARMIN BUSA dari Ruteng.
- Bahwa konsultan pengawas yang ditunjuk tahun 2017 atas nama ARMIN BUSA tidak mengawasi setiap kegiatan yang ada di desa setiap hari.
- Bahwa saksi tidak tahu setelah pekerjaan fisik selesai konsultan pengawas ada melakukan pengukuran ulang atau tidak dan terkait hasilnya saksi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan gambar dan RAB atau belum karena tidak pernah memegang RAB dan gambar
- Bahwa saksi tidak tahu apa produk dari konsultan pengawas yang diserahkan kepada pihak desa, karena tidak pernah dilibatkan.

7. Saksi MARSELINUS KOA,

- Bahwa saksi menerangkan selaku Direktur CV DALIMA , Penyedia Perpipaan tahun 2017 di Desa Lemarang;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan fee dari saksi DIONSIUS JEHABUT Alias DODI namun memang saksi diberikan berupa uang bensin dan uang makan setiap kali datang ke lokasi;

Halaman 85 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan saksi meminjamkan bendera kepada saudara DIONSIUS JEHABUT Alias DODI supaya CV. yang saksi miliki yaitu CV. DALIMA memiliki pengalaman kerja;
- Bahwa kesepakatan awalnya adalah setelah pekerjaan selesai saksi akan mendapatkan fee sewa bendera sebesar 3% namun setelah pekerjaan selesai saksi DIONSIUS JEHABUT Alias DODI menyampaikan bahwa keuntungan tipis sehingga tidak dapat memberikan fee kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi DIONSIUS JEHABUT Alias DODI mendapat informasi bahwa akan ada proses pelelangan pengadaan perpipaan di Desa Lemarang setelah itu kami melakukan survey ke Desa Lemarang dan mengetahui ada pengumuman untuk pengadaa pipa tersebut;
- Bahwa pada jadwal pemasukan penawaran pada bulan Juli 2017 saksi memasukkan penawaran kemudian menunggu proses pengumuman pemenang, ketika itu ada 3 (tiga) CV yang mengikuti tender yaitu :
 - CV. DALIMA dengan direktur saksi sendiri;
 - CV. PALAPA dengan direktur saudari MONI AMBANG namun pada tahun 2017 direktur CV. PALAPA memberikan kuasa direktur kepada saksi untuk mengikuti proses pelelangan barang dan jasa sebagai yang tercantum pada akta notaris yang hanya berlaku pada 1 (satu) tahun anggaran saja yaitu tahun anggaran 2017;
 - CV. BUDI BAKTI dengan direktur saudara GORIS TABUR dimana pada tahun 2017 direktur CV. BUDI BAKTI memberikan kuasa direktur kepada saudara DIONSIUS JEHABUT Alias DODI;
- Bahwa terkait dengan penawaran saksi mengajukan penawaran ditempat dengan mengisi langsung formulir penawaran yang telah disiapkan oleh pihak desa lemarang dimana proses pengajuan penawaran dilaksanakan pada bulan Juli 2020 dan dilakukan pembukaan penawaran juga pada bulan Juli 2020;
- Bahwa berdasarkan perangkingan hasil, penilaian penawaran diketahui bahwa :
 - CV. PALAPA mengajukan penawaran sebesar Rp. 411.900.000,-
 - CV. BUDI BAKTI mengajukan penawaran sebesar Rp. 411.850.000,-
 - CV. DALIMA mengajukan penawaran sebesar Rp. 411.800.000,-

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

8. Saksi DIONISIUS RIKARDUS JEHABUT

- Bahwa saksi menerangkan selaku Penyedia Perpipaan tahun 2017 di Desa Lemarang;

Halaman 86 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017 pernah bekerjasama dengan saksi MARSELINUS KOA Selaku Pemilik CV. DALIMA di Desa Lemarang sebagai REKANAN untuk mengadakan Pengadaan Pipa HDPE dan aksesorisnya yang sumber dananya bersumber dari Dana Desa Lemarang.
- Bahwa dasar saksi sebagai Rekanan untuk mengadakan Pipa HDPE di Desa Lemarang tahun anggaran 2017 adalah pertama saya meminjam CV. Dalima milik MARSELINUS KOA Selaku Pemilik CV. Dalima yang mana saksi gunakan untuk mengikuti lelang pengadaan Pipa di Desa Lemarang kemudian dinyatakan menang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 411.800.000,- (empat ratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah CV. Dalima dinyatakan sebagai pemenang kemudian saksi melalui saksi MARSELINUS KOA menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Sarana Air Minum Pipa Dan Assesoris Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa saksi bertindak sebagai rekanan dalam pengadaan dan pemasangan Pipa HDPE di Desa Lemarang saya bertindak selaku CV. DALIMA yang saksi pinjam dari saksi MARSELINUS KOA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur kepengurusan dari CV. DALIMA dan kapan CV. Dalima berdiri, yang saksi tahu hanya CV. DALIMA merupakan milik saksi MARSELINUS KOA dan saksi menggunakan CV. DALIMA untuk mengikuti lelang pengadaan Pipa di Desa Lemarang atas dasar pertemanan ;
- Bahwa yang menjadi dasar dalam pendirian CV. DALIMA adalah berdasarkan akta Notaris namun saksi tidak tahu darimana ;
- Bahwa dalam penunjukan CV. DALIMA sebagai rekanan yang mengerjakan pengadaan PIPA HDPE di Desa Lemarang melalui proses lelang terbuka dimana kami mengajukan penawaran dimana ada beberapa rekanan yang mengajukan penawaran kurang lebih 3 (tiga) rekanan namun nilai penawaran kami yang paling rendah sehingga dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar RP. 411.800.000,- (empat ratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian baru dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama.
- Bahwa yang membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Sarana Air Minum Pipa Dan Assesoris Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 adalah TPK dari pihak Desa Lemarang atas nama EVIDEUS LEDI ;
- Bahwa yang diatur didalam Surat Perjanjian tersebut adalah mengenai lingkup pekerjaan, dokumen perjanjian kerja, masa perjanjian kerja, jumlah

Halaman 87 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai perjanjian kerja, cara pembayaran dan penyerahan pekerjaan dan sanksi;

- Bahwa sesuai dengan pasal 4 terkait dengan jumlah nilai perjanjian kerja disebutkan nilai pekerjaan untuk pekerjaan yang tertuang di dalam pasal (1) surat perjanjian ini bersifat lumpsum untuk seluruh pekerjaan sebagaimana dicantumkan dalam dokumen penawaran pekerjaan Pemasok / Kontraktor bersangkutan sebesar Rp. 411.800.000,- (empat ratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN)
- Bahwa saksi jelaskan item kegiatan yang tertuang dalam kontrak kerja Pengadaan Sarana Air Minum Pipa Dan Assesories Desa Lemarang yang telah dikerjakan di kampung todo maupun di kampung lemarang Tahun Anggaran 2017 yaitu :

No	URAIAN	Volume	satuan
	A. KAMPUNG TODA		
	BAHAN		
1	HDPE (25 mm) = $\frac{3}{4}$ " SDR 17	1.120	M
2	HDPE (32 mm) = 1" SDR 17	750.00	M
3	HDPE (50 mm) = 1 $\frac{1}{2}$ " SDR 17	1.150.00	m'
4	HDPE (63MM) = 2" TEBAL : 3,80 MM SDR 17	600.00	m'
5	Coupler (socket) 25 mm ($\frac{3}{4}$ ")	11.20	BH
6	Coupler (socket) 32 mm (1")	7.50	BH
7	Coupler (socket) 50 mm (1 $\frac{1}{2}$ ")	11.50	BH
8	Reducer HDPE 50 x 32	1.00	BH
9	Reducer HDPE 63 x 50	1.00	BH
10	End Cap 25	4.00	BH
11	Clamp Sadle 25 mm x 20 mm	20.00	BH
12	Pipa Inlet Complit + anker Ø 1	3.74	M
13	Pipa Outlet GIP Ø $\frac{3}{4}$ "	5.60	M
14	Gembok/Globe besar	1.00	BH
15	Double niple Ø $\frac{3}{4}$ "	8.00	BH
16	Female Thread join Equal 32 x 1	1.00	BH
17	Female Thread join Equal 25	4.00	BH



	x $\frac{3}{4}$		
18	Boog GIP 90 0 $\frac{3}{4}$	8.00	BH
19	Boog GIP 90 0 1	2.00	BH
20	Stop Kran KITZ $\frac{3}{4}$	4.00	BH
21	Double nipel $\frac{1}{2}$	40.00	BH
22	TS Faucet Elbow PVC $\frac{1}{2}$ x 90	40.00	BH
23	Pipa PVC $\frac{1}{2}$ dim S-8 Mof	240.00	m'
24	Valve socket $\frac{1}{2}$	40.00	BH
25	Stop kran KITZ $\frac{1}{2}$	20.00	BH
26	Water meter Ø $\frac{1}{2}$ " untuk SR	20.00	BH
27	Kotak meteran/box meteran SR	20.00	BH
28	Kran dorong 0 0,5	20.00	BH
30	Lem pipa PVC Stiki	5.00	Kg
	B. KAMPUNG LEMARANG		
	BAHAN		
1	HDPE (20 mm) = $\frac{1}{2}$ " SDR 17	250.00	M
2	HDPE (25 mm) = $\frac{3}{4}$ " SDR 17	3.700.00	M
3	HDPE (32 mm) = 1" SDR 17	600.00	M
4	HDPE (50 mm) 1 $\frac{1}{2}$ " SDR 17	1.300.00	M
5	HDPE (63 MM) 2" TEBAL : 3,80 MM SDR 17	4.500.00	M
6	Coupler (socket) 20 mm ($\frac{1}{2}$ ")	2.50	BH
7	Coupler (socket) 25 mm ($\frac{3}{4}$ ")	37.00	BH
8	Coupler (socket) 32 mm (1")	6.00	BH
9	Coupler (socket) 50 mm (1 $\frac{1}{2}$ ")	13.00	BH
10	REDUCER SOCKET HDPE $\frac{3}{4}$ " X $\frac{1}{2}$ "	6.00	BH
11	End Cap 25	6.00	BH
12	End Cap 20	1.00	BH
13	Clamp Sadle 25 mm x 20 mm	46.00	BH
14	Plat penutup	1.00	BH
15	Pipa Ventilasi complit + anker	1.00	BH



	Ø 1 ½" T= 60 cm		
16	Pipa Inlet complit + anker GIP Ø 1 ½"	3.70	BH
17	Pipa Inlet complit + anker GIP Ø 1	2.74	M
18	Pipa out let GIP Ø ¾	2.74	M
19	Doop GIP ukuran 1 ½	1.00	BH
20	Double Niple Ø 1	2.00	BH
21	Double Niple Ø ¾	4.00	BH
22	Female thread join Equal 32 x 1	2.00	BH
23	Female thread join Equal 25 x ¾	2.00	BH
24	Boog GIP 90 Ø ¾	4.00	BH
25	Boog GIP 90 Ø 1	4.00	BH
26	Stop Kran KITZ 1	1.00	BH
27	Stop Kran KITZ ¾	2.00	BH
28	Pipa inlet GIP Ø 1	3.70	M
29	Pipa inlet GIP Ø ¾	3.70	M
30	Pipa Out let GIP 1	2.70	M
31	Pipa Outlet GIP Ø ¾	8.00	BH
32	Stop Kran KHZ / thread Gate Valve Ø 1	1.00	BH
33	Stop Kran KHZ / thread Gate Valve Ø ¾	3.00	BH
34	Boog GIP 90 Ø ¾	6.00	BH
35	Boog GIP 90 Ø 1	4.00	BH
36	Double Nipel Ø 1	2.00	BH
37	Double Nipel Ø ¾	6.00	BH
38	Female Thread Join Equal 32 x 1	2.00	BH
39	Female Thread Join Equal 25 x ¾	2.00	BH
40	Boog GIP 90 Ø ¾	6.00	BH
41	Boog GIP 90 Ø 1	4.00	BH
42	Double Nipel ½	84.00	BH



43	TS Faucel Elbow PVC ½ x 90	84.00	BH
44	Pipa PVC ½ dim S-8 Mof	504	M'
45	Valve socket ½	84	BH
46	Stop kran KITZ ½	42.00	BH
47	Water Meter Ø ½" untuk SR	42.00	BH
48	Kotak Meteran/Box meteran SR	42.00	BH
49	Kran Dorong 0 0,5"	42.00	BH
50	Lem Pipa PVC Stiki	10.50	Kg

- Bahwa saksi menerangkan hanya bertugas mengadakan pipa saja dimana yang melakukan pengerjaan pemasangan adalah dari pihak Desa Sendiri. Mengenai waktu pekerjaan tersebut membutuhkan waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender. tenaga kerja yang saksi ajak bekerja untuk membawa pipa adalah sebanyak 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) orang dan dalam pengerjaan pengadaan pipa diawasi oleh saudara EVIDIUS LEDI selaku ketua TPK dan saudara ARMIN BUSA selaku konsultan pengawas. Sedangkan pipa untuk di Desa Lemarang dibeli dari Surabaya dimana saksi pergi ke Surabaya langsung untuk melakukan pemesanan pipa dan aksesorisnya kemudian dikirim melalui ekspedisi yang turunnya di Ruteng
- Bahwa pekerjaan pengadaan pipa di Desa Lemarang sudah selesai 100% dan sudah sesuai dengan SPK dan sudah berfungsi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang membuat back up data dari progres pekerjaan yang saksi kerjakan adalah saudara ARMIN BUSA selaku KONSULTAN PENGAWAS ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan laporan tertulis kepada Kepala Desa Lemarang dimana yang memberikan laporan tertulis adalah konsultan teknis;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai kami kerjakan, kemudian oleh konsultan pengawas dilakukan pengukuran kembali.
- Bahwa saya jelaskan pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu pertama sebesar 40% kemudian yang kedua sesuai dengan progres barang yang masuk di Desa Lemarang.
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Kepala Desa Lemarang dengan bendahara dan pembayarannya dilakukan bank NTT dimana saksi hanya menandatangani Berita Acara Pembayaran saja dibank.
- Bahwa pembayaran sebesar Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dilakukan melalui tiga tahap dimana pencairan pertama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi terima secara tunai di BANK NTT Cabang Reo kemudian untuk pencairan yang ketiga saksi terima di Desa Lemarang dimana pencairan pada tahan pertama saya menerima secara tunai sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kemudian pada tahap kedua saksi menerima secara tunai juga kurang lebih sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan tahap ketiga saksi menerima secara tunai juga pada tanggal 27 Januari 2018 di kantor Desa Lemarang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sehingga secara keseluruhan memperoleh pembayaran sebesar Rp 361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah), dikarenakan sisanya untuk membayar pajak PPN dan PPH

- Dapat saksi jelaskan MARSELINUS KOA bersedia mengikuti proses tender di Desa Lemarang karena kami sudah berteman lama sejak SMA dimana selama kami mengikuti proses tender dan pendistribusian pipa saksi hanya memberikan makan dan membelikan bensin saja disamping itu saksi hanya meminjam bendara saja dari saudara MARSELINUS KOA namun dalam pelaksanaannya baik dalam pembelian material di Surabaya dan pendropingan ke Desa Lemarang itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya
- Bahwa saksi membeli pipa dan aksesorisnya di Toko Wijaya Karya di Surabaya ;
- Bahwa saya sudah tidak menyimpan bukti pembelian dari toko Wijaya Karya tersebut ;
- Bahwa saksi sudah tidak lagi menyimpan bukti pengiriman melalui ekspedisi ;
- Bahwa ketika terdakwa Kepala Desa Lemarang melakukan pembayaran ada dibuatkan kwitansi namun dipegang untuk mereka sendiri ;
- Bahwa nilai yang tertera pada kwitansi sama dengan nilai uang yang saksi terima ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi-kwitansi yang tercantum pada SPJ yang saksi tanda tangani hanya kwitansi penerimaan uang saja karena yang tertera didalam SPJ adalah pemilik CV sehingga saudara MARSELINUS KOA yang bertanda tangan walaupun kenyataannya uang sebenarnya diserahkan kepada saksi oleh terdakwa Kepala Desa Lemarang;
- Bahwa yang sebenarnya bukan saudara MARSELINUS KOA yang menerima uangnya namun saksi sendiri yang menerima uangnya dari Kepala Desa Lemarang dan dapat saksi sampaikan jumlah uang yang diterima tidak sesuai dengan nilai yang tertera pada kwitansi yang terlampir didalam SPJ tahap I dan tahap II karena saya menerima uang sebanyak 3 (tiga) kali yang

Halaman 92 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama sebesar Rp. 230.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp.88.000.000,- dan yang ketiga sebesar Rp. 43.000.000,- sehingga total uang yang saya terima sebesar Rp. 361.000.000,-

- Bahwa sudah saksi tanyakan kepada saudara MARSELINUS KOA bahwa tanda tangan dan stempel memang benar tanda tangannya namun untuk nota dukung pada kwitansi bukan tulisan dari saudara MARSELINUS KOA
- Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada saksi baik yang pertama, kedua maupun tahapan yang ketiga diserahkan langsung oleh terdakwa Kepala Desa Lemarang bersama dengan bendahara atas nama saksi KATARINA RENSI dimana pembayaran tahap pertama dibayar langsung di depan Bank NTT Reo secara tunai kemudian untuk tahap kedua karena saksi tidak bisa ke Lemarang sehingga uangnya ditransfer ke rekening BRI saksi kemudian untuk yang tahap ketiga dibayarkan di sebelah kantor Desa Lemarang ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

9.Saksi LAURENSIUS ARMINDO BUSA Alias ARMIN

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Konsultan Perencana dan Pengawas Pada Desa Lemarang tahun anggaran 2017,
- Bahwa saksi meeringankan tahun anggaran tahun 2017 Desa Lemarang ada mendapatkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu sumbernya karena desa yang menentukan sumber uang pada lokasi pekerjaan mereka yang sudah ditentukan.
- Bahwa jumlah Pagu Dana ADD dan DD pada tahun tahun 2017 saya tidak tahu keseluruhannya, saya hanya mengetahui besaran biaya pada pekerjaan fisik yang dikerjakan pada tahun 2017 karena saya yang membuat RAB nya.
- Bahwa kegiatan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2017 yang saksi lakukan perencanaan dan dalam pelaksanaannya melakukan pengawasan adalah :
- Bahwa Pembangunan air minum bersih di dusun Toda dan dusun Lemarang yang menggunakan anggaran Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 642.903.225,81.
- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas sebagai konsultan teknik pada Desa Lemarang yakni permintaan secara lisan dari terdakwa Kepala Desa Lemarang DONATUS SU pada bulan Mei 2017, sehingga saksi mulai sejak bulan tersebut melakukan perencanaan dan pengawasan yang diperlukan di Desa Lemarang.
- Tugas pokok dan kewenangan saksi, yaitu :
Dalam perencanaan:

Halaman 93 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Survei lokasi dan pengukuran pada lokasi yang sudah ditentukan;
- Penyusunan RAB;
- Melakukan asistensi RAB kepada Pendamping Desa pada Dinas BPMPD Kabupaten Manggarai;

Dalam Pengawasan;

- Melakukan pematokan per lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - Melakukan kontrol kembali mutu pekerjaan sesuai dengan perencanaan;
 - Membuat laporan pada akhir kegiatan kepada pihak Desa bahwa pekerjaannya sudah selesai sesuai dengan perencanaan.
- Bahwa selama pekerjaan dilaksanakan saksi bekerjasama dengan TPK dalam pengawasan, dan setiap kali melakukan pengawasan saksi selalu bertemu dengan salah satu anggota TPK secara bergantian, kerjasama tersebut saksi lakukan contoh dalam pengendalian mutu pekerjaan saksi mengingatkan kepada TPK untuk selalu menyampaikan kepada tukang untuk kerja sesuai dengan volume pekerjaan.
 - Bahwa setelah ditunjuk oleh Kepala Desa Lemarang sebagai konsultan teknis saya menunggu informasi lanjutan dari Kepala Desa, setelah ada informasi dari Kepala Desa Lemarang dan memerintahkan saksi untuk datang baru datang ke desa untuk melakukan survei dan pengukuran, survei dan pengukuran tersebut dilakukan bersama perangkat desa, TPK terhadap titik titik pekerjaan yang akan dilakukan, setelah itu saksi melakukan penyusunan RAB disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh desa pada setiap lokasinya, setelah RAB selesai melakukan asistensi kepada Pendamping Desa pada BPMPD Kabupaten Manggarai asistensi tersebut untuk mengetahui apakah RAB yang saksi buat mengenai harga-harga material dan pajak sudah sesuai atau belum, jika sudah sesuai menurut Pendamping Desa maka RAB selanjutnya saya serahkan kepada pihak Desa Lemarang.
 - Pada tahap pengawasan saksi berkoordinasi dengan TPK selanjutnya dengan berbekal RAB saya dibantu anggota TPK pada Pengadaan air minum bersih di dusun Toda dan Lemarang dibantu oleh hanya dengan masyarakat Aparat Desa dan masyarakat yang saksi tidak ingat namanya, tindakan awal yakni pematokan lokasi pekerjaan untuk mulai titik nol pekerjaan, setelah pekerjaan mulai dilaksanakan saksi melakukan monitoring pekerjaan pada setiap kali ada kegiatan pemasokan bahan dari kontraktor ke desa Lemarang pengawasan tersebut saksi lakukan dengan cara mengukur

Halaman 94 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



volume yang dicapai dan setelah pekerjaan selesai saksi kembali mengukur seluruh pekerjaan yang telah tercapai dan memuatnya dalam laporan pekerjaan 100% dan menyampaikan kepada Kepala Desa Lemarang. Kemudian setelah pekerjaan selesai saksi melakukan running test pada dusun Toda dan dusun Lemarang setelah air memasuki maka saksi membuka jaringan kepada masyarakat, kemudian membuat laporan bulanan, mingguan dan back up data yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa Lemarang

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2017 yang saksi awasi dikerjakan oleh pihak ketiga atas nama DODI yang berasal dari Ruteng.
- Bahwa Pada pekerjaan Pembangunan air minum bersih di Dusun Toda dan Dusun Lemarang :

Perencanaan : Rp. 12.000.000,

Pengawasan : Rp. 18.000.000,

Namun saksi hanya menerima 27.000.000,- setelah dipotong pajak dan honor saksi terima dari Kepala Desa Lemarang sekitar satu bulan setelah pekerjaan selesai.

- Bahwa dalam melakukan pengawasan saksi hanya mengacu pada RAB yang sudah ditentukan untuk mengetahui volume pekerjaan.
- Bahwa selama melakukan pengawasan saksi melihat bahwa seluruh pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan gambar dan RAB yang saksi susun bahkan ada pekerjaan yang lebih seperti aksesoris dan pipa kemudian pekerjaan juga sudah dilaksanakan secara tepat waktu.
- Bahwa produk yang saksi buat sebagai konsultan perencana adalah gambar dan RAB yang saya susun dan saya serahkan ke pihak desa;
- Bahwa sebelum saksi membuat gambar dan RAB melakukan pengecekan langsung ke lapangan selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa yang menjadi acuan adalah sesuai harga yang ditentukan oleh daerah
- Bahwa dalam melakukan pengawasan saksi melakukan pengecekan dari segi kualitas dan spesifikasi barang ketika datang dan mengawasi pemasangan pipa;
- Bahwa spesifikasi barang yang saksi lakukan pengecekan sudah sesuai dengan RAB;
- Bahwa yang menjadi produk dari saksi selaku konsultan pengawas adalah laporan mingguan, laporan bulanan dan back up data yang semuanya diserahkan kepada kepala desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pekerjaan selesai saksi melakukan pengukuran ulang setiap setelah dilakukan pekerjaan pemasangan;
- Bahwa setelah saksi lakukan pengukuran ulang menurut saksi hasilnya sudah sesuai dengan yang ada di gambar dan RAB;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi setiap hari namun setiap kali ada pengiriman barang dari penyedia pipa saksi baru turun ke lokasi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

10. Saksi SILIRUS JUNTARSI TANGKAL, Amd

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Wiraswasta Tim teknis Desa Lemarang Tahun 2018
- tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018, pada Desa Lemarang ada mendapatkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- Bahwa tahun 2017 saya tidak mengetahui pagu anggarannya namun untuk tahun 2018 hanya mengetahui terkait dengan pagu kegiatan fisik saja;
- Bahwa pagu fisik untuk tahun anggaran 2018 diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - Pembangunan pembukaan Jalan Baru di dusun lemarang dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 258.033.738,96 (dua ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen);
 - Pembangunan Posyandu bagi dusun Toda dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 192.536.461,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
 - Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 303.231.082,38 (tiga ratus tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh dua ribu rupiah tiga puluh delapan sen);
- Bahwa kedudukan saksi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Lemarang tahun anggaran 2018 secara administrasi sebagai Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas namun pada pelaksanaannya di lapangan hanya sebatas sebagai Konsultan Pengawas, pada tahun 2017 saksi pernah bekerjasama dengan saksi MARSELINUS KOA Selaku Pemilik CV. DALIMA di Desa Lemarang sebagai REKANAN untuk mengadakan Pengadaan Pipa HDPE dan aksesorisnya yang sumber dananya bersumber dari Dana Desa Lemarang.
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh Kepala Desa Lemarang untuk menjadi konsultan pengawas namun setelah dokumen APBDes sudah jadi Kepala Desa mendatangi rumah saksi dan meminta untuk menandatangani

Halaman 96 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen APBDes yang telah jadi tersebut, Kepala Desa Lemarang mencantumkan nama saksi dan meminta untuk menandatangani sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dan diinput nama saksi tersebut pada aplikasi Sikeusdes namun pada pelaksanaannya saksi hanya konsultan sebagai pengawas;

- Bahwa yang melaksanakan perencanaan yang merupakan konsultan perencana pada pelaksanaannya saksi tidak mengetahui nama orang tersebut berasal dari Ruteng;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai konsultan pengawas hanya diminta secara lisan oleh Kepala Desa Lemarang.

Tugas pokok dan kewenangan saksi yaitu :

- Membantu TPK secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan;
- Mengukur kegiatan fisik yang telah selesai;
- Membuat laporan Back Up data pembangunan yang telah selesai
- Bahwa saksi tidak ada memegang buku petunjuk teknis didalam melakukan pengawasan;
- Bahwa mekanisme saksi didalam bertugas melakukan pengukuran volume pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk rekap volume dan menyampaikan hasil perhitungan volume pekerjaan tersebut kepada TPK untuk diteruskan kepada Kepala Desa;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran volume saksi mengacu pada RAB namun RAB tersebut tidak pernah saksi pegang melainkan hanya ditunjukkan oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tidak mengizinkan untuk saksi memperoleh RAB tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menyimpan laporan rekap volume dan telah menyerahkan hasil rekap volume ke kepala desa
- Bahwa rekap volume tidak menjadi dasar laporan pertanggung jawaban dalam kegiatan pembangunan desa melainkan pencairan tetap berjalan sesuai tahapan pencairan tidak berdasarkan presentase pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak menerima honor secara utuh dan hanya menerima DP saja sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu);
- Bahwa pada tahapan pencairan kedua saksi diminta kepala Desa Lemarang untuk menerima DP tersebut dan menandatangani kwitansi-kwitansi jasa pengawasan dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tersebut dan dijanjikan oleh Kepala Desa setelah pencairan akan dibayar lunas namun pada kenyataannya tidak pernah dibayarkan honor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan tidak mengetahui honor selaku konsultan perencana;
- Bahwa seharusnya saksi memperoleh honor jasa pengawasan sebesar 3% yang dibayarkan sesuai tahap pencairan namun hanya diberikan DP saja dan sampai saat ini Kepala Desa Lemarang tidak pernah membayarkan jasa pengawasan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi-kwitansi pembayaran honor jasa perencanaan dalam seluruh dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan tanda tangan tersebut bukan saksi yang menandatangani;
- Bahwa saksi hanya menandatangani Surat Pertanggung Jawaban tahap dua yang lupa waktu dan tanggal penandatanganannya dan tidak pernah menandatangani Surat Pertanggung Jawaban tahap lainnya sehingga tanda tangan tersebut bukan saksi yang menandatangani.
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran DP karena saksi dijanjikan akan dibayar lunas setelah tahap pencairan;
- Bahwa setelah tahapan pencairan saksi pernah meminta pembayaran melalui operator desa namun tidak pernah mendapat tanggapan dari Kepala Desa Lemarang;
- Bahwa saya tidak melanjutkan pekerjaan saksi selaku konsultan pengawas karena tidak ada pembayaran dari Kepala Desa Lemarang
- Bahwa kegiatan fisik yang saksi lakukan pengawasan adalah kegiatan pembangunan pembukaan jalan baru Dusun Lemarang, pembangunan tembok penahan tanah (TPT), dan posyandu bagi Dusun Toda;
- Bahwa pekerjaan yang saksi melakukan pengawasan untuk pembangunan jalan baru Dusun Lemarang sampai berjalan 100% sedangkan TPT baru sampai berjalan 50% dan Posyandu baru memulai galian;
- Bahwa selaku konsultan pengawas tahun anggaran 2018 saksi tidak pernah melakukan pengawasan dan tidak mengetahui kegiatan pembangunan saluran drainase di dusun lewar dan Pembangunan Rabat Beton sepanjang 200 Meter di dusun Lemarang;
- Berdasarkan pengukuran yang saksi lakukan untuk tahun anggaran 2018 hanya kegiatan pembangunan jalan dan menurut saksi volume pekerjaan tersebut sesuai dengan volume pada gambar dan RAB sedangkan untuk pembangunan TPT dan posyandu belum selesai pembangunan dan belum dilakukan pengukuran

Halaman 98 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan pembukaan jalan baru sudah saksi buat laporan back up data dan sudah diserahkan kepada Kepala Desa Lemarang.
- Bahwa ada ditunjuk tim teknis yang dilibatkan dalam proses perencanaan namun saya tidak mengetahui orang tersebut dan pengawasan yaitu saksi sendiri namun dalam administrasi dan dokumen saksi dicantumkan oleh Kepala Desa sebagai perencana dan pengawasan.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

11.Saksi JEDAUT ALOYSIUS, SH,

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Kabid Pembangunan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Manggarai:
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :
 - Menyusun rencana kerja bidang pembangunan desa;
 - Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang pembangunan desa;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pembangunan desa;
 - Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pembangunan desa;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas bidang pembangunan desa;
 - Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- Bahwa saksi menjelaskan dasar pengangkatan sebagai Kepala Bidang Pembangunan pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa adalah Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : BPKPP.821.1/98/II/2017 tanggal 13 Maret 2017
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme didalam penyaluran Dana Desa adalah :
 - Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
 - Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa untuk tahun 2017 dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% , kemudian untuk tahap keduanya pada bulan Agustus sebesar 40 % , dan untuk tahun 2018 dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap pertama paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% dan tahap kedua paling cepat

Halaman 99 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40 %
dan tahap ketiga paling cepat bulan Juli sebesar 40 %.

- Bahwa saksi menjelaskan untuk tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/547/2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 tanggal 26 Desember 2016 bahwa Desa Lemarang mendapatkan ADD sebesar Rp. 408.601.462,- ditambah dana bagi hasil sebesar Rp. 23.644.173,- sedangkan untuk Dana Desanya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 tanggal 23 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 805.909.661,-
- Bahwa saksi menjelaskan untuk tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/626/2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018 tanggal 23 Desember 2017 bahwa Desa Lemarang mendapatkan ADD sebesar Rp. 448.109.286,- ditambah dana bagi hasil sebesar Rp. 23.073.842,- sedangkan untuk Dana Desanya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 tanggal 23 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 1.119.241.078,-
- Bahwa saksi menjelaskan seharusnya didalam pelaporan SPJ harus dilaporkan dengan pengeluaran riil dan didukung oleh bukti – bukti kwitansi dari hasil pembelanjaan riil bukan pembelanjaan fiktif
- Bahwa SPJ yang sudah dibuat oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dilaporkan juga kepada Dinas PMD kemudian dilaporkan juga ke Badan Keuangan Daerah
- Bahwa bentuk pengawasan Dinas PMD adalah membuat pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelola keuangan desa dan melakukan sosialisasi regulasi baik pusat dan regulasi daerah kepada desa – desa kemudian melakukan bimbingan teknis yang berkaitan dengan penatausahaan pengelolaan keuangan desa dan melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa.

Halaman 100 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Batasan waktu untuk penyampaian Laporan Realisasi dan Surat Pertanggung Jawaban yaitu tahap 1 adalah bulan Juni dan SPJ Tahap II adalah bulan September dan untuk tahap III pada minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
- Bahwa saksi menjelaskan penentuan besaran pembagian Dana Desa pada seitan desa di Kabupaten Manggarai berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks keadaan geografis
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Keputusan Bupati setiap tahun Dinas PMD membentuk tim Pembina pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari unsur Kabupaten dan unsur Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati
- Bahwa metode verifikasi yang dilakukan oleh Bidang Pembangunan pada Dinas PMD adalah melalui Kepala Seksi dengan melakukan verifikasi secara detail setiap item pengeluaran dan bukti dukunganya
- Bahwa selama ini Dinas PMD kab Manggarai sudah meminta didalam pembuatan SPJ dilampirkan dengan bukti foto fisik kegiatan dengan maksud supaya bisa mengetahui bahwa kegiatannya telah dilaksanakan dan Dinas PMD kab Manggarai memiliki pendamping professional Desa yang terdiri dari Pendamping Tenaga Ahli di tingkat Kabupaten dan Pendamping Desa ditingkat Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa yang bertugas di Desa dimana mereka merupakan pegawai dari Dinas PMD Provinsi namun bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil seperti pegawai konrak
- Bahwa Dinas PMD Kab Manggarai tidak memiliki auditor khusus untuk mengaudit Dana Desa

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

12.Saksi ALBINUS KEEN LAMBUNG, S.Sos

- Bahwa saksi menerangkan awalnya ada keluhan dari terdakwa Kepala Desa Lemarang bahwa toko-toko yang menjual bahan material non lokal tidak bersedia untuk menandatangani kwitansi-kwitansi yang berurusan dengan kegiatan proyek pemerintah sehingga karena saksi memilih badan usaha berupa CV. ANUGRAH TEHNIK MANDIRI sehingga diminta oleh terdakwa Kepala Lemarang untuk dapat menjadi penyedia bahan-bahan material lokal dan non lokal;
- Bahwa didalam saksi bertindak sebagai penyedia menggunakan badan usaha yang berbentuk CV yaitu CV. ANUGRAH TEKNIK MANDIRI;

Halaman 101 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. ANUGRAH TEKNIK MANDIRI yang menjadi Direkturnya adalah istri saksi atas nama HENDRIKA PALILING dimana alamat CV. ANUGRAH TEKNIK MANDIRI adalah di Racang, RT.001 RW.001, Dusun Wae Tumur, Desa Watu Baur, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dimana CV. ANUGRAH TEKNIK MANDIRI mulai berdiri sejak tahun 2014;
- Bahwa yang menjadi dasar dalam pendirian CV. ANUGRAH TEKNIK MANDIRI adalah berdasarkan akta Notaris Ibu Yuliana,SH kantor Notaris yang berdomisili di Ruteng;
- Bahwa proses awal adalah pertama kami mendapat surat dari ketua TPK Desa Lemarang terkait dengan pengadaan barang lokal dan non lokal kemudian saksi menanggapi dan menyerahkan penawaran kemudian berdasarkan penawaran tersebut dari pihak Desa Lemarang menerima penawaran harga barang lokal dan non lokal setelah itu baru ada persetujuan dari pihak Desa Lemarang bahwa penawaran diterima sehingga dapat melakukan pengiriman barang – barang sesuai dengan yang diminta dari pihak Desa Lemarang;
- Ada administrasi pendukung didalam mengirimkan barang-barang ke Desa Lemarang yang pertama tahapannya saksi menyerahkan berkas-berkas badan usaha dari CV. ANUGRAH TEKNIK MANDIRI yang pertama berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha, Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, NPWP CV. ANUGRAH TEKNIK MANDIRI setelah persyaratan administrasi CV. ANUGRAH TEKNIK MANDIRI lengkap kemudian mendapat surat dari Tim Pengelola Kegiatan Desa Lemarang terkait dengan permintaan penawaran pengadaan barang/jasa setelah itu CV. ANUGRAH TEKNIK MANDIRI menanggapi dengan membalas surat dari ketua TPK Desa Lemarang terkait dengan penawaran harga setelah itu dari pihak TPK Desa Lemarang melakukan klarifikasi dan negosiasi kepada CV. ANUGRAH TEKNIK MANDIRI kemudian dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Harga setelah itu CV. ANUGRAH TEKNIK MANDIRI mendapat surat dari TPK Desa Lemarang terkait dengan Persetujuan Penawaran disertai dengan Berita Acara Penerimaan Barang setelah itu dari pihak Desa Lemarang akan melakukan pemeriksaan barang dan dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Barang setelah barang diterima dan diperiksa dan sudah sesuai dengan permintaan atau kebutuhan baru akan dilakukan pembayaran yang dituangkan didalam Berita Acara Pembayaran kemudian

Halaman 102 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua TPK akan membuatkan laporan kepada Kepala Desa Lemarang yang dituangkan dalam surat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dan dilanjutkan dengan dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan kepada Kepala Desa;

- Bahwa saksi membeli material non lokal di toko BENTENG MAS kemudian untuk material lokal seperti batu dan pasir saya membeli di KALI WAEPESI;
- Bahwa ada perbedaan harga dari toko BENTENG MAS BARU dengan harga material dari CV. ANUGRAH TEKNIK MANDIRI ketika menjual ke Desa Lemarang karena mencari sedikit untung dan karena pertimbangan untuk biaya angkut;
- Bahwa ketika saksi menjual barang ke Desa Lemarang tidak ada mengeluarkan kwitansi namun hanya nota pendropingan barang yang disesuaikan dengan pesanan kemudian setelah itu pihak Desa Lemarang yang membuat kwitansi pembayaran sesuai dengan barang yang sudah saksi droping;
- Bahwa setelah pengiriman barang ke Desa Lemarang, barang yang dikirim disertai dengan nota kontan yang saksi tanda tangan dan stempel;
- Bahwa sepengetahuan saksi kwitansi dan nota dukung yang terlampir pada SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pada Desa Lemarang adalah kwitansi dan nota dukung riil ;
- Bahwa kwitansi, nota dukung, tanda tangan dan stempel dilakukan 1 kali pada saat pihak Desa Lemarang menerima barang;
- Bahwa yang biasanya minta tanda tangan dan minta stempel kepada saksi adalah Operator Desa Lemarang atas nama saudara GABRIEL KAMSI;
- Bahwa untuk tahun 2018 terdakwa DONATUS SU tidak pernah meminta tandan tangan dan stempel kepada saksi hanya saja setelah pendropingan barang kepala desa menanyakan kepada saksi apakah administrasi stempel dan tandatangan sudah dilakukan atau belum;
- Bahwa dapat saksi pastikan barang yang dikirim sudah sesuai dengan jumlah barang yang ada pada kwitansi
- Bahwa untuk tahun 2018 kegiatan pekerjaan di Desa Lemarang yang bahan materialnya diambil dari CV. ANUGRAH TEKNIK MANDIRI adalah sebagai berikut :
 - Untuk pembangunan Balai Posyandu di Dusun Toda dimana pembelian materialnya dengan rincian sebagai berikut pertama pembelian material tanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp.31.566.290,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 103 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembangunan tembok penahan tanah di Dusun Lemarang pembelian materialnya dengan rincian sebagai berikut : pertama pada tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 42.979.986,- (empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- Untuk pembangunan rabat jalan di Dusun Lemarang dengan pembelian material pada tanggal 23 Maret 2018 senilai Rp. 41.018.070,-(empat puluh satu juta delapan belas ribu tujuh puluh rupiah)
- Untuk pembangunan saluran drainase lanjutan di Dusun Lewar dengan pembelian material pada tanggal 21 Maret 2018 senilai Rp. 14.472.064(empat belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh empat rupiah);
- Untuk pembangunan saluran dusun Lemarang dengan pembelian material pada tanggal 21 Maret 2018 senilai Rp. 41.251.999,-(empat puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
- Untuk bantuan rumah tidak layak huni dengan pembelian material pada tanggal 23 Maret 2018 senilai Rp. 131.634.191;(seratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah)
- Bahwa saksi menerima pembayaran dari Desa Lemarang adalah secara tunai;
- Bahwa proses pembayaran dilakukan setelah pihak desa ada proses pencairan baru setelah itu saksi dipanggil oleh operator untuk menerima pembayaran di kantor desa;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Operator atas nama GABRIAL KAMSI dengan terdakwa Kepala Desa Lemarang dimana pembayarannya dilakukan kadang di rumah saksi kadang juga di kantor desa;
- Bahwa setelah uang saksi terima maka ada menandatangani dan stempel kwitansi tanda terima uang yang dibuat oleh pihak desa;
- Bahwa setelah pihak Desa melakukan pencairan dan melakukan pembayaran kepada saya biasanya gelondongan dan dibuatkan kwitansi secara gelondongan juga pada saat saksi menerima uangnya;
- Bahwa kwitansi gelondongan tersebut disimpan oleh pihak desa
- Bahwa uang yang diserahkan kepada saksi sudah termasuk pemotongan pajak;

Halaman 104 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak PPN adalah dari pihak Desa Lemarang sedangkan yang membayar pajak PPH adalah dari pihak CV. ANUGRAH TEKNIK MANDIRI; dan saksi memiliki bukti setor pajaknya.
- Bahwa CV. ANUGRAH TEKNIK MANDIRI berkewajiban menyiapkan barang sesuai dengan dokumen pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa total pembayaran yang CV. ANUGRAH TEKNIK MANDIRI terima untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp.302.922.600 bahwa nilai ini belum dipotong pajak;
- Bahwa untuk pembayaran sebesar Rp.302.922.600 dari pihak Desa Lemarang membayarkan secara bertahap sebanyak 3 kali sesuai dengan tahap pencairan di desa.
- Bahwa yang melakukan jasa angkut adalah dari CV. ANUGRAH TEKNIK MANDIRI atas permintaan kepala desa;
- Bahwa ongkos angkut yang dibayarkan adalah berdasarkan analisa hitungan jarak tempuh dari Reo ke Desa Lemarang;
- Bahwa ongkos angkut barang material lokal dan non lokal semuanya sudah dibayarkan;
- Bahwa saksi mendapatkan sedikit keuntungan dari jasa angkut tersebut tergantung harga jasa mobil angkut yang saksi gunakan
- Bahwa yang membuat dokumen daftar rincian penawaran harga barang/jasa tersebut adalah operator desa;
- Bahwa seharusnya yang membuat adalah saksi selaku penyedia barang / jasa namun saksi hanya menyampaikan catatan harga satuan barangnya saja kepada pihak desa kemudian pihak desa lah yang membuat dokumen daftar rincian penawaran harga barang / jasa tersebut;
- Bahwa penawaran harga tersebut sudah sesuai dengan penawaran sebagaimana yang saksi ajukan;
- Bahwa yang menandatangani dokumen daftar rincian penawaran harga barang/jasa adalah saksi meskipun dalam surat tersebut tertulis atas nama istri saksi yaitu HENDRIKA PALILING;
- Bahwa saksi menandatangani karena sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen pengadaan barang / jasa;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan kembali terhadap daftar rincian penawaran harga barang / jasa yang dibuat oleh pihak desa tersebut dan sudah sesuai dengan catatan yang saya punya;
- Bahwa saksi melakukan belanja barang material tersebut di toko BENTENG MAS BARU;

Halaman 105 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah barang yang saksi serahkan kepada pihak desa sudah sesuai dengan daftar rincian penawaran harga barang/jasa tersebut;
- Bahwa harga yang tertera tersebut belum termasuk ongkos angkut hanya sudah termasuk dengan pajak saja
- Bahwa saksi tidak ada membuat nota kontan untuk pembelanjaan di toko BENTENG MAS BARU;
- Bahwa pihak toko BENTENG MAS BARU hanya menyerahkan DO (Delivery Order) kepada saksi sebagai pembeli untuk mengambil barang di gudang dan selanjutnya diantarkan ke desa Lemarang;
- Bahwa setelah DO (Delivery Order) saksi terima dari pemilik toko kemudian membawa DO (Delivery Order) tersebut di gudang yang kemudian DO (Delivery Order) tersebut saksi serahkan ke kepala gudang toko BENTENG MAS BARU;
- Bahwa yang bertugas melayani saksi ketika melakukan pembelian bahan material di toko BENTENG MAS BARU adalah atas nama FRANSISCA dan BABAH KOANG;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mencari pembandingan harga di toko PAGI dan toko MAS MULYA;
- Bahwa setelah dilakukan pembandingan harga didapatkan harga di toko BENTENG MAS BARU lebih murah sehingga saksi memutuskan untuk melakukan pembelian bahan disana;
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan di toko adalah saksi sendiri tanpa ada pihak desa yang ikut;
- Bahwa pada intinya pihak toko BENTENG MAS BARU tidak bersedia menandatangani atau bekerjasama terkait pengadaan barang dan jasa dengan pihak pemerintah dalam hal ini pihak desa;
- Bahwa mekanisme pembayaran di toko BENTENG MAS BARU dilakukan setelah saksi selesai melakukan pemesanan dan dibayarkan secara tunai;
- Bahwa seluruh pembelian bahan material non lokal sudah saksi bayarkan semua kepada toko BENTENG MAS BARU secara lunas
- Bahwa saksi melakukan pembelian bahan lokal langsung kepada masyarakat penambang pasir di lingkungan sungai WAE PESI;
- Bahwa saksi tidak ada membuat bukti transaksi atau nota apapun untuk pembelian bahan material lokal tersebut;
- Bahwa yang membuat kwitansi tersebut adalah pihak desa;

Halaman 106 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani kwitansi tersebut adalah saksi mewakili CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI, bendahara desa atas nama KATARINA RENSI dan terdakwa kepala desa atas nama DONATUS SU;
- Bahwa benar tanda tangan tersebut adalah tandatangan asli saksi sendiri;
- Bahwa stempel yang tertera adalah stempel asli dari CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI;
- Bahwa besaran harga dan volume yang tercantum dalam kwitansi tersebut sudah sesuai dengan harga dan volume riilnya

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

13 Saksi KATARINA RENSI

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Bendahara Desa Lemarang Tahun 2017 dan 2018
- Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan saya sebagai bendahara di Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh terdakwa Kepala Desa Lemarang karena di pilih oleh Kepala Desa namun saksi tidak dapat mengingat nomor dan tanggal Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa saksi menerima SK (Surat Keputusan) dari Kepala Desa Lemarang terkait dengan pengangkatan saya sebagai bendahara untuk tahun 2017 dan Surat Keputusan tersebut disimpan di kantor desa;
- Bahwa dalam kapasitas saksi sebagai bendahara untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 saya ada menerima honor setiap bulannya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 Desa Lemarang ada mendapatkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- Sumber dananya bersumber dari 3 (tiga) sumber yaitu yang pertama dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Daerah, yang kedua dari Dana Desa yang bersumber dari APBN dan yang ketiga dari Bagi Hasil Pajak atau Retribusi Daerah (DHPRD) yang bersumber dari Daerah;
- Bahwa Pagu Dananya pada tahun 2017 kurang lebih sekitar Rp. 1.237.717.511,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sebelas rupiah) kemudian pada tahun 2018 dananya kurang lebih sekitar Rp. 1.590.984.126,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah);

Halaman 107 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - Untuk Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2017 dengan anggaran sekitar Rp. 1.237.717.511,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sebelas rupiah) dipergunakan untuk :
 - Pembangunan air minum bersih di Dusun Lemarang dan Dusun Toda dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 643.446.226,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
 - Bantuan rumah tidak layak huni sebanyak 15 (lima belas) unit dengan alokasi dana kurang lebih sebesar Rp. 162.463.435,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
 - Untuk Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2018 dengan anggaran sekitar Rp. 1.590.984.126,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah), dipergunakan untuk :
 - Pembukaan jalan tani di Dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 101.280.276,-;
 - Pembangunan tembok penahan tanah di dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 303.231.082,38,-;
 - Penyertaan modal desa untuk BUMDes dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,-
 - Pemberdayaan industri kecil dan rumah tangga dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Pembangunan Pos PIN Posyandu di Dusun Toda dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 192.536.461,-;
 - Untuk Rumah layak huni kurang lebih sebanyak 12 Unit di Desa Lemarang yang menggunakan anggaran Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 150.533.812,-;
 - Pembangunan saluran Drainase lanjutan di Dusun Lewar dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 80.405.983,66,-

Halaman 108 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rabat Beton sepanjang 200 Meter di dusun Lemarang sebesar kurang lebih sebesar Rp. 156.753.462,13,-;
- Bahwa kedudukan saksi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Lemarang tahun anggaran 2017 dan 2018 sebagai bendahara
- Bahwa Besar anggota BPD mendapat honor berbeda-beda yaitu : Untuk tahun 2017 dan tahun 2018 Ketua setiap bulan mendapat honor sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus lima puluh ribu) perbulan, sedangkan wakil sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan sekretaris mendapatkan honor sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anggota mendapat honor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa honor BPD dibayarkan langsung dengan pembayaran system tunai yang pembayarannya dalam setiap pencairan dilakukan langsung oleh saksi selaku bendahara dimana uang tersebut diberikan oleh Kepala Desa Lemarang kepada saksi.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2017 dan 2018 menggunakan system swakelola yaitu dengan dikerjakan oleh masyarakat, namun ada beberapa kegiatan dilakukan oleh pihak ketiga antara lain :
 - Pada tahun 2017 untuk kegiatan pembangunan air minum bersih di Dusun Lemarang dengan besar anggaran Rp. 643.446.226,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu kontraktor dari Ruteng yaitu atas nama Pak DODI;
 - Pada tahun 2018 ada yang menggunakan pihak ketiga atau kontraktor yaitu dari CV. TEHNIK MANDIRI dari Desa Watu Baur atas nama HENDRIKA PALILING.
- Bahwa saksi membuat Laporan Pertanggung Jawaban yang disebut SPJ pertahap pencairan kemudian setelah kami menyerahkan laporan SPJ tahap pertama baru dilakukan pencairan tahap kedua
- Bahwa untuk tahun 2017 pencairan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan prosentasi 40% dan 60%
- Bahwa pada tahun 2018 pencairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan prosentasi 20% kemudian 40% dan 40%.
- Bahwa mekanisme pencairan dana adalah pertama menyusun rancangan anggaran belanja desa kemudian kami laporkan pada Dinas PMD setelah itu baru dikeluarkan surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Halaman 109 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Diteruskan ke Dinas Keuangan kemudian baru dikeluarkan rekomendasi atau SP2D untuk pencairan dalam setiap tahapannya, setelah itu membuat Surat Permintaan Pembayaran dilampirkan juga dengan kwitansi-kwitansi pembayarannya dan juga surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh pelaksana kegiatan (unsur TPKD) kemudian saksi selaku bendahara dan kepala desa mencairkan dana kemudian melakukan proses pembayaran dalam setiap kegiatan kemudian membuat laporan pertanggung jawaban ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk proses pencairan tahap berikutnya;

- Bahwa yang memiliki tugas dalam proses pencairan pada tahun 2017 dan 2018 adalah saksi selaku Bendahara desa dengan terdakwa Kepala Desa atas nama DONATUS SU;
- Bahwa Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai memiliki rekening khusus untuk pengelolaan Anggaran Dana Desa dengan Dana Desa;
- Bahwa setelah uang dicairkan saat keluar dari bank BRI Unit Reo kepala desa sudah mengambil semua uang yang dicairkan kemudian untuk selanjutnya sudah dikelola langsung oleh kepala desa dan saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap honor-honor perangkat desa adalah saksi selaku Bendahara didampingi kepala desa sendiri dimana pembayarannya dilakukan di kantor desa;
- Bahwa terdakwa kepala desa DONATUS SU sendiri yang membayar upah-upah tukang yang bekerja, saksi tidak pernah mendampingi dalam pembayarannya dan hanya memberikan kwitansi yang nominalnya telah disesuaikan dengan RAB, saksi hanya menerima setelah ditanda tangani, sehingga tidak tahu apakah uang tersebut benar diterima oleh orang-orang yang tertera di kwitansi atau tidak;
- Bahwa yang melakukan proses pembayaran ke toko adalah terdakwa kepala desa sendiri;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban terhadap dana-dana yang sudah digunakan pada tahun anggaran 2017 dan 2018 adalah saksi sendiri selaku bendahara desa yang membuatnya dibantu dengan terdakwa Kepala Desa dan Operator saksi GABRIEL KAMSI;
- Bahwa awalnya dilaksanakan musyawarah dusun kemudian melakukan musrembangdes setelah itu musrembangcam ditingkat kecamatan kemudian membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Desa kemudian RKKades

Halaman 110 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami kirimkan ke Dinas BPMD setelah itu dari pihak Dinas PMD Kabupaten akan meneruskan ke bagian keuangan;

- Bahwa sebelum mendapat SP2D kami di Desa telah membuat perencanaan dimulai dari musyawarah Dusun kemudian diusulkan ke musrembang desa kemudian apa yang menjadi skala prioritas di musrembangdes maka itulah yang menjadi kegiatan pada tahun berjalan.
- Bahwa setelah SP2D diterima dan Anggaran Dana Desa masuk ke rekening Desa kemudian saksi selaku bendahara dan terdakwa kepala desa melakukan penarikan dengan membawa fotocopy KTP kemudian saksi bendahara desa dan terdakwa Kepala Desa menandatangani slip penarikan kemudian uangnya diterima setelah sampai di Kantor Desa seluruh uang yang ditarik saksi serahkan kepada terdakwa Kepala Desa Lemarang kemudian untuk pembayaran insentif perangkat desa saksi melakukan pembayaran sedangkan untuk pembayaran untuk kegiatan pembangunan fisik semua dilakukan oleh Kepala Desa Lemarang.
- Bahwa sesuai laporan realisasi pada tahun 2017 Lemarang sudah melakukan penarikan 100% dan pertanggungjawabkan juga 100% kemudian untuk tahun anggaran 2018 sesuai laporan realisasi dilakukan penarikan 100% dan pertanggungjawabkan juga 100%.
- Bahwa system pembayaran kepada tukang dan buruh dalam setiap kegiatan dibayar setelah selesai pelaksanaan kegiatan dilakukan dan pembayarannya dilakukan secara langsung dan tetap saksi buat kan kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh setiap penerima upah;
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada pihak buruh dan pekerja seluruhnya adalah saksi dimana saksi membayarkan sesuai dengan uang yang diberikan oleh Kepala Desa Lemarang.
- Bahwa selama saksi menjadi bendahara pada Desa Lemarang tahun 2017 dan 2018 saya tidak pernah melakukan pembayaran pembelian material untuk pekerjaan fisik, hanya membuat kwitansi pengeluaran atas setiap pengeluaran sesuai RAB, dan tidak tahu berapa pengeluaran riil yang dibayarkan oleh terdakwa Kepala Desa khusus pembelian material yang dibutuhkan untuk pengerjaan fisik, hal tersebut karena terdakwa Kepala Desa Lemarang atas nama saudara DONATUS SU sendiri yang melakukan seluruh pembelian. Saksi dilibatkan selaku bendahara desa tahun 2017 dan 2018 hanya ketika akan ada penyusunan SPJ dimana saksi diajak terdakwa Kepala Desa Lemarang untuk membuat kwitansi yang disesuaikan dengan

Halaman 111 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAB, kemudian terdakwa Kepala Desa Lemarang yang meminta stampel ke toko.

- Bahwa pada tahun 2017 didalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban dikerjakan oleh Kepala Desa Lemarang dibantu oleh operator atas nama saudara GABRIEL KAMSI kemudian dibantu juga oleh saudara SIL dari Desa Watubaur dimana Kepala Desa Lemarang menyuruh saksi untuk membuat kwitansi untuk dilampirkan pada SPJ.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan bahwa seluruh dana desa dikuasa terdakwa dan tidak ada yang dipinjam saksi untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli YOHANES MEO,ST.,MT,

- Bahwa Ahli pernah melakukan kegiatan Investigasi untuk melakukan penilaian kuantitas atas Pembangunan yang sumber dananya bersumber dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 Dan Tahun Anggaran 2018, dimana kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 7,8 dan 10 Agustus 2020 dan melakukan bersama para pihak terkait, perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Manggarai dan masyarakat Desa Lemarang.
- Bahwa Metodologi melakukan penilaian kuantitas atas Pembangunan yang sumber dananya bersumber dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 Dan Tahun Anggaran 2018 adalah :
 - Mempelajari Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Pengukuran jenis pekerjaan setiap item jenis pekerjaan secara detail.
 - Menghitung volume riil dilapangan dari hasil pengukuran.
 - Membandingkan Volume RAB dengan Hasil Kondisi Riil dilapangan.

Bahwa ruang lingkup kegiatan investigasi yang dilakukan adalah : volume di Lapangan.

a. Pembangunan air bersih Kampung Toda TA.2017

Air Bersih Kampung Toda					
No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		



I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Papan nama Proyek	Ls	1,00	0,00	1,00
II	BAHAN				
1	HDPE (25 mm) = 3/4"				
1	SDR 17	M'	1.120,00	962,67	157,33
2	HDPE (32 mm) = 1" SDR				
2	17	M'	750,00	279,75	470,25
3	HDPE (50 mm) = 1,5"				
3	SDR 17	M'	1.150,00	1.150,00	0,00
4	HDPE (63 mm) = 2"				
4	tebal: 3,80 mm SDR 17	M'	600,00	600,00	0,00
5	Coupler (Socket) 25 mm (3/4")	Bh	11,20	9,62	1,58
6	Coupler (Socket) 32 mm (1")	Bh	7,50	3,00	4,50
7	Coupler (Socket) 50 mm (1,5")	Bh	11,50	11,50	0,00
8	Reducer HDPE 50 x 32 mm	Bh	1,00	1,00	0,00
9	Reducer HDPE 63 x 50 mm	Bh	1,00	1,00	0,00
10	End Cap 25	Bh	4,00	4,00	0,00
11	Clamp Sadle 25 x 20 mm	Bh	20,00	20,00	0,00
12	Pipa Inlet Complrit + Angker Ø 1	Bh	3,74	3,74	0,00
13	Pipa Outet GIP Ø 3/4	Bh	5,60	5,60	0,00
14	Gembok / Globe besar	Bh	1,00	1,00	0,00
15	Double Niple Ø ¾	Bh	8,00	8,00	0,00
16	Female Thread Joint Equal 32 x 1	Bh	1,00	1,00	0,00
17	Female Thread Joint Equal 25 x ¾	M'	4,00	4,00	0,00
18	Boog GIP 90 Ø ¾	M'	8,00	8,00	0,00
19	Boog GIP 90 Ø 1	Bh	2,00	2,00	0,00
20	Stop Kran Kitz ½	Bh	4,00	4,00	0,00
21	Double Nipel ½	Bh	40,00	40,00	0,00
22	TS Faucet Elbow Pvc1/2 x 90	Bh	40,00	40,00	0,00
23	Pipa Pvc ½ " Sb mof	Bh	240,00	240,00	0,00
24	Valve socket ½	Bh	40,00	40,00	0,00
25	Stop kran Kitz ½	Bh	20,00	0,00	20,00
26	Water meter Ø ½ " untuk SR	Bh	20,00	0,00	20,00



27	Kotak meteran / Box meteran SR	Bh	20,00	0,00	20,00
28	Kran dorong $\varnothing \frac{1}{2}$ "	Bh	20,00	20,00	0,00
29	Lem pipa PVC stiki	Kg	5,00	5,00	0,00
30	Semen Porland	Zak	6,21	6,21	0,00
31	Pasir pasang	M3	3,00	3,00	0,00
32	Kerikil	M3	2,00	2,00	0,00
III ALAT					
1	Linggis	Bh	1,00	1,00	0,00
2	Skop gali	Bh	2,00	2,00	0,00
3	Skop campur	Bh	2,00	2,00	0,00
IV UPAH TENAGA KERJA					
1	Pekerja	Hok	333,33	136,30	197,06
2	Tukang Pipa	Hok	110,16	105,46	4,70

b. Pembangunan Air Minum / Air Bersih Kampung Lamarang TA.2017

Air minum / Air Bersih Kampung Lamarang					
No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I BAHAN			250,00	250,00	0,00
1	HDPE (20 mm) = 1/2" SDR 17	M'	3.700,00	2141,00	1559,00
2	HDPE (25 mm) = 3/4" SDR 17	M'	600,00	600,00	0,00
3	HDPE (32 mm) = 1" SDR 17	M'	1.300,00	1.300,00	0,00
4	HDPE (50 mm) = 1,5" SDR 17	M'	4.500,00	4.500,00	0,00
5	HDPE (63 mm) = 2" Tebal: 3,80 mm SDR 17	M'	2,50	2,50	0,00
6	Coupler (socket) 20 mm ($\frac{1}{2}$)	Bh	37,00	21,90	16,00
7	Coupler (socket) 25	Bh	6,00	6,00	0,00

Halaman 114 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mm (3/4)				
8	Coupler (socket) 32 mm (1)	Bh	13,00	13,00	0,00
9	Coupler (socket) 50 mm (1,50)	Bh	6,00	6,00	0,00
10	Reducer socket HDPE 3/4" x 1/2"	Bh	6,00	6,00	0,00
11	End cap 25	Bh	1,00	1,00	0,00
12	End cap 20	Bh	1,00	1,00	0,00
13	Clamp Sadle 25 mm x 20 mm	Bh	46,00	46,00	0,00
14	Plat Penutup	Bh	1,00	1,00	0,00
15	Pipa ventilasi komplit + Angket Ø 1,5 T.60 cm	Bh	1,00	1,00	0,00
16	Pipa Inlet komplit + Angket Gip Ø 1,5	Bh	2,74	2,74	0,00
17	Pipa Outlet komplit+ Angket Gip Ø 1	M ¹	2,74	2,74	0,00
18	Pipa Outlet GIP Ø 3/4	M ¹	1,00	1,00	0,00
19	Doop GIP uk. 1,5	Bh	2,00	2,00	0,00
20	Double Niple Ø 1"	Bh	4,00	4,00	0,00
21	Double Niple Ø 3/4"	Bh	2,00	2,00	0,00
22	Female Thread Joint Equal 32 x 1	Bh	2,00	2,00	0,00
23	Female Thread Joint Equal 25 x ¾	Bh	4,00	4,00	0,00
24	Boog Gip 90 Ø 3/4"	Bh	4,00	4,00	0,00
25	Boog Gip 90 Ø 1"	Bh	1,00	1,00	0,00
26	Stopkran Kitz 1	Bh	2,00	2,00	0,00
27	Stopkran Kitz ¾	Bh	3,70	3,70	0,00
28	Pipa inlet Gip Ø 1"	M ¹	3,70	3,70	0,00
29	Pipa inlet Gip Ø 3/4"	M ¹	2,70	2,70	0,00
30	Pipa Outlet GIP Ø 1	M ¹	8,00	8,00	0,00
31	Pipa Outlet Ø ¾	M ¹	1,00	1,00	0,00
32	Stop kran Khz / Tread Gate Valve Ø 1"	Bh	3,00	3,00	0,00

Halaman 115 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



	Stop kran Khz / Tread				
33	Gate Valve Ø 3/4"	Bh	6,00	6,00	0,00
34	Boog Gip 90 Ø 3/4"	Bh	4,00	4,00	0,00
35	Boog Gip 90 Ø 1"	Bh	2,00	2,00	0,00
36	Double Niple Ø 1/2"	Bh	6,00	6,00	0,00
37	Double Niple Ø 3/4"	Bh	2,00	2,00	0,00
	Female Thread Joint				
38	Equal 32 x 1	Bh	2,00	2,00	0,00
	Female Thread Joint				
39	Equal 25 x ¾	Bh	6,00	6,00	0,00
40	Boog Gip 90 Ø 3/4"	Bh	4,00	4,00	0,00
41	Boog Gip 90 Ø 1"	Bh	84,00	84,00	0,00
42	Double Niple Ø 1/2"	Bh	84,00	84,00	0,00
	TS Faucet Elbow				
43	Pvc1/2 x 90	Bh	504,00	504,00	0,00
44	Pipa Pvc ½ " Sb mof	M ¹	84,00	84,00	0,00
45	Valve socket ½	Bh	42,00	42,00	0,00
46	Stop kran Kitz ½	Bh	42,00	0,00	42,00
	Water meter Ø ½ "				
47	untuk SR	Bh	42,00	0,00	42,00
	Kotak meteran / Box				
48	meteran SR	Bh	42,00	42,00	0,00
49	Kran dorong Ø ½ "	Bh	10,50	10,50	0,00
50	Lem pipa PVC stiki	Kg	15,00	12,04	2,96
51	Pasir beton	M ³	65,00	93,84	+ 28.84
52	Semen Porland	Zak	9,00	12,34	+ 3,34
53	Batu kali	M ³	47,00	36,78	10,22
54	Besi beton Ø 10 mm	Btg	27,00	27,00	0,00
55	Tripleks 9 mm	Lbr	3,00	3,00	0,00
56	Kawat ikat	Kg	2,00	2,00	0,00
57	Paku 7 cm	Kg			
II	ALAT				
1	Linggis	Bh	1,00	1,00	0,00
2	Skop gali	Bh	2,00	2,00	0,00
3	Skop campur	Bh	2,00	2,00	0,00
4	Sewa pemanas /	Bh	1,00	1,00	0,00



	penyambung pipa				
III	UPAH TENAGA KERJA				
1	Pekerja	Hok	1.300,00	232,87	1007,13
2	Tukang Pipa	Hok	650,00	32,24	617,76

c. Peningkatan Jalan Rabat Beton , Saluran Drainase dan Deuker Kampung Lamarang TA.2018

Jalan Rabat Beton , Saluran Drainase dan Deuker Kampung Lamarang					
No	Uraian P	Sat	Volum e RAB	Volume Pengk uran	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	BAHAN				
1	Semen	Zak	693,20	644,56	48,64
2	Pasir pasang	M ³	18,64	16,82	1,82
3	Pasir beton	M ³	64,71	60,13	4,58
4	Kerikil 2/3	M ³	84,71	89,60	+ 4,89
5	Batu belah 15/20	M ³	35,44	28,94	6,50
6	Besi beton Ø 12 (SNI)	Btg	7,00	7,00	0,00
7	Kawat ikat	Kg	1,00	1,00	0,00
8	Besi beton Ø 10 (SNI)	Btg	6,00	6,00	0,00
9	Pasir urug	M ³	34,20	29,41	4,80
II	ALAT				
1	Skop campur	Bh	9,00	9,00	0,00
2	Ember cor	Bh	21,00	21,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	7,00	7,00	0,00
4	Terpal	Bh	2,00	2,00	0,00
5	Linggis	Bh	5,00	5,00	0,00
6	Selang water pas	M ¹	50,00	50,00	0,00
7	Kawat ayak	M ¹	2,00	2,00	0,00
8	Snar	Roo	2,00	2,00	0,00



		I			
9	Skop gali	Bh	5,00	5,00	0,00
10	Papan cor 2 cm x 30 cm x 3 m	Lbr	5,00	5,00	0,00
III	LAIN-LAIN				
1	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
2	Prasasti	Bh	1,00	1,00	0,00
3	Air kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
IV	UPAH				
1	Pekerja	Hok	294,77	291,65	3,12
2	Tukang	Hok	57,30	66,65	+ 9,35

d. Penggalan Jalan Baru Kampung LamarangTA/2018

. Penggalan Jalan Baru Kampung Lamarang					
No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volum e RAB	Volume Penguk uran	Volum e Selisi h
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	ALAT				
1	Skop gali	Bh	17,000	17,000	0,00
2	Linggis	Bh	10,00	10,00	0,00
3	Hamar	Bh	6,00	6,00	0,00
4	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
5	Prasasti	Unit	1,00	1,00	0,00
II	UPAH				
1	Pekerja	Hok	600,00	519,13	80,47

e. Pembangunan TPT Dusun Lamarang TA.2018

Pembangunan TPT Dusun Lamarang					
No	Uraian	Sat	Volume RAB	Volume Penguk	Volume Selisih



				uran	
		(3)	(4)	(5)	(6)
I	BAHAN				
1	Semen	Zak	812,61	738,85	73,76
2	Pasir pasang	M ³	134,08	121,70	12,38
3	Batu belah 15/20	M ³	286,80	260,77	26,03
4	Paku kayu (2-15 cm)	Kg	1,00	1,00	0,00
5	Kayu perancah 3 m	Btg	20,00	20,00	0,00
II	ALAT				
1	Skop campur	Bh	11,00	11,00	0,00
2	Ember cor	Bh	11,00	11,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	5,00	5,00	0,00
4	Meter ukuran 50 m	Bh	1,00	1,00	0,00
5	Terpal	Bh	1,00	1,00	0,00
6	Skop gali	Bh	6,00	6,00	0,00
7	Hammer 5 kg	Bh	2,00	2,00	0,00
9	Linggis	Bh	5,00	5,00	0,00
9	Snar	Rool	1,00	1,00	0,00
10	Grobak roda	Pas	2,00	2,00	0,00
III	LAIN-LAIN				
1	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
2	Air kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
3	Prasasti	Unit	1,00	1,00	0,00
IV	UPAH				
1	Pekerja	Hok	618,81	489,17	129,64
2	Tukang	Hok	179,25	162,98	16,27

f. Lanjutan Drainase TA.2018

Lanjutan Drainase					
No	Uraian P	Sat	Volum e RAB	Volum e Pengu	Volum e Selisih



				kuran	
			(4)	(5)	(6)
1	Semen	Zak	216,05	95,98	120,07
2	Pasir pasang	M ³	25,31	15,81	9,50
3	Batu belah 15/20	M ³	31,50	33,88	+2,38
4	Papan Cor tipis 2/25cm x 3m (cls II)	M ¹	4,00	4,00	0,00
5	Paku kayu (2-15 cm)	Kg	1,00	1,00	0,00
II	ALAT				
1	Skop campur	Bh	6,00	6,00	0,00
2	Ember cor	Bh	14,00	14,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	5,00	5,00	0,00
4	Meter ukuran 50 m	Bh	1,00	1,00	0,00
5	Terpal	Bh	1,00	1,00	0,00
6	Skop gali	Bh	5,00	5,00	0,00
7	Hammer 5 kg	Bh	2,00	2,00	0,00
8	Linggis	Bh	3,00	3,00	0,00
9	Grobak roda	Pas	2,00	2,00	0,00
10	Snar	Rool	1,00	1,00	0,00
11	Kawat ayak pasir	M ¹	2,00	2,00	0,00
III	LAIN-LAIN				
1	Prasasti	Unit	1,00	1,00	0,00
2	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
IV	UPAH				
1	Pekerja	Hok	307,25	86,00	221,25
2	Tukang	Hok	88,96	34,33	54,64

g. Gedung Posyandu Dusun TodaTA.2018

Gedung Posyandu Dusun Toda					
No	Uraian	Sat	Volum e RAB	Volume Penguku ran	Volume Selisih

Halaman 120 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



			(4)	(5)	(6)
I	BAHAN LOKAL				
1	Batu kali	M ³	51,40	49,57	1,83
2	Pasir pasang	M ³	34,00	33,21	0,79
3	Pasir beton	M ³	3,00	3,00	0,00
4	Batu pecah 2/3	M ³	4,00	4,00	0,00
5	Pasir urug	M ³	2,00	2,00	0,00
6	Bataco 10 x 11 x 30 cm	Bh	1.749, 00	1.749,00	0,00
7	Kayu balok kosen 8/12 panjang 2 meter	Btg	10,00	10,00	0,00
8	Kayu balok kosen 8/12 panjang 3 meter	Btg	6,00	6,00	0,00
9	Kayu balok kap 8/12 panjang 4 m	Btg	35,00	35,00	0,00
10	Balok bantal 6/8 panjang 3,50 m	Btg	20,00	20,00	0,00
11	Balok bantal 6/8 panjang 3 m	Btg	18,00	18,00	0,00
12	Papan tulang 4/20 panjang 3 m	Lbr	16,00	16,00	0,00
13	Papan tipis 2/20 panjang 3 m	Lbr	2,00	2,00	0,00
14	Balok plafon 4/5 panjang 3 m	Btg	70,00	70,00	0,00
15	Kayu papan lisplan 3/20 panjang 4 m	Lbr	13,00	13,00	0,00
16	Kayu profil 2/4 cm	M ¹	161,00	161,00	0,00
17	Papan cor	Lbr	50,00	50,00	0,00



18	Kayu usuk 5/7	Btg	11,00	11,00	0,00
19	Kayu papan bouplank	Lbr	13,00	13,00	0,00
20	Kayu bulat Ø 8 – 10 cm panjang 4 m	Btg	60,00	60,00	0,00
21	Air kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
	BAHAN NON LOKAL				
1	Semen Porland	Zak	185,00	178,73	0,00
2	Besi beton Ø 12	Btg	23,00	23,00	0,00
3	Besi beton Ø 10	Btg	45,00	45,00	0,00
4	Besi beton Ø 5	Btg	28,00	28,00	0,00
5	Kawat beton	Kg	7,00	7,00	0,00
6	Angkur Ø 12 mm panjang 25 cm	Bh	20,00	20,00	0,00
7	Baut Ø 10 mm panjang 25 cm	Bh	12,00	12,00	0,00
8	Paku 5 – 7 cm	Kg	25,00	25,00	0,00
9	Paku anti karat 12 cm	Kg	8,00	8,00	0,00
10	Paku tripleks	Kg	2,00	2,00	0,00
11	Paku seng	Kg	4,00	4,00	0,00
12	Seng gelombang BJLS 020 berwarna	Lbr	56,00	56,00	0,00
13	Seng plat lebar 30 cm	M'	12,00	12,00	0,00
14	Tripleks pintu lebar 70 cm	Lbr	1,00	1,00	0,00
15	Teakwood 4' x 8' x 4' mm	Lbr	1,00	1,00	0,00
16	Tripleks tebal 6 mm	Lbr	26,00	26,00	0,00
17	Keramik lantai	Dos	44,00	44,00	0,00



	40 x 40 cm polos roman				
18	Keramik dinding 20 x 25 KWI	Dos	4,00	4,00	0,00
19	Keramik 20 x 20 KWI	Dos	2,00	2,00	0,00
20	Kaca riben 122 x 152 x 0,5 cm	Lbr	2,00	2,00	0,00
21	Cat meni (setara EMCO)	Kg	7,00	7,00	0,00
22	Plamir tembok	Kg	2,00	2,00	0,00
23	Cat kayu (setara EMCO)	Kg	5,00	5,00	0,00
24	Minya cat / tiner	Ltr	4,00	4,00	0,00
25	Cat tembok	Kg	2,00	2,00	0,00
26	Kunci tanam biasa	Bh	2,00	2,00	0,00
27	Kunci tanam KM	Bh	1,00	1,00	0,00
28	Engsel pintu Unilo standart	Bh	5,00	5,00	0,00
29	Jendela unilo	Set	4,00	4,00	0,00
30	Grendel jendela	Set	4,00	4,00	0,00
31	Grendel pintu	Set	2,00	2,00	0,00
32	Hak angin jendela antik	Set	4,00	4,00	0,00
33	Closet jongkok foslin warna ina	Bh	1,00	1,00	0,00
34	Floor drain 3"	Bh	1,00	1,00	0,00
35	Pipa Pvc maspion abu (AW) 4"	Btg	1,00	1,00	0,00
36	Pipa Pvc maspion abu (AW) 3"	Btg	1,00	1,00	0,00
37	Pvc maspion abu (AW) 2"	Btg	1,00	1,00	0,00



38	Boog pvc 4"	Bh	2,00	2,00	0,00
39	Boog pvc 3"	Bh	2,00	2,00	0,00
40	Ijuk	Bh	10,00	10,00	0,00
41	Terpal 4 x 5 m	Lbt	1,00	1,00	0,00
42	Papan nama kegiatan	Bh	1,00	1,00	0,00
II	ALAT PERLENGKAPAN KERJA				
1	Skop gali	Bh	4,00	4,00	0,00
2	Pacul	Bh	4,00	4,00	0,00
3	Skop campur	Bh	6,00	6,00	0,00
4	Linggis	Bh	2,00	2,00	0,00
5	Ember cor	Bh	10,00	10,00	0,00
6	Kawat ayakan	M ²	2,00	2,00	0,00
7	Kwas cat 3"	Bh	2,00	2,00	0,00
8	Kwas rool	Bh	1,00	1,00	0,00
9	Gergaji besi	Bh	3,00	3,00	0,00
10	Tali nilon	Roo I	1,00	1,00	0,00
III	UPAH				
1	Pekerja	Hok	579,50	576,52	3,30
2	Tukang	Hok	214,20	213,27	0,93
IV	LAIN – LAIN				
1	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00

- Bahwa Prosentase Kekurangan terhadap rencana biaya Pembangunan infrastruktur desa Lamarang, Dana (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Lamarang Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 .
- a. Pembangunan air bersih Kampung Toda TA.2017

Air Bersih Kampung Toda					
No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volum e selisih	Harga Satuan Rp	% terhad ap



					total angga ran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PEKERJAAN				
	I PERSIAPAN				
1	Pek. Papan nama Proyek	Ls	1,00	250.000,00	0,00
	II BAHAN				
1	HDPE (25 mm) = 3/4" SDR 17	M'	157,33	10.400,00	1,25
2	HDPE (32 mm) = 1" SDR 17	M'	470,25	17.100,00	6,12
3	HDPE (50 mm) = 1,5" SDR 17	M'	0,00	20.000,00	0,00
4	HDPE (63 mm) = 2" tebal: 3,80 mm SDR 17	M'	0,00	41.700,00	0,00
5	Coupler (Socket) 25 mm (3/4")	Bh	1,58	22.000,00	0,03
6	Coupler (Socket) 32 mm (1")	Bh	4,50	36.800,00	0,12
7	Coupler (Socket) 50 mm (1,5")	Bh	0,00	144.700,00	0,00
8	Reducer HDPE 50 x 32 mm	Bh	0,00	122.700,00	0,00
9	Reducer HDPE 63 x 50 mm	Bh	0,00	251.000,00	0,00
10	End Cap 25	Bh	0,00	26.300,00	0,00
11	Clamp Sadle 25 x 20 mm	Bh	0,00	36.800,00	0,00
12	Pipa Inlet Complrit + Angker Ø 1	Bh	0,00	67.483,33	0,00
13	Pipa Outet GIP Ø 3/4	Bh	0,00	53.166,67	0,00
14	Gembok / Globe besar	Bh	0,00	15.000,00	0,00
15	Double Niple Ø ¾	Bh	0,00	11.000,00	0,00
16	Female Thread Joint Equal 32 x 1	Bh	0,00	18.400,00	0,00
17	Female Thread Joint	M'	0,00	14.700,00	0,00



	Equal 25 x ¾				
18	Boog GIP 90 Ø ¾	M'	0,00	19.200,00	0,00
19	Boog GIP 90 Ø 1	Bh	0,00	2.900,00	0,00
20	Stop Kran Kitz ½	Bh	0,00	150.900,00	0,00
21	Double Nipel ½	Bh	0,00	7.900,00	0,00
22	TS Faucet Elbow Pvc1/2 x 90	Bh	0,00	12.200,00	0,00
23	Pipa Pvc ½ " Sb mof	Bh	0,00	12.133,33	0,00
24	Valve socket ½	Bh	0,00	8.700,00	0,00
25	Stop kran Kitz ½	Bh	20,00	128.200,00	1,95
26	Water meter Ø ½ " untuk SR	Bh	20,00	208.500,00	3,18
27	Kotak meteran / Box meteran SR	Bh	20,00	83.600,00	1,27
28	Kran dorong Ø ½ "	Bh	0,00	43.500,00	0,00
29	Lem pipa PVC stiki	Kg	0,00	158.600,00	0,00
30	Semen Porland	Zak	0,00	69.700,00	0,00
31	Pasir pasang	M3	0,00	404.000,00	0,00
32	Kerikil	M3	0,00	349.600,00	0,00
III ALAT					
1	Linggis	Bh	0,00	90.000,00	0,00
2	Skop gali	Bh	0,00	90.000,00	0,00
3	Skop campur	Bh	0,00	90.000,00	0,00
IV UPAH TENAGA KERJA					
1	Pekerja	Hok	197,06	60.000,00	9,00
2	Tukang Pipa	Hok	4,70	60.000,00	0,21
Jumlah				131.312.250,00	23,13

b) Pembangunan Air Minum / Air Bersih Kampung Lamarang TA.2017

Air minum / Air Bersih Kampung Lamarang					
No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volu me selisi h	Harga Satuan Rp	% terha dap total



					angg aran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	BAHAN				
1	HDPE (20 mm) = 1/2" SDR 17	M'	0,00	7.970,00	0,00
2	HDPE (25 mm) = 3/4" SDR 17	M'	1559, 00	10.400,00	3,46
3	HDPE (32 mm) = 1" SDR 17	M'	0,00	17.100,00	0,00
4	HDPE (50 mm) = 1,5" SDR 17	M'	0,00	26.900,00	0,00
5	HDPE (63 mm) = 2" Tebal: 3,80 mm SDR 17	M'	0,00	41.700,00	0,00
6	Coupler (socket) 20 mm (1/2)	Bh	0,00	22.000,00	0,00
7	Coupler (socket) 25 mm (3/4)	Bh	16,00	22.000,00	0,07
8	Coupler (socket) 32 mm (1)	Bh	0,00	36.000,00	0,00
9	Coupler (socket) 50 mm (1,50)	Bh	0,00	144.700,0 0	0,00
10	Reducer socket HDPE 3/4" x 1/2"	Bh	0,00	18.400,00	0,00
11	End cap 25	Bh	0,00	26.300,00	0,00
12	End cap 20	Bh	0,00	18.400,00	0,00
13	Clamp Sadle 25 mm x 20 mm	Bh	0,00	36.800,00	0,00
14	Plat Penutup	Bh	0,00	36.800,00	0,00
15	Pipa ventilasi komplit + Angket Ø 1,5 T.60 cm	Bh	0,00	150.000,0 0	0,00
16	Pipa Inlet komplit + Angket Gip Ø 1,5	Bh	0,00	500.000,0 0	0,00
17	Pipa Outlet komplit+	M ¹	0,00	67.483,33	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Angket Gip Ø 1				
18	Pipa Outlet GIP Ø ¾	M ¹	0,00	53.166,67	0,00
				120.000,0	
19	Doop GIP uk. 1,5	Bh	0,00	0	0,00
20	Double Niple Ø 1"	Bh	0,00	11.000,00	0,00
21	Double Niple Ø ¾"	Bh	0,00	11.000,00	0,00
	Female Thread Joint				
22	Equal 32 x 1	Bh	0,00	18.400,00	0,00
	Female Thread Joint				
23	Equal 25 x ¾	Bh	0,00	14.700,00	0,00
24	Boog Gip 90 Ø ¾"	Bh	0,00	19.200,00	0,00
25	Boog Gip 90 Ø 1"	Bh	0,00	27.400,00	0,00
				196.100,0	
26	Stopkran Kitz 1	Bh	0,00	0	0,00
				150.900,0	
27	Stopkran Kitz ¾	Bh	0,00	0	0,00
28	Pipa inlet Gip Ø 1"	M ¹	0,00	67.483,33	0,00
29	Pipa inlet Gip Ø ¾"	M ¹	0,00	53.166,67	0,00
30	Pipa Outlet GIP Ø 1	M ¹	0,00	67.483,33	0,00
31	Pipa Outlet Ø ¾	M ¹	0,00	53.156,67	0,00
	Stop kran Khz / Tread			196.100,0	
32	Gate Valve Ø 1"	Bh	0,00	0	0,00
	Stop kran Khz / Tread			150.900,0	
33	Gate Valve Ø ¾"	Bh	0,00	0	0,00
34	Boog Gip 90 Ø ¾"	Bh	0,00	19.200,00	0,00
35	Boog Gip 90 Ø 1"	Bh	0,00	27.400,00	0,00
36	Double Niple Ø 1/2"	Bh	0,00	14.200,00	0,00
37	Double Niple Ø ¾"	Bh	0,00	11.000,00	0,00
	Female Thread Joint				
38	Equal 32 x 1	Bh	0,00	14.700,00	0,00
	Female Thread Joint				
39	Equal 25 x ¾	Bh	0,00	14.700,00	0,00
40	Boog Gip 90 Ø ¾"	Bh	0,00	19.200	0,00
41	Boog Gip 90 Ø 1"	Bh	0,00	27.400,00	0,00
42	Double Niple Ø 1/2"	Bh	0,00	7.900,00	0,00

Halaman 128 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



43	TS Faucet Elbow Pvc1/2 x 90	Bh	0,00	12.200,00	0,00
44	Pipa Pvc 1/2 " Sb mof	M ¹	0,00	12.133,33	0,00
45	Valve socket 1/2	Bh	0,00	8.700,00	0,00
46	Stop kran Kitz 1/2	Bh	0,00	128.200,0 0	0,00
47	Water meter Ø 1/2 " untuk SR	Bh	42,00	208.500,0 0	1,87
48	Kotak meteran / Box meteran SR	Bh	42,00	83.600,00	0,75
49	Kran dorong Ø 1/2 "	Bh	0,00	43.500,00	0,00
50	Lem pipa PVC stiki	Kg	0,00	158.600,0 0	0,00
51	Pasir beton	M ³	2,96	404.000,0 0	0,26
52	Semen Porland	Zak	28,84	69.700,00	0,43
53	Batu kali	M ³	3,34	404.000,0 0	0,29
54	Besi beton Ø 10 mm	Btg	10,22	88.600,00	0,19
55	Tripleks 9 mm	Lbr	0,00	158.300,0 0	0,00
56	Kawat ikat	Kg	0,00	11.000,00	0,00
57	Paku 7 cm	Kg	0,00	19.400,00	0,00
II ALAT					
1	Linggis	Bh	0,00	90.000,00	0,00
2	Skop gali	Bh	0,00	90.000,00	0,00
3	Skop campur	Bh	0,00	90.000,00	0,00
4	Sewa pemanas / penyambung pipa	Bh	0,00	3.000.000, 00	0,00
III KERJA					
1	Pekerja	Hok	1007, 13	60.000,00	13,66
2	Tukang Pipa	Hok	617,7 6	80.000,00	10,54



		468.687.7	
	Jumlah	50,00	26,55

c) Peningkatan Jalan Rabat Beton , Saluran Drainase dan Deuker
Kampung Lamarang TA.2018

Jalan Rabat Beton , Saluran Drainase dan Deuker Kampung Lamarang					
No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volum e selisih	Harga Satuan Rp	% terhada p total anggar an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	BAHAN				
1	Semen	Zak	48,64	67.490,00	1,77
2	Pasir pasang	M ³	1,82	374.591,00	0,37
3	Pasir beton	M ³	4,58	374.591,00	0,92
4	Kerikil 2/3	M ³	+ 4,89	545.010,00	+ 1,43
5	Batu belah 15/20	M ³	6,50	308.492,00	1,08
6	Besi beton Ø 12 (SNI)	Btg	0,00	116.120,00	0,00
7	Kawat ikat	Kg	0,00	22.118,00	0,00
8	Besi beton Ø 10 (SNI)	Btg	0,00	88.473,00	0,00
9	Pasir urug	M ³	4,80	374.591,00	0,97
II	ALAT				
1	Skop campur	Bh	0,00	55.295,00	0,00
2	Ember cor	Bh	0,00	16.589,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	0,00	16.589,00	0,00



4	Terpal	Bh	0,00	163.886,00	0,00
5	Linggis	Bh	0,00	71.884,00	0,00
6	Selang water pas	M ¹	0,00	3.871,00	0,00
7	Kawat ayak	M ¹	0,00	16.589,00	0,00
8	Snar	Rool	0,00	55.295,00	0,00
9	Skop gali	Bh	0,00	55.295,00	0,00
10	Papan cor 2 cm x 30 cm x 3 m	Lbr	0,00	46.786,00	0,00
III LAIN-LAIN					
1	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	0,00	276.477,00	0,00
2	Prasasti	Bh	0,00	552.955,00	0,00
3	Air kerja	Ls	0,00	1.001.088,00	0,00
IV UPAH					
1	Pekerja	Hok	3,12	85.000,00	0,14
2	Tukang	Hok	+ 9,35	125.000,00	+ 0,63
Jumlah				185.860,00	3,19

d) . Penggalan Jalan Baru Kampung LamarangTA/2018

. Penggalan Jalan Baru Kampung LamarangTA					
No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume selisih	Harga Satuan Rp	% terhadap total anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I ALAT					
1	Skop gali	Bh	0,00	56.974,00	0,00
2	Linggis	Bh	0,00	73.725,00	0,00



3	Hamar	Bh	0,00	84.893,00	0,00
4	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	0,00	280.324,00	0,00
5	Prasasti	Unit	0,00	615.350,00	0,00
II UPAH					
1	Pekerja	Hok	85.000, 00	51.000.000,0 0	12,64
Jumlah				54.110.838,7 2	12,64

e) Pembangunan TPT Dusun Lamarang TA.2018

Pembangunan TPT Dusun Lamarang					
No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume selisih	Harga Satuan Rp	% terhad ap total angga ran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I BAHAN					
1	Semen	Zak	73,76	67.490,00	1,77
2	Pasir pasang	M ³	12,38	374.591,00	1,64
3	Batu belah 15/20	M ³	26,03	335.709,00	3,10
4	Paku kayu (2-15 cm)	Kg	0,00	22.118,00	0,00
5	Kayu perancah 3 m	Btg	0,00	36.636,00	0,00
II ALAT					
1	Skop campur	Bh	0,00	55.295,00	0,00
2	Ember cor	Bh	0,00	16.589,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	0,00	18.589,00	0,00
4	Meter ukuran 50 m	Bh	0,00	110.591,00	0,00
5	Terpal	Bh	0,00	163.886,00	0,00
6	Skop gali	Bh	0,00	55.295,00	0,00
7	Hammer 5 kg	Bh	0,00	44.236,50	0,00
9	Linggis	Bh	0,00	71.884,00	0,00
9	Snar	Rool	0,00	55.295,00	0,00

Halaman 132 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



10	Grobak roda	Pas	0,00	575.172,50	0,00
III	LAIN-LAIN				
	Papan proyek /				
1	Baliho berstandar	Unit	0,00	280.324,00	0,00
				1.000.000,0	
2	Air kerja	Ls	0,00	0	0,00
3	Prasasti	Unit	0,00	500.000,00	0,00
IV	UPAH				
1	Pekerja	Hok	129,64	85.000,00	3,92
2	Tukang	Hok	16,27	125.000,00	0,72
	Jumlah			282.028.332,00	11,15

f) Lanjutan Drainase TA.2018

Lanjutan Drainase TA.2018					
No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volum e selisih	Harga Satuan Rp	% terhadap total anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	BAHAN				
1	Semen	Zak	120,07	67.490,00	10,84
				374.591,0	
2	Pasir pasang	M ³	9,50	0	4,76
				308.492,0	
3	Batu belah 15/20	M ³	+2,38	0	+ 0,98
	Papan Cor tipis				
4	2/25cm x 3m (kls II)	M ¹	0,00	49.766,00	0,00
5	Paku kayu (2-15 cm)	Kg	0,00	27.648,00	0,00
II	ALAT				
1	Skop campur	Bh	0,00	55.295,00	0,00
2	Ember cor	Bh	0,00	16.589,00	0,00

Halaman 133 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



3	Sendok semen	Bh	0,00	18.589,00	0,00
4	Meter ukuran 50 m	Bh	0,00	110.591,00	0,00
5	Terpal	Bh	0,00	163.886,00	0,00
6	Skop gali	Bh	0,00	55.295,00	0,00
7	Hammer 5 kg	Bh	0,00	82.943,00	0,00
8	Linggis	Bh	0,00	71.884,00	0,00
9	Grobak roda	Pas	0,00	575.172,50	0,00
10	Snar	Rool	0,00	55.295,00	0,00
11	Kawat ayak pasir	M ¹	0,00	16.627,00	0,00
III LAIN-LAIN					
1	Prasasti	Unit	0,00	500.000,00	0,00
2	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	0,00	250.000,00	0,00
IV UPAH					
1	Pekerja	Hok	221,25	85.000,00	25,15
2	Tukang	Hok	54,64	125.000,00	9,13
Jumlah				74.777.427,00	48,80

g) Gedung Posyandu Dusun TodaTA.2018

Gedung Posyandu Dusun Toda					
No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volu me selisi h	Harga Satuan Rp	% terhad ap total angga ran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I BAHAN LOKAL					
1	Batu kali	M ³	1,83	312.856,00	0,32



2	Pasir pasang	M ³	0,79	411.245,00	0,18
3	Pasir beton	M ³	0,00	411.245,00	0,00
4	Batu pecah 2/3	M ³	0,00	482.349,00	0,00
5	Pasir urug	M ³	0,00	441.245,00	0,00
6	Bataco 10 x 11 x 30 cm	Bh	0,00	3.654,00	0,00
7	Kayu balok kosen 8/12 panjang 2 meter	Btg	0,00	106.419,00	0,00
8	Kayu balok kosen 8/12 panjang 3 meter	Btg	0,00	113.494,00	0,00
9	Kayu balok kap 8/12 panjang 4 m	Btg	0,00	130.537,00	0,00
10	Balok bantal 6/8 panjang 3,50 m	Btg	0,00	46.730,00	0,00
11	Balok bantal 6/8 panjang 3 m	Btg	0,00	46.730,00	0,00
12	Papan tulang 4/20 panjang 3 m	Lbr	0,00	130.537,00	0,00
13	Papan tipis 2/20 panjang 3 m	Lbr	0,00	50.877,00	0,00
14	Balok plafon 4/5 panjang 3 m	Btg	0,00	20.756,00	0,00
15	Kayu papan lisplan 3/20 panjang 4 m	Lbr	0,00	128.290,00	0,00
16	Kayu profil 2/4 cm	M ¹	0,00	6.640,00	0,00
17	Papan cor	Lbr	0,00	50.877,00	0,00
18	Kayu usuk 5/7	Btg	0,00	61.936,00	0,00
19	Kayu papan bouplank	Lbr	0,00	50.877,00	0,00
20	Kayu bulat Ø 8 – 10 cm panjang 4 m	Btg	0,00	39.818,00	0,00
21	Air kerja	Ls	0,00	1.218.750,00	0,00
BAHAN NON LOKAL					
1	Semen Porland	Zak	0,00	89.707,00	0,00
2	Besi beton Ø 12	Btg	0,00	117.787,00	0,00
3	Besi beton Ø 10	Btg	0,00	90.139,00	0,00
4	Besi beton Ø 5	Btg	0,00	40.373,00	0,00



5	Kawat beton	Kg	0,00	22.118,00	0,00
6	Angkur Ø 12 mm panjang 25 cm	Bh	0,00	22.118,00	0,00
7	Baut Ø 10 mm panjang 25 cm	Bh	0,00	55.295,00	0,00
8	Paku 5 – 7 cm	Kg	0,00	27.648,00	0,00
9	Paku anti karat 12 cm	kg	0,00	17.700,00	0,00
10	Paku tripleks	Kg	0,00	22.118,00	0,00
11	Paku seng	Kg	0,00	55.295,00	0,00
12	Seng gelombang BJLS 020 berwarna	Lbr	0,00	54.210,00	0,00
13	Seng plat lebar 30 cm	M ¹	0,00	17.700,00	0,00
14	Tripleks pintu lebar 70 cm	Lbr	0,00	111.702,00	0,00
15	Teakwood 4' x 8' x 4' mm	Lbr	0,00	105.061,00	0,00
16	Tripleks tebal 6 mm	Lbr	0,00	89.584,00	0,00
17	Keramik lantai 40 x 40 cm polos roman	Dos	0,00	92.910,00	0,00
18	Keramik dinding 20 x 25 KWI	Dos	0,00	81.857,00	0,00
19	Keramik 20 x 20 KWI	Dos	0,00	81.857,00	0,00
20	Kaca riben 122 x 152 x 0,5 cm	Lbr	0,00	243.300,00	0,00
21	Cat meni (setara EMCO)	Kg	0,00	33.177,00	0,00
22	Plamir tembok	Kg	0,00	7.188,00	0,00
23	Cat kayu (setara EMCO)	Kg	0,00	68.566,00	0,00
24	Minya cat / tiner	Ltr	0,00	27.648,00	0,00
25	Cat tembok	Kg	0,00	149.298,00	0,00
26	Kunci tanam biasa	Bh	0,00	258.783,00	0,00
27	Kunci tanam KM	Bh	0,00	121.650,00	0,00
28	Engsel pintu Unilo standart	Bh	0,00	22.116,00	0,00
29	Jendela unilo	Set	0,00	16.589,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Grendel jendela	Set	0,00	16.589,00	0,00
31	Grendel pintu	Set	0,00	22.118,00	0,00
32	Hak angin jendela antik	Set	0,00	27.648,00	0,00
33	Closet jongkok foslin warna ina	Bh	0,00	193.534,00	0,00
34	Floor drain 3"	Bh	0,00	22.118,00	0,00
35	Pipa Pvc maspion abu (AW) 4"	Btg	0,00	173.268,00	0,00
36	Pipa Pvc maspion abu (AW) 3"	Btg	0,00	293.066,00	0,00
37	Pvc maspion abu (AW) 2"	Btg	0,00	139.345,00	0,00
38	Boog pvc 4"	Bh	0,00	44.236,00	0,00
39	Boog pvc 3"	Bh	0,00	38.707,00	0,00
40	Ijuk	Bh	0,00	6.090,00	0,00
41	Terpal 4 x 5 m	Lbt	0,00	303.019,00	0,00
42	Papan nama kegiatan	Bh	0,00	231.203,00	0,00
II	ALAT PERLENGKAPAN KERJA				
1	Skop gali	Bh	0,00	44.426,00	0,00
2	Pacul	Bh	0,00	50.254,00	0,00
3	Skop campur	Bh	0,00	38.715,00	0,00
4	Linggis	Bh	0,00	71.899,00	0,00
5	Ember cor	Bh	0,00	13.274,00	0,00
6	Kawat ayakan	M ²	0,00	22.123,00	0,00
7	Kwas cat 3"	Bh	0,00	11.061,00	0,00
8	Kwas rool	Bh	0,00	22.123,00	0,00
9	Gergaji besi	Bh	0,00	16.592,00	0,00
10	Tali nilon	Rool	0,00	27.919,00	0,00
III	UPAH				
1	Pekerja	Hok	3,30	85.000,00	0,16
2	Tukang	Hok	0,93	125.000,00	0,06
IV	LAIN – LAIN				
1	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	0,00	250.000,00	0,00

Halaman 137 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		179.036.034	
	Jumlah	,00	1,03

- Bahwa Ahli menerangkan Rekapitulasi Prosentase Kekurangan terhadap rencana biaya Pembangunan yang sumber dananya bersumber dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 Dan Tahun Anggaran 2018.

a. Rekapitulasi Kekurangan Volume TA.2017

- Pembangunan air minum / air bersih kampung Toda, mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar 23,13%. dan Terhadap total Pekerjaan pada TA.2017, maka terdapat kekurangan volume sebesar 5,06 %
- Pembangunan air minum / air bersih kampung Lamarang, mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar 26,55% dan Terhadap total Pekerjaan pada TA.2017, maka terdapat kekurangan volume sebesar 20,74 %
- Sehingga total kekurangan volume untuk pekerjaan pada TA.2017 sebesar (5,06% + 20,74%) = 25,80 %

b. Rekapitulasi Kekurangan Volume TA.2018

- Peningkatan jalan rabat beton, saluran drainase dan deuker, mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar 3,19%. dan Terhadap total Pekerjaan pada TA.2018, maka terdapat kekurangan volume sebesar 0,76 %
- Penggalan jalan baru, mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar 12,64 %. dan Terhadap total Pekerjaan pada TA.2018, maka terdapat kekurangan volume sebesar 0,88 %
- Pembangunan TPT dusun Lamarang, mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar 11,15%. dan Terhadap total Pekerjaan pada TA.2018, maka terdapat kekurangan volume sebesar 4,20%
- Pekerjaan lanjutan drainase dusun Lewar, mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar 48,90%. dan Terhadap total Pekerjaan pada TA.2018, maka terdapat kekurangan volume sebesar 4,71 %
- Pekerjaan gedung Posyandu dusun Toda, mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar 1,03%. dan Terhadap total Pekerjaan pada TA.2018, maka terdapat kekurangan volume sebesar 0,24 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga total kekurangan volume untuk pekerjaan pada TA.2018 sebesar (0,76 % + 0,88 % + 4,20% + 4,71% + 0,24 %) = 10,79%

c. Rekapitulasi Kekurangan Volume Untuk Dua Tahun (TA.2017 dan 2018), dapat dijelaskan sebagai berikut;

- Pekerjaan Pembangunan infrastruktur Pedesaan Pada Tahun Anggaran 2017, mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar 25,80 %. dan Terhadap Total Pekerjaan infrastruktur Pedesaan Untuk Dua mengalami kekurangan volume sebesar 10,79 %
- Pekerjaan Pembangunan infrastruktur Pedesaan Pada Tahun Anggaran 2018, mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar 10,79 %. dan Terhadap Total Pekerjaan infrastruktur Pedesaan Untuk Dua mengalami kekurangan volume sebesar 6,80 %
- Sehingga total kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan infrastruktur Pedesaan untuk pekerjaan Untuk Dua Tahun sebesar (10,79 % + 6,80 %) = 16,87 %
- Sehingga dapat di simpulkan pekerjaan pembangunan infrastruktur pedesaan, yang sumber dananya bersumber dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat , Kabupaten Manggarai, realisasi fisik Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar 83,13% dan kekurangan volume pekerjaan sebesar 16,87 %

2. Ahli DIONISIUS F. PORAT,ST,

- Bahwa Ahli menerangkan mempunyai Sertifikat Auditor yaitu Sertifikat Auditor Muda nomor : SERT - 10218 / JFA-KT / 03 / VII / 2018 tanggal 30 Agustus 2018
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap penyimpangan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 Dan Tahun Anggaran 2018 adalah :
- Bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2020 Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai;
- Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo Nomor :

Halaman 139 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-43/N.3.17.8/Fu.1/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020;

- Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Manggarai Nomor : Insp.702/2-1/93/ST/IX/2020 tanggal 19 Oktober 2020 untuk Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan sebagai Ahli dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
- Bahwa Dalam melakukan kegiatan perhitungan kerugian keuangan negara dikenal secara umum beberapa metode perhitungan yaitu :
Metode Total Loss (kerugian total)
 - Metode total loss dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara pada kasus kegiatan fiktif dan barang/jasa yang sama sekali tidak dapat digunakan.
 - Metode Net Loss (kerugian bersih) digunakan apabila dalam kasus pengadaan barang/jasa terjadi kekurangan volume pekerjaan. Dalam kasus ini pelaksana pekerjaan hanya berhak menerima pembayaran sebesar prestasi yang diberikan kepada negara.
 - Metode Harga Wajar
Negara seringkali dirugikan karena transaksi dibuat tidak dengan harga wajar, baik dalam transaksi pembelian (pengadaan barang) maupun transaksi pelepasan dan pemanfaatan barang. Dalam metode ini kuncinya adalah penentuan harga wajar. Harga wajar menjadi pembanding untuk "harga realisasi".
Kerugian keuangan negara dimana transaksinya tidak wajar berupa selisih antara harga wajar dengan harga realisasi.
- Dalam pemeriksaan saat ini, Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai menggunakan Metode Net Loss dan Metode Harga Wajar.
- Hasil pemeriksaan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai terhadap bukti-bukti pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja APBDes Lemarang khususnya pada Program Bidang Pembangunan, untuk Tahun Anggaran 2017, dan 2018 serta bukti-bukti pendukung lainnya yang diperoleh dari Pihak Penyidik, maka dapat disimpulkan **Terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik atas realisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi Bidang**

Halaman 140 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang merugikan keuangan negara senilai Rp229.972.566,00.(duaratus duapuluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enampuluh enam rupiah)

- Dari hasil pemeriksaan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/atau Rincian Rencana Kegiatan Desa (RRKDes) pada paket pekerjaan konstruksi Bidang Pembangunan di dalam APBDDes Lemarang untuk Tahun Anggaran 2017, dan 2018, serta memperhatikan dan menggunakan hasil pengukuran volume realisasi yang dilaporkan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Flores sebagaimana tertuang dalam laporan tertanggal 12 September 2020, hasil pemeriksaan APIP sebelumnya, dan setelah memastikan penerimaan dana serta pencairan dan realisasi pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pada Bidang Pembangunan Desa Lemarang, serta keterangan para pihak, maka **ditemukan adanya kerugian keuangan negara/daerah pada 7 (tujuh) paket pekerjaan konstruksi dimaksud sebesar Rp229.972.566,00.** dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Nama Paket Pekerjaan	Jumlah Anggaran Paket Pekerjaan Fisik (Rp.)	Jumlah Yang telah DISPjkan Oleh Pemdes	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Bersih (Rp.)		Pengembalian ke Kas Daerah/Desa	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Bersih
			%	Rp		
2	3	4	5	- 6	7	8 = 6 - 7
- Untuk Kegiatan Fisik Konstruksi TA. 2017						
Pembangunan air minum bersih kampung Toda	131.312.250,00	131.312.250,00	3,65 %	21.900.000	-	21.900.000
Pembangunan air minum bersih kampung Lemarang	468.687.750,00	468.687.750,00	20,74 %	124.440.000	-	124.440.000
Jumlah Pek. Fisik TA. 2017	600.000.000,00	600.000.000,00	24,39 %	146.340.000	-	146.340.000
- Untuk Kegiatan Fisik Konstruksi TA. 2018						
Peningkatan	185.860.080	185.860.080	0,76	5.896.173,51		5.896.17

Halaman 141 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		jalan rabat beton, saluran Drainase dan Deuker	,00	,00	%		3,51
							-
		Penggalian jalan baru	54.110.383, 72	54.110.383, 72	0,88 %	6.827.148,27	-
		Pembangunan TPT Dusun Lemarang	282.028.332 ,00	282.028.332 ,00	4,20 %	32.584.116,76	-
		Lanjutan drainase Dusun Lewar	74.777.474, 00	74.777.474, 00	4,70 %	36.463.178,28	36.463.1 78,28
		Gedung Posyandu Dusun Toda	179.036.034 ,01	179.036.034 ,01	0,24 %	1.861.949,53	1.861.94 9,53
		Jumlah Pek. Fisik TA. 2018	775.812.30 3,73	775.812.30 3,73	10, 78 %	83.632.566, 34	83.632. 566,34
		Jumlah Total Pek. Fisik TA. 2017 s/d 2018	1.375.812. 303,73	1.375.812. 303,73		229.972.566 ,00	229.97 2.566,0 0

- Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 Tentang Keuangan Negara pada pasal 1 angka 1, pasal 2 huruf g dan pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa :
 - Pasal 1 angka 1 : Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan

Halaman 142 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- Pasal 2 huruf g : Kuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- Pasal 3 ayat (1) : Kuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 ayat (1) dan (3) yang menegaskan bahwa :
 - Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 28
 - (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
 - (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima
- Pasal 29
- Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan

Halaman 143 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Lampiran bukti transaksi

- Pasal 30

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksanakegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

- Bahwa Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tanggal 14 November 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, pada Bab I Huruf D Angka 1 huruf a dan b, dan Angka 2 yang menegaskan:

- Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Angka1
huruf a

- Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualits yang maksimum;

- Angka 1
huruf b

- Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-



besarnya;

- Angka 2
- Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Bupati Manggarai Nomor 07 Tahun 2015 Tanggal 28 Januari 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, pada Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan:
 - pada Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan:
 - “Para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yang meliputi:
 - bertanggung jawab;
 - mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; dan
 - patuh terhadap peraturan perundang-undangan.”
- Peraturan Bupati Manggarai Nomor 05 Tahun 2018 Tanggal 21 Januari 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, pada Pasal 6 yang menegaskan:
 - “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - bertanggungjawab;
 - mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; serta
 - patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hal ini disebabkan :

- terdakwa Kepala Desa Lemarang DONATUS SU tidak memberdayakan dengan sebaik-baiknya tugas dan fungsi dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang telah ditetapkannya dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa di desa sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi cenderung mengerjakan sendiri proses pengadaan barang/jasa tersebut bersama dengan orang-orang tertentu, sehingga terkesan tidak transparan dalam manajemen pengelolaan keuangan kegiatan bidang pembangunan di desanya.
- Pengawas teknis Desa Lemarang untuk TA. 2017 kurang bekerja

Halaman 145 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



secara cermat dan profesional dalam pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- Pengawas teknis Desa Lemarang untuk TA. 2018 tidak melakukan pengawasan secara menyeluruh karena merasa tidak dibayar semua honorinya oleh Kepala Desa Lemarang..
- Bukti pembayaran upah dan pembelian material lokal dan non lokal serta belanja pendukung yang dilaporkan dalam surat pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana bukti-bukti tersebut cenderung dapat direkayasa secara sepihak oleh bendahara desa dan Kepala Desa.

Akibatnya :

- Mekanisme pengadaan barang/jasa bidang pembangunan di Desa Lemarang untuk TA. 2017, dan TA. 2018 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Terjadi kerugian keuangan negara senilai **Rp229.972.566,00**.
- Realisasi belanja APBDes Lemarang untuk TA. 2017, dan TA. 2018 yang dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara formil oleh Pemerintah Desa Lemarang diragukan kebenarannya materiilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kaur Umum sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 ;
- Bahwa terdakwa mengikuti pencalonan kepala desa dan diangkat menjadi Kepala Desa Lemarang sejak 21 Oktober 2013 sampai dengan 21 Oktober 2019
- Bahwa Dasar pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Desa Lemarang adalah surat Keputusan dari Bupati Manggarai dimana saya tidak dapat mengingat nomornya namun tanggalnya 21 Oktober 2013, dilantik menjadi Kepala Desa Lemarang
- Bahwa terdakwa menerangkan tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 Desa Lemarang ada mendapatkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Sumber dananya bersumber dari 3 (tiga) sumber yaitu yang pertama dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD, yang kedua dari Dana Desa yang bersumber dari APBN dan yang ketiga dari Bagi Hasil Pajak atau Retribusi Daerah (BHPRD) yang bersumber dari APBD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Pagu Dananya pada tahun 2017 kurang lebih sekitar Rp. 1.251.627.464,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah),- nilai tersebut sudah termasuk silva 2016 sebesar Rp.13.909.953,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah); kemudian pada tahun 2018 pagu dananya kurang lebih sekitar Rp. 1.590.984.126,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah),-
- Bahwa Penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. **Anggaran Dana Desa (ADD) TA 2017** dengan anggaran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dipergunakan untuk Belanja Pegawai dan Operasional Kantor seperti Gaji Kepala Desa, Gaji Ketua BPD, Anggota BPD, Perangkat Desa, Honor-Honor RT dan RW dan LINMAS dan 3 orang tenaga Medis, Belanja ATK, Perjalanan Dinas, Rapat Daerah, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Seperti PKK)
 - b. **Dana Desa TA 2017** dengan anggaran Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) seingat saya dipergunakan untuk :
 - Rumah layak huni sebanyak 15 Unit di Desa Lemarang yang menggunakan anggaran Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 162.463.435,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) ;
 - Air minum bersih di dusun Toda dan Lemarang yang menggunakan anggaran Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 643.446.226,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
 - c. **Anggaran Dana Desa (ADD) TA 2018 dan Dana Desa TA 2018** dengan anggaran sekitar Rp. 1.590.984.126,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah) dipergunakan untuk :
 - Pembukaan jalan tani di Dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 258.033.738,96,-
 - Pembangunan tembok penahan tanah di dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 303.231.082,38,-
 - Penyertaan modal desa untuk BUMDes dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,-

Halaman 147 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,-
 - Pemberdayaan industri kecil dan rumah tangga dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Pembangunan Pos PIN Posyandu di Dusun Toda dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 192.536.461,-
 - Rumah layak huni kurang lebih sebanyak 12 Unit di Desa Lemarang yang menggunakan anggaran Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 150.533.812,-
 - Pembangunan saluran Drainase lanjutan di Dusun Lewar dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 80.405.983,66,-
 - Pembangunan Rabat Beton sepanjang 200 Meter di dusun Lemarang sebesar kurang lebih sebesar Rp. 156.753.462,13,-;
 - Sedangkan untuk dana selain pembangunan diperuntukkan untuk penghasilan tetap dan tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa termasuk keanggotaan BPD dan operasional perkantoran lainnya.
 - Terdakwa menjelaskan awalnya melaksanakan Musdus kemudian hasil dari musdus dibawa ke tingkat Musrembangdes. bersama tokoh masyarakat dengan anggota BPD untuk menetapkan pembangunan yang dibangun sesuai dengan skala prioritas setelah itu baru kami mengajukan APBDes ke Kabupaten. usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrembang desa kemudian ditentukan skala prioritas desa kemudian dirancang dalam RAPBDes kemudian diasistensi lagi, apabila sudah final kembali untuk evaluasi anggaran lalu akan diketahui yang terdani berapa kegiatan dan yang tidak didanai berapa kegiatan, jika dalam rapat itu dana desa yang telah difinalkan sesuai dengan keinginan masyarakat, maka akan ditetapkan menjadi APBDes.
- Bahwa pada awal mulanya terdakwa memerintahkan operator desa atas nama GABRIEL KAMSI untuk membuat SPP (surat perintah pembayaran) kemudian SPP tersebut yang menjadi dasar untuk pembayaran dan pencairan, setelah SP2D terbit maka terdakwa bersama dengan bendahara desa melakukan pencairan di Bank dan setelah itu uang tersebut terdakwa serahkan sebagian kepada Bendahara untuk pembayaran honor kegiatan dan sisanya terdakwa yang menyimpannya karena bendahara takut untuk membawa uang tersebut.

Halaman 148 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 35 sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Asli Surat Penawaran Pengadaan Bahan Non Lokal;
2. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Sarana Air Minum Pipa Assesoris Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017;
3. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tahun Anggaran 2017;
4. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tahun Anggaran 2018;
5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Tahap I Tahun 2017;
6. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Tahap II Tahun 2017;
7. 1 (satu) bundel Asli Inventaris Bidang/Sub Bidang Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPRD) Tahun Anggaran 2017;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Arsip Pajak Tahun Anggaran 2017;
9. 1 (satu) bundel fotocopy Profil Perusahaan CV. Zemy Tahun Anggaran 2017;
10. 1 (satu) bundel fotocopy Perseroan Komanditer CV. Da'Lima Nomor :03;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penawaran Pengadaan Bahan Non Lokal;
12. 1(satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Pemerintah Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017;
13. 1 (satu) bundel Asli Dokumen APBDES Lemarang Reok Barat Tahun Anggaran 2017 beserta 1 bundel Rincian Rencana Kerja Desa (RRKDes) Tahun Anggaran 2017;
14. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Lemarang Nomor : 14 Tahun Anggaran 2018 tentang Pengangkatan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Desa Lemarang;
15. 1 (satu) bundel fotocopy APBDES Desa Lemarang,Kecamatan Reok Barat Tahun Anggaran 2018 beserta 1 bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2018;
16. 1 (satu) bundel Asli Arsip Pajak Anggaran Tahun 2018;
17. 1 (satu) bundel fotocopy Back Up data 100% Tahun Anggaran 2018;

Halaman 149 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Dana Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat;
19. 1 (satu) bundel Asli Laporan Realisasi Tahap II Anggaran 2018 Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat;
20. 1 (satu) bundel Asli Laporan Realisasi Keuangan Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018 Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat;
21. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ) Anggaran Keuangan Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018;
22. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 472701016239536 Unit Kerja Unit Reo Ruteng Periode Transaksi Januari s/d Desember 2017;
23. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 472701016239536 Unit Kerja Unit Reo Ruteng Periode Transaksi Januari s/d Desember 2018;
24. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran Barang dan Jasa Kegiatan Dana Desa, Desa Lemarang Tahun Anggaran 2018;
25. 1 (satu) bundel Copy Program/ Kegiatan Pembangunan Sarana Air minum Back Up Data Lokasi Desa Lemarang;
26. 1 (satu) bundel Copy Engineer Estimate (EE) Pembangunan Sarana Air Minum Pipa dan Assesories Desa Lemarang;
27. 1 (satu) bundel Copy Laporan Bulanan Pembangunan Sarana Air Minum Pipa dan Assesories Desa Lemarang;
28. 1 (satu) bundel Copy Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Air Minum Pipa dan Assesories Desa Lemarang;
29. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana Pembangunan Jaringan Air Minum Bersih;
30. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/362/2013 tanggal 11 oktober 2013 tentang Pemberitahuan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Manggarai Periode 2013-2019;
31. 1 (satu) bundel Copy Peraturan Bupati Manggarai Nomor :HK/49/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017;
32. 1 (satu) bundel Copy Peraturan Bupati Manggarai Nomor :HK/50/2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Halaman 150 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018;

33. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Manggarai Nomor :HK/547/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017;
34. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Manggarai Nomor :HK/626/2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018;
35. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lemarang Tahun Anggaran 2018,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim dapat menemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa DONATUS SU, selaku Kepala Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai periode Tahun 2013 s/d Tahun 2019, sebagaimana di dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/362/2013, tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pemberitahuan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Manggarai Periode 2013 s/d 2019;
2. Bahwa selaku Kepala Desa Lemarang Terdakwa memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 - c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
 - d) Menetapkan peraturan desa.
 - e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - f) Membina kehidupan masyarakat desa.
 - g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa sertamengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuksebesar – besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 - i) Mengembangkan sumber pendapatan desa.

Halaman 151 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
 - l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;.
 - o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
3. Bahwa Struktur Organisasi Desa Lemarang adalah sebagai berikut :
- Kepala Desa : DONATUS SU
 - Sekretaris Desa : PETRUS STAMIN
 - Kaur Pembangunan : EVIDEUS LEDI
 - Kaur Keuangan : KATARINA RENSI
 - Kasi Kepemerintahan : WILIBRODUS KURNIAWAN
 - Kasi Pelayanan : GABRIEL KAMSI
 - Kasi Kesra : KATARINA NIDAN
 - Kepala Dusun LEMARANG : HIRONIMUS GUIDO RAHMAT
 - Kepala Dusun TODA : MARIANUS MANDUT
 - Kepala Dusun LEWAR : -
 - Ketua RT. 01 : POLICARPUS JEMADIN
 - Ketua RT. 02 : DIONISIUS BARU
 - Ketua RT. 03 : LASARUS SNEDA
 - Ketua RT. 04 : ARNOLDUS NASIR
 - Ketua RT. 05 : VINCENCIUS BON
 - Ketua RT. 06 : STEFANUS LUDIN
 - Ketua RT. 07 : FRANS ABO
 - Ketua RW. 01 : LASARUS ABI
 - Ketua RW. 02 : ELIAS MAHI
 - Ketua RW. 03 : WENSLAUS DEMONG

4. Bahwa Bendahara Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai periode Tahun 2017 s/d Tahun 2018, adalah saksi KATARINA RENSI sebagaimana di dalam Surat Keputusan Kepala Desa Lemarang Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017 dan Surat Keputusan Kepala Desa Lemarang Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018, bersama dengan Saksi DONATUS SU Selaku Kepala Desa Lemarang Periode 2013 s.d 2019;

5. Bahwa selaku Bendahara Desa Lemarang, saksi KATARINA RENSI memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
 - Melaksanakan kegiatan dan/atau Bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditetapkan dalam APBDes
 - Melakukan Tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
 - Mengendalikan pelaksana kegiatan
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 - Menerima, menyimpan, menyetor/mebayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
6. Bahwa Struktur organisasi BPD Desa Lemarang tahun 2017 s/d 2018 adalah perwakilan dari masing-masing dusun yang dipilih langsung oleh masyarakat di masing-masing dusun tersebut dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua BPD : Yeremias Kasen perwakilan dari dusun Lemarang;
 - Wakil Ketua : Fredikus Hewang perwakilan dari dusun Lemarang;
 - Sekretaris BPD : Katarina Nidan perwakilan dari dusun Lemarang (Untuk 2017), dan Nataliana Emi (Untuk 2018)
 - Anggota BPD : Hilarius Dodimus Jemadu perwakilan dari dusun Toda ;
 - Anggota BPD : Renziana Beo perwakilan dari dusun Lewar
7. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Lemarang Kecamatan Reok Barat tahun anggaran 2017 dan 2018 adalah :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA LEMARANG KECAMATAN REOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman 153 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Kode Rek				Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			Pendapatan Asli desa		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	1	1	Hasil BUMDesa		
1	1	1	2	Tanah Kas Desa		
1	1	2		Hasil Aset		
1	1	2	1	Tambahan Perahu		
1	1	2	2	Pasar Desa		
1	1	2	3	Tempat Pemandian Umum (MCK)		
1	1	2	4	Jaringan Irigasi		
1	1	2	5	Iuran Air Minum Bersih		
1	1	2	6	Iuran KK		
1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3	1	Tenaga /HOK		
1	1	3	2	Material		
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
			1	Hasil Pungutan Desa		
1	2			Pendapatan Transfer		
1	2	1		Dana Desa	805,909,661	DD
1	2	2		Bagian dari hasil Pajak dan retribusi daerah Kabupaten.	23,644,173	BHP
1	2	3		Alokasi Dana Desa	408,601,462	ADD
1	2	4		Bantuan Keuangan	-	
1	2	4	1	Bantuan Propinsi	-	
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten		
1	3			Pendapatan Lain - Lain		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		
				JUMLAH PENDAPATAN	1,238,155,296	
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	369,756,838	
2	1	1		Belanja Pegawai	330,677,838	
2	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat	209,450,000	
				a.Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa	148,500,000	ADD
				b.Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa	8,750,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Tunjangan Duka Wafat	6,750,000	SILPA
				- Tunjangan Kesehatan	2,000,000	SILPA
				c.Tunjangan BPD	41,400,000	ADD
				d. Honor TPKD	10,800,000	ADD
2	1	2		Operasional Perkantoran	69,635,435	ADD
2	1	2	2	a.Alat Tulis Kantor	69,635,435	
				a.Alat Tulis Kantor	4,749,900	
				b. Benda Pos	840,000	
				c.Pengadaan Pakaian Dinas Linmas dan PKK	13,000,000	
				d. Perjalanan Dinas	45,175,000	
				e. Pemeliharaan	3,700,000	
				f. Air, Listrik dan Telepon		
				g. Foto Copy dan Penggandaan	1,690,535	
				h. Rapat rutin pemerintah Desa	480,000	
				Belanja Modal	27,320,000	
2	1	3		Operasional BPD	10,232,403	ADD
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa	10,232,403	
				a. Alat Tulis Kantor (ATK)	494,500	
				b. Foto copy dan Penggandaan	212,903	
				c. Konsumsi Rapat Rutin BPD	300,000	
				d. Musyawarah BPD	4,200,000	
				e. Perjalanan Dinas	5,025,000	
2	1	4		Operasional RT/RW	14,040,000	ADD
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa	14,040,000	
				a. Insentif RT	12,600,000	
				b. Insentif RW	1,440,000	
					39,079,000	
2	1	5		Kegiatan Musyawarah Desa	32,900,000	ADD
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa		

Halaman 155 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					32,900,000	
				Konsumsi	32,900,000	
2	1	6		Kegiatan Refiew RPJMDES	2,202,500	ADD
2	1	6	2	Belanja Barang dan Jasa	2,202,500	
				ATK	402,500	
				Honor Tim	1,800,000	
2	1	7		Kegiatan Pendataan Profil Desa	1,895,000	ADD
2	1	7	2	Belanja Barang dan Jasa	1,895,000	
				ATK	395,000	
				Honor Tim	1,500,000	
2	1	8		Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan	2,081,500	ADD
2	1	8	2	Belanja Barang dan Jasa	2,081,500	
				ATK	181,500	
				Honor Tim	1,300,000	
				Konsumsi	600,000	
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	805,909,661	ADD
2	2	1		Bantuan Bahan Bangunan Rumah Murah	162,463,435	ADD
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa	1,516,435	ADD
				a. Alat Tulis Kantor (ATK)	543,000	DD
				b. Penggandaan :	648,435	DD
				c. Belanja Dokumentasi	325,000	DD
				d. Bahan/material	160,947,000	
2	2	2		: PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM /AIR BERSIH DS.LEMARANG	643,446,226	DD
2	2	2	2	Belanja Barang & Jasa	43,696,226	
				a. Honor Tim	12,723,113	
				b. Jasa Perencanaan	12,723,113	
				c. Jasa Pengawasan	18,000,000	
				d. Papan nama kegiatan		

Halaman 156 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					250,000	
2	2	2	3	BELANJA MODAL		
				A. KAMPUNG TODA	131,062,250	
				B. KAMPUNG LEMARANG	468,687,750	
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	61,148,750	
2	3	1		<i>Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban :</i>	8,100,000	ADD
2	3	1	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8,100,000	
				<i>Insentif Linmas</i>	8,100,000	
2	3	2		Kegiatan Pembinaan PKK	7,598,750	ADD
2	3	2	2	Belanja Barang & Jasa	7,598,750	
				a. Alat Tulis Kantor (ATK)	1,192,000	
				b. Foto copy dan Penggandaan	106,750	
				c. konsumsi Rapat PKK	6,300,000	
2	3	3		Operasional posyandu	6,300,000	ADD
2	3	3	2	Belanja barang dan jasa	6,300,000	
				Insentif kader	6,300,000	
2	3	4		Bantuan Kapela Stasi Lemarang	39,150,000	ADD+BHP
2	3	4	2	Belanja barang dan jasa	39,150,000	
				Perlangkapan Soundsistem dan genset	39,150,000	
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	5,250,000	ADD
2	4	1		Kegiatan Pembentukan BUMDES	5,250,000	
2	4	1	2	Belanja Barang dan jasa	5,250,000	
				Honor	1,050,000	
				Konsumsi	4,200,000	
2	5			Bidang Tak Terduga	10,000,000	
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa	10,000,000	ADD
2	5	1	2	Belanja barang dan jasa	10,000,000	
				<i>a. penanggulangan bencana alam</i>		
				<i>-Belanja material</i>		

Halaman 157 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			JUMLAH	1,252,065,249	
			SURPLUS / DEFISIT	(13,909,953)	
			PEMBIAYAAN		
			Penerimaan Pembiayaan		
			SILPA	(13,909,953)	
			Pencairan Dana Cadangan		
			Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		
			J U M L A H (Rp)	1,252,065,249	
			Pengeluaran Pembiayaan		
			Pembentukan Dana Cadangan		
			Penyertaan Modal Desa		
			JUMLAH (Rp)		

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA LEMARANG KECAMATAN REOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Rekening		Anggaran (Rp)	Ket
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli desa	559,920	
1.1.1	Hasil Usaha	-	
1.1.1.1	Hasil BUMDesa		
1.1.1.2	Tanah Kas Desa		
1.1.2	Hasil Aset	-	
1.1.2.1	Tambahan Perahu		
1.1.2.2	Pasar Desa		
1.1.2.3	Tempat Pemandian Umum (MCK)		
1.1.2.4	Jaringan Irigasi		
1.1.2.5	Iuran Air Minum Bersih		
1.1.2.6	Iuran KK		
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	
1.1.3.1	Tenaga /HOK		
1.1.3.2	Material		
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	559,920	
1.1.4.1	Hasil Pungutan Desa		
		559,920	
1.2	Pendapatan Transfer	1,590,994,537	
1.2.1	Dana Desa	1,119,241,078	DD
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	23,644,173	BHP
1.2.3	Alokasi Dana Desa	448,109,286	ADD

Halaman 158 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2.4	Bantuan Keuangan	-	
1.2.4.1	Bantuan Propinsi	-	
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten	-	
1.3	Pendapatan Lain – Lain	-	
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat		
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		
	JUMLAH PENDAPATAN	1,591,554,457	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	447,143,048	
2.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat	227,750,000	
2.1.1.1	Belanja Pegawai	227,750,000	
	a.Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa	168,750,000	ADD
	b.Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa	8,750,000	
	- Tunjangan Duka Wafat (SILPA)	6,750,000	
	- Tunjangan Kesehatan (SILPA)	2,000,000	
	c.Tunjangan BPD	39,450,000	ADD
	d. Honor TPKD	10,800,000	ADD
2.1.2	Operasional Perkantoran	125,798,348	ADD
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98,659,048	
	Air, Listrik dan Telepon	4,460,000	
	Alat Tulis Kantor (ATK)	19,145,200	
	Belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	1,398,000	
	Benda Pos	690,000	
	Foto Copy dan Penggandaan	2,915,848	
	Rapat pemerintah Desa	1,200,000	
	Pengadaan Pakaian Seragam	5,500,000	
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	2,500,000	
	Belanja bahan bakar Minyak dan Gas	150,000	
	Perjalanan Dinas	53,700,000	
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	7,000,000	
2.1.2.3	Belanja Modal	27,139,300	
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000	
	Pengadaan alat-alat Rumah tangga	3,699,300	
	Belanja modal Pengadaan Komputer	11,090,000	
	Belanja modal pengadaan alat-alat	6,850,000	

Halaman 159 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



	studio/audio		
2.1.3	Operasional BPD	7,586,600	ADD
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa	7,586,600	
	Alat Tulis Kantor (ATK)	396,600	
	Foto copy dan Penggandaan	200,000	
	Konsumsi Rapat BPD	240,000	
	Musyawarah BPD	2,100,000	
	Perjalanan Dinas	3,400,000	
	Belanja Pakaian Seragam Batik BPD	1,250,000	
2.1.4	Operasional RT/RW	20,400,000	ADD
2.1.4.2	Belanja Barang dan Jasa	20,400,000	
	Insentif RT	16,800,000	
	Insentif RW	3,600,000	
2.1.5	Kegiatan Musyawarah Desa	53,100,000	ADD
2.1.5.2	Belanja Barang dan Jasa	53,100,000	
	Konsumsi	53,100,000	
2.1.6	Kegiatan Refiew RPJMDES	2,246,275	ADD
2.1.6.2	Belanja Barang dan Jasa	2,246,275	
	ATK	196,275	
	Honor Tim	1,800,000	
	Foto Copy	250,000	
2.1.7	Kegiatan Pendataan Profil Desa	1,946,275	ADD
2.1.7.2	Belanja Barang dan Jasa	1,946,275	
	ATK	196,275	
	Honor Tim	1,500,000	
	- Foto Kopi	250,000	
2.1.8	Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa	3,870,875	ADD
2.1.8.2	Belanja Barang dan Jasa	3,870,875	
	Honor Panitia	1,300,000	
	Makan Minum rapat Rutin Panitia	300,000	
	Rapat Evaluasi Penyaringan Perangkat Desa	2,100,000	
	ATK Panitia	170,875	
	Kegiatan Pemilihan Anggota BPD	4,444,675	
	Belanja Barang dan Jasa	4,444,675	
	Honor Panitia	1,300,000	



	Makan Minum rapat Rutin Panitia	750,000	
	Makan Minum Rapat Evaluasi Hasil hasil Penjaringan dan Peyaringan BPD	2,100,000	
	ATK Panitia	294,675	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	852,958,661	
2.2.1	Bantuan Bahan Bangunan Rumah Murah	209,512,435	DD
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,516,435	
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	543,000	
	b. Penggandaan :	648,435	
	c. Belanja Dokumentasi	325,000	
	d. Bahan/material	207,996,000	
2.2.2	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM /AIR BERSIH DS.LEMARANG	643,446,226	DD
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43,696,226	
	a. Honor Tim	12,723,113	
	b. Jasa Perencanaan	12,723,113	
	c. Jasa Pengawasan	18,000,000	
	d. Papan nama kegiatan	250,000	
2.2.2.3	BELANJA MODAL		
	A. KAMPUNG TODA	131,062,250	
	B. KAMPUNG LEMARANG	468,687,750	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	30,900,000	
2.3.1	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban :	10,800,000	ADD
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10,800,000	
	<i>Insentif Linmas</i>	10,800,000	
2.3.2	Kegiatan Pembinaan PKK	2,100,000	ADD
2.3.2.2	konsumsi Rapat PKK	2,100,000	
	konsumsi Rapat PKK	2,100,000	
2.3.3	Operasional posyandu	18,000,000	ADD
2.3.3.2	Belanja barang dan jasa	18,000,000	
	Insentif kader	18,000,000	



2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	301,533,812	
2.4.1	Kegiatan Peningkatan kapasitas Lembaga Masyarakat	4,500,000	ADD
2.4.1.2	Belanja Barang dan jasa	4,500,000	
	belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	4,500,000	
	Pemberdayaan Posyandu,UP2K dan BKB	16,500,000	
	Belanja Barang dan jasa	16,500,000	
	Belanja Honorarium lainnya	16,500,000	
	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	30,000,000	
	Belanja Barang dan jasa	30,000,000	
	Belanja barang Untuk dibeikan kepada masyarakat	30,000,000	
	Bantuan Bahan Perumahan Masyarakat Miskin	150,533,812	
	Belanja Barang dan jasa	150,533,812	
	b. Belanja Dekorasi dan dokumentasi	700,000	
	c. Belanja Bahan Non Lokal	149,833,812	
	Penyertaan Modal Bumdes	100,000,000	
	Belanja Modal	100,000,000	
	Dukungan Permodalan usaha Ekonmi Produktif	100,000,000	
2.5	Bidang Tak Terduga	10,000,000	
2.5.1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	10,000,000	ADD
2.5.1.2	Belanja barang dan jasa	10,000,000	
	a. Penanggulangan Bencana Alam		
	-Belanja material	10,000,000	
	JUMLAH BELANJA	1,642,535,521	
	SURPLUS / DEFISIT	(50,981,064)	
3	PEMBIAYAAN	33,359,920	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	33,359,920	
	SILPA	33,359,920	
3.1.1.	<i>Dana Desa (DD)</i>	-	
3.1.2	<i>Alokasi Dana Desa (ADD)</i>	33,359,920	ADD
3.1.3	<i>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP)</i>	-	
3.1.4	Pencairan Dana Cadangan		
3.1.5	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		
	J U M L A H (Rp)	33,359,920	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
	JUMLAH (Rp)	-	

8. Bahwa untuk Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2017 dengan anggaran sekitar Rp. 1.237.717.511,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sebelas rupiah) dipergunakan untuk :

- Pembangunan air minum bersih di Dusun Lemarang dan Dusun Toda dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 643.446.226,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah); dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu kontraktor dari Ruteng yaitu atas nama Pak DODI;
- Bantuan rumah tidak layak huni sebanyak 15 (lima belas) unit dengan alokasi dana kurang lebih sebesar Rp. 162.463.435,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

9. Bahwa pada tahun anggaran 2018, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemarang Tahun Anggaran 2018 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa Donatus Su Selaku Kepala Desa Lemarang telah menetapkan Peraturan Desa Lemarang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Desa 1,119,241,078 -DD
- Bagian dari hasil Pajak dan retribusi daerah Kabupaten. 23,644,173 -BHP

- Alokasi Dana Desa 448,109,286-DD
JUMLAH PENDAPATAN 1,591,554,457-

10. Bahwa Untuk Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2018 dengan anggaran sekitar Rp. 1.590.984.126,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah), dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik berupa :

- a) Pembukaan jalan tani di Dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 101.280.276 ;

Halaman 163 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



- b) Pembangunan tembok penahan tanah di dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 303.231.082,38,-;
 - c) Pembangunan Pos PIN Posyandu di Dusun Toda dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 192.536.461,-;
 - d) Pembangunan saluran Drainase lanjutan di Dusun Lewar dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 80.405.983,66,
 - e) Pembangunan Rabat Beton sepanjang 200 Meter di dusun Lemarang sebesar kurang lebih sebesar Rp. 156.753.462,13
 - f) Rumah layak huni kurang lebih sebanyak 12 Unit di Desa Lemarang yang menggunakan anggaran Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 150.533.812,-
 - g) Pemberdayaan industri kecil dan rumah tangga dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,-
 - h) Penyertaan modal desa untuk BUMDes dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,-
 - i) Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,-
11. Bahwa Program Bidang Pembangunan, untuk Tahun Anggaran 2017 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

- **Pembangunan Air Bersih Kampung Toda**

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Papan nama Proyek	Ls	1,00	0,00	1,00
II	BAHAN				
1	HDPE (25 mm) = 3/4"	M'	1.120,00	962,67	157,33
2	HDPE (32 mm) = 1"	M'	750,00	279,75	470,25
3	HDPE (50 mm) = 1,5"	M'	1.150,00	1.150,00	0,00
4	HDPE (63 mm) = 2"	M'	600,00	600,00	0,00

Halaman 164 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	tebal: 3,80 mm SDR 17				
5	Coupler (Socket) 25 mm (3/4")	Bh	11,20	9,62	1,58
6	Coupler (Socket) 32 mm (1")	Bh	7,50	3,00	4,50
7	Coupler (Socket) 50 mm (1,5")	Bh	11,50	11,50	0,00
8	Reducer HDPE 50 x 32 mm	Bh	1,00	1,00	0,00
9	Reducer HDPE 63 x 50 mm	Bh	1,00	1,00	0,00
10	End Cap 25	Bh	4,00	4,00	0,00
11	Clamp Saddle 25 x 20 mm	Bh	20,00	20,00	0,00
12	Pipa Inlet Compli + Angker Ø 1	Bh	3,74	3,74	0,00
13	Pipa Outet GIP Ø 3/4	Bh	5,60	5,60	0,00
14	Gembok / Globe besar	Bh	1,00	1,00	0,00
15	Double Niple Ø 3/4	Bh	8,00	8,00	0,00
16	Female Thread Joint Equal 32 x 1	Bh	1,00	1,00	0,00
17	Female Thread Joint Equal 25 x ¾	M'	4,00	4,00	0,00
18	Boog GIP 90 Ø 3/4	M'	8,00	8,00	0,00
19	Boog GIP 90 Ø 1	Bh	2,00	2,00	0,00
20	Stop Kran Kitz 1/2	Bh	4,00	4,00	0,00
21	Double Nipel 1/2	Bh	40,00	40,00	0,00
22	TS Faucet Elbow Pvc1/2 x 90	Bh	40,00	40,00	0,00
23	Pipa Pvc ½ " Sb mof	Bh	240,00	240,00	0,00
24	Valve socket ½	Bh	40,00	40,00	0,00
25	Stop kran Kitz ½	Bh	20,00	0,00	20,00
26	Water meter Ø ½ " untuk SR	Bh	20,00	0,00	20,00
27	Kotak meteran / Box meteran SR	Bh	20,00	0,00	20,00

Halaman 165 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



28	Kran dorong Ø ½ "	Bh	20,00	20,00	0,00
29	Lem pipa PVC stiki	Kg	5,00	5,00	0,00
30	Semen Porland	Zak	6,21	6,21	0,00
31	Pasir pasang	M3	3,00	3,00	0,00
32	Kerikil	M3	2,00	2,00	0,00
III ALAT					
1	Linggis	Bh	1,00	1,00	0,00
2	Skop gali	Bh	2,00	2,00	0,00
3	Skop campur	Bh	2,00	2,00	0,00
IV UPAH TENAGA KERJA					
1	Pekerja	Hok	333,33	136,30	197,06
2	Tukang Pipa	Hok	110,16	105,46	4,70

• **Pembangunan Air Bersih Kampung Lemarang**

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Penguku ran	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	BAHAN		250,00	250,00	0,00
1	HDPE (20 mm) = 1/2" SDR 17	M'	3.700,00	2141,00	1559,00
2	HDPE (25 mm) = 3/4" SDR 17	M'	600,00	600,00	0,00
3	HDPE (32 mm) = 1" SDR 17	M'	1.300,00	1.300,00	0,00
4	HDPE (50 mm) = 1,5" SDR 17	M'	4.500,00	4.500,00	0,00
5	HDPE (63 mm) = 2" Tebal: 3,80 mm SDR 17	M'	2,50	2,50	0,00
6	Coupler (socket) 20 mm (½)	Bh	37,00	21,90	16,00
7	Coupler (socket) 25 mm (3/4)	Bh	6,00	6,00	0,00
8	Coupler (socket) 32 mm	Bh	13,00	13,00	0,00

Halaman 166 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



	(1)				
9	Coupler (socket) 50 mm (1,50)	Bh	6,00	6,00	0,00
10	Reducer socket HDPE 3/4" x 1/2"	Bh	6,00	6,00	0,00
11	End cap 25	Bh	1,00	1,00	0,00
12	End cap 20	Bh	1,00	1,00	0,00
13	Clamp Sadle 25 mm x 20 mm	Bh	46,00	46,00	0,00
14	Plat Penutup	Bh	1,00	1,00	0,00
15	Pipa ventilasi komplit + Angket Ø 1,5 T.60 cm	Bh	1,00	1,00	0,00
16	Pipa Inlet komplit + Angket Gip Ø 1,5	Bh	2,74	2,74	0,00
17	Pipa Outlet komplit+ Angket Gip Ø 1	M ¹	2,74	2,74	0,00
18	Pipa Outlet GIP Ø ¾	M ¹	1,00	1,00	0,00
19	Doop GIP uk. 1,5	Bh	2,00	2,00	0,00
20	Double Niple Ø 1"	Bh	4,00	4,00	0,00
21	Double Niple Ø 3/4"	Bh	2,00	2,00	0,00
22	Female Thread Joint Equal 32 x 1	Bh	2,00	2,00	0,00
23	Female Thread Joint Equal 25 x ¾	Bh	4,00	4,00	0,00
24	Boog Gip 90 Ø 3/4"	Bh	4,00	4,00	0,00
25	Boog Gip 90 Ø 1"	Bh	1,00	1,00	0,00
26	Stopkran Kitz 1	Bh	2,00	2,00	0,00
27	Stopkran Kitz ¾	Bh	3,70	3,70	0,00
28	Pipa inlet Gip Ø 1"	M ¹	3,70	3,70	0,00
29	Pipa inlet Gip Ø 3/4"	M ¹	2,70	2,70	0,00
30	Pipa Outlet GIP Ø 1	M ¹	8,00	8,00	0,00
31	Pipa Outlet Ø ¾	M ¹	1,00	1,00	0,00
32	Stop kran Khz / Tread Gate Valve Ø 1"	Bh	3,00	3,00	0,00
33	Stop kran Khz / Tread	Bh	6,00	6,00	0,00



	Gate Valve Ø 3/4"				
34	Boog Gip 90 Ø 3/4"	Bh	4,00	4,00	0,00
35	Boog Gip 90 Ø 1"	Bh	2,00	2,00	0,00
36	Double Niple Ø 1/2"	Bh	6,00	6,00	0,00
37	Double Niple Ø 3/4"	Bh	2,00	2,00	0,00
	Female Thread Joint				
38	Equal 32 x 1	Bh	2,00	2,00	0,00
	Female Thread Joint				
39	Equal 25 x ¾	Bh	6,00	6,00	0,00
40	Boog Gip 90 Ø 3/4"	Bh	4,00	4,00	0,00
41	Boog Gip 90 Ø 1"	Bh	84,00	84,00	0,00
42	Double Niple Ø 1/2"	Bh	84,00	84,00	0,00
	TS Faucet Elbow Pvc1/2				
43	x 90	Bh	504,00	504,00	0,00
44	Pipa Pvc ½ " Sb mof	M ¹	84,00	84,00	0,00
45	Valve socket ½	Bh	42,00	42,00	0,00
46	Stop kran Kitz ½	Bh	42,00	0,00	42,00
	Water meter Ø ½ " untuk				
47	SR	Bh	42,00	0,00	42,00
	Kotak meteran / Box				
48	meteran SR	Bh	42,00	42,00	0,00
49	Kran dorong Ø ½ "	Bh	10,50	10,50	0,00
50	Lem pipa PVC stiki	Kg	15,00	12,04	2,96
51	Pasir beton	M ³	65,00	93,84	+ 28,84
52	Semen Portland	Zak	9,00	12,34	+ 3,34
53	Batu kali	M ³	47,00	36,78	10,22
54	Besi beton Ø 10 mm	Btg	27,00	27,00	0,00
55	Tripleks 9 mm	Lbr	3,00	3,00	0,00
56	Kawat ikat	Kg	2,00	2,00	0,00
57	Paku 7 cm	Kg			
II	ALAT				
1	Linggis	Bh	1,00	1,00	0,00
2	Skop gali	Bh	2,00	2,00	0,00
3	Skop campur	Bh	2,00	2,00	0,00
4	Sewa pemanas /	Bh	1,00	1,00	0,00



	penyambung pipa				
III	UPAH TENAGA KERJA				
1	Pekerja	Hok	1.300,00	232,87	1007,13
2	Tukang Pipa	Hok	650,00	32,24	617,76

- Bahwa terhadap kekurangan volume pekerjaan Air Bersih Kampung Toda dan Kampung Lemarang tersebut telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Paket Pekerjaan	Jumlah Anggaran Paket Pekerjaan Fisik (Rp.)	Jumlah Yang telah DiSPjkan Oleh Pemdes	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Bersih (Rp.)		Penge- mba- lian ke Kas Dae- rah /De- sa	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Bersih
				%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
A. Untuk Kegiatan Fisik Konstruksi TA. 2017							
1	Pembangunan air minum bersih kampung Toda	131.312.250,00	131.312.250,00	3,65 %	21.900.000	-	21.900.000
2	Pembangunan air minum bersih kampung Lemarang	468.687.750,00	468.687.750,00	20,74 %	124.440.000	-	124.440.000
	Jumlah Pek. Fisik TA. 2017	600.000.000,00	600.000.000,00	24,39 %	146.340.000	-	146.340.000

12. Program Bidang Pembangunan, untuk Tahun Anggaran 2018 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut

- Pembangunan Rabat Beton, saluran drainase dan deuker Kampung Lemarang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengukur an	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	BAHAN				
1	Semen	Zak	693,20	644,56	48,64
2	Pasir pasang	M ³	18,64	16,82	1,82
3	Pasir beton	M ³	64,71	60,13	4,58
4	Kerikil 2/3	M ³	84,71	89,60	+ 4,89
5	Batu belah 15/20	M ³	35,44	28,94	6,50
6	Besi beton Ø 12 (SNI)	Btg	7,00	7,00	0,00
7	Kawat ikat	Kg	1,00	1,00	0,00
8	Besi beton Ø 10 (SNI)	Btg	6,00	6,00	0,00
9	Pasir urug	M ³	34,20	29,41	4,80
II	ALAT				
1	Skop campur	Bh	9,00	9,00	0,00
2	Ember cor	Bh	21,00	21,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	7,00	7,00	0,00
4	Terpal	Bh	2,00	2,00	0,00
5	Linggis	Bh	5,00	5,00	0,00
6	Selang water pas	M ¹	50,00	50,00	0,00
7	Kawat ayak	M ¹	2,00	2,00	0,00
8	Snar	Rool	2,00	2,00	0,00
9	Skop gali	Bh	5,00	5,00	0,00
10	Papan cor 2 cm x 30 cm x 3 m	Lbr	5,00	5,00	0,00
III	LAIN-LAIN				
1	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
2	Prasasti	Bh	1,00	1,00	0,00
3	Air kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
IV	UPAH				
1	Pekerja	Hok	294,77	291,65	3,12

Halaman 170 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



2	Tukang	Hok	57,30	66,65	+ 9,35
---	--------	-----	-------	-------	--------

• Penggalan Jalan Baru Kampung Lemarang

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengukur an	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	ALAT				
1	Skop gali	Bh	17,000	17,000	0,00
2	Linggis	Bh	10,00	10,00	0,00
3	Hamar	Bh	6,00	6,00	0,00
4	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
5	Prasasti	Unit	1,00	1,00	0,00
II	UPAH				
1	Pekerja	Hok	600,00	519,13	80,47

• Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Dusun Lemarang

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengk uran	Volume Selisih
		(3)	(4)	(5)	(6)
I	BAHAN				
1	Semen	Zak	812,61	738,85	73,76
2	Pasir pasang	M ³	134,08	121,70	12,38
3	Batu belah 15/20	M ³	286,80	260,77	26,03
4	Paku kayu (2-15 cm)	Kg	1,00	1,00	0,00
5	Kayu perancah 3 m	Btg	20,00	20,00	0,00
II	ALAT				
1	Skop campur	Bh	11,00	11,00	0,00
2	Ember cor	Bh	11,00	11,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	5,00	5,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Meter ukuran 50 m	Bh	1,00	1,00	0,00
5	Terpal	Bh	1,00	1,00	0,00
6	Skop gali	Bh	6,00	6,00	0,00
7	Hammer 5 kg	Bh	2,00	2,00	0,00
9	Linggis	Bh	5,00	5,00	0,00
9	Snar	Rool	1,00	1,00	0,00
10	Grobak roda	Pas	2,00	2,00	0,00
III LAIN-LAIN					
	Papan proyek /				
1	Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
2	Air kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
3	Prasasti	Unit	1,00	1,00	0,00
IV UPAH					
1	Pekerja	Hok	618,81	489,17	129,64
2	Tukang	Hok	179,25	162,98	16,27

• Lanjutan Drainase

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volum e RAB	Volume Penguku ran	Volume Selisih
			(4)	(5)	(6)
1	Semen	Zak	216,05	95,98	120,07
2	Pasir pasang	M ³	25,31	15,81	9,50
3	Batu belah 15/20	M ³	31,50	33,88	+2,38
4	Papan Cor tipis 2/25cm x 3m (cls II)	M ¹	4,00	4,00	0,00
5	Paku kayu (2-15 cm)	Kg	1,00	1,00	0,00
II ALAT					
1	Skop campur	Bh	6,00	6,00	0,00
2	Ember cor	Bh	14,00	14,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	5,00	5,00	0,00
4	Meter ukuran 50 m	Bh	1,00	1,00	0,00
5	Terpal	Bh	1,00	1,00	0,00
6	Skop gali	Bh	5,00	5,00	0,00

Halaman 172 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Hammer 5 kg	Bh	2,00	2,00	0,00
8	Linggis	Bh	3,00	3,00	0,00
9	Grobak roda	Pas	2,00	2,00	0,00
10	Snar	Rool	1,00	1,00	0,00
11	Kawat ayak pasir	M ¹	2,00	2,00	0,00
III LAIN-LAIN					
1	Prasasti	Unit	1,00	1,00	0,00
2	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
IV UPAH					
1	Pekerja	Hok	307,25	86,00	221,25
2	Tukang	Hok	88,96	34,33	54,64

• Gedung Posyandu Dusun Toda

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
			(4)	(5)	(6)
I BAHAN LOKAL					
1	Batu kali	M ³	51,40	49,57	1,83
2	Pasir pasang	M ³	34,00	33,21	0,79
3	Pasir beton	M ³	3,00	3,00	0,00
4	Batu pecah 2/3	M ³	4,00	4,00	0,00
5	Pasir urug	M ³	2,00	2,00	0,00
6	Bataco 10 x 11 x 30 cm	Bh	1.749,00	1.749,00	0,00
7	Kayu balok kosen 8/12 panjang 2 meter	Btg	10,00	10,00	0,00
8	Kayu balok kosen 8/12 panjang 3 meter	Btg	6,00	6,00	0,00
9	Kayu balok kap 8/12 panjang 4 m	Btg	35,00	35,00	0,00
10	Balok bantal 6/8	Btg	20,00	20,00	0,00

Halaman 173 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



	panjang 3,50 m				
11	Balok bantal 6/8 panjang 3 m	Btg	18,00	18,00	0,00
12	Papan tulang 4/20 panjang 3 m	Lbr	16,00	16,00	0,00
13	Papan tipis 2/20 panjang 3 m	Lbr	2,00	2,00	0,00
14	Balok plafon 4/5 panjang 3 m	Btg	70,00	70,00	0,00
15	Kayu papan lisplan 3/20 panjang 4 m	Lbr	13,00	13,00	0,00
16	Kayu profil 2/4 cm	M ¹	161,00	161,00	0,00
17	Papan cor	Lbr	50,00	50,00	0,00
18	Kayu usuk 5/7	Btg	11,00	11,00	0,00
19	Kayu papan bouplank	Lbr	13,00	13,00	0,00
20	Kayu bulat Ø 8 – 10 cm panjang 4 m	Btg	60,00	60,00	0,00
21	Air kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
	BAHAN NON LOKAL				
1	Semen Porland	Zak	185,00	178,73	0,00
2	Besi beton Ø 12	Btg	23,00	23,00	0,00
3	Besi beton Ø 10	Btg	45,00	45,00	0,00
4	Besi beton Ø 5	Btg	28,00	28,00	0,00
5	Kawat beton	Kg	7,00	7,00	0,00
6	Angkur Ø 12 mm panjang 25 cm	Bh	20,00	20,00	0,00
7	Baut Ø 10 mm panjang 25 cm	Bh	12,00	12,00	0,00
8	Paku 5 – 7 cm	Kg	25,00	25,00	0,00
9	Paku anti karat 12 cm	Kg	8,00	8,00	0,00
10	Paku tripleks	Kg	2,00	2,00	0,00
11	Paku seng	Kg	4,00	4,00	0,00



12	Seng gelombang BJLS 020 berwarna	Lbr	56,00	56,00	0,00
13	Seng plat lebar 30 cm	M ¹	12,00	12,00	0,00
14	Tripleks pintu lebar 70 cm	Lbr	1,00	1,00	0,00
15	Teakwood 4' x 8' x 4' mm	Lbr	1,00	1,00	0,00
16	Tripleks tebal 6 mm	Lbr	26,00	26,00	0,00
17	Keramik lantai 40 x 40 cm polos roman	Dos	44,00	44,00	0,00
18	Keramik dinding 20 x 25 KWI	Dos	4,00	4,00	0,00
19	Keramik 20 x 20 KWI	Dos	2,00	2,00	0,00
20	Kaca riben 122 x 152 x 0,5 cm	Lbr	2,00	2,00	0,00
21	Cat meni (setara EMCO)	Kg	7,00	7,00	0,00
22	Plamir tembok	Kg	2,00	2,00	0,00
23	Cat kayu (setara EMCO)	Kg	5,00	5,00	0,00
24	Minya cat / tiner	Ltr	4,00	4,00	0,00
25	Cat tembok	Kg	2,00	2,00	0,00
26	Kunci tanam biasa	Bh	2,00	2,00	0,00
27	Kunci tanam KM	Bh	1,00	1,00	0,00
28	Engsel pintu Unilo standart	Bh	5,00	5,00	0,00
29	Jendela unilo	Set	4,00	4,00	0,00
30	Grendel jendela	Set	4,00	4,00	0,00
31	Grendel pintu	Set	2,00	2,00	0,00
32	Hak angin jendela antik	Set	4,00	4,00	0,00
33	Closet jongkok foslin warna ina	Bh	1,00	1,00	0,00
34	Floor drain 3"	Bh	1,00	1,00	0,00



35	Pipa Pvc maspion abu (AW) 4"	Btg	1,00	1,00	0,00
36	Pipa Pvc maspion abu (AW) 3"	Btg	1,00	1,00	0,00
37	Pvc maspion abu (AW) 2"	Btg	1,00	1,00	0,00
38	Boog pvc 4"	Bh	2,00	2,00	0,00
39	Boog pvc 3"	Bh	2,00	2,00	0,00
40	Ijuk	Bh	10,00	10,00	0,00
41	Terpal 4 x 5 m	Lbt	1,00	1,00	0,00
42	Papan nama kegiatan	Bh	1,00	1,00	0,00
II	ALAT PERLENGKAPAN KERJA				
1	Skop gali	Bh	4,00	4,00	0,00
2	Pacul	Bh	4,00	4,00	0,00
3	Skop campur	Bh	6,00	6,00	0,00
4	Linggis	Bh	2,00	2,00	0,00
5	Ember cor	Bh	10,00	10,00	0,00
6	Kawat ayakan	M ²	2,00	2,00	0,00
7	Kwas cat 3"	Bh	2,00	2,00	0,00
8	Kwas rool	Bh	1,00	1,00	0,00
9	Gergaji besi	Bh	3,00	3,00	0,00
10	Tali nilon	Rool	1,00	1,00	0,00
III	UPAH				
1	Pekerja	Hok	579,50	576,52	3,30
2	Tukang	Hok	214,20	213,27	0,93
IV	LAIN - LAIN				
1	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00

13. Bahwa terhadap kekurangan volume beberapa pekerjaan tersebut telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai dengan hasil sebagai berikut :



No	Nama Paket Pekerjaan	Jumlah Anggaran Paket Pekerjaan Fisik (Rp.)	Jumlah Yang telah DiSPjkan Oleh Pemdes	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Bersih (Rp.)		Pengembalian ke Kas Daerah/Desa	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Bersih
				%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
Untuk Kegiatan Fisik Konstruksi TA. 2018							
1	Peningkatan jalan rabat beton, saluran Drainase dan Deuker	185.860.080,00	185.860.080,00	0,76 %	5.896.173,51		5.896.173,51
2	Penggalian jalan baru	54.110.383,72	54.110.383,72	0,88 %	6.827.148,27		6.827.148,27
3	Pembangunan TPT Dusun Lemarang	282.028.332,00	282.028.332,00	4,20 %	32.584.116,76		32.584.116,76
4	Lanjutan drainase Dusun Lewar	74.777.474,00	74.777.474,00	4,70 %	36.463.178,28		36.463.178,28
5	Gedung Posyandu Dusun Toda	179.036.034,01	179.036.034,01	0,24 %	1.861.949,53		1.861.949,53
	Jumlah Pek. Fisik TA. 2018	775.812.303,73	775.812.303,73	10,78 %	83.632.566,34	-	83.632.566,34

14. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2017 dan 2018 menggunakan system swakelola yaitu dengan dikerjakan oleh masyarakat, namun ada beberapa kegiatan dilakukan oleh pihak ketiga antara lain :

- Pada tahun 2017 untuk kegiatan pembangunan air minum bersih di Dusun Lemarang dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu kontraktor dari Ruteng yaitu atas nama Pak DODI;
- Pada tahun 2018 ada yang menggunakan penyedia pihak ketiga atau kontraktor yaitu dari CV. ANUGRAH TEHNIK MANDIRI dari Desa Watu Baur atas nama HENDRIKA PALILING, dan sebagai pelaksana pekerjaan adalah ALBINUS KEEN LAMBUNG, S.Sos suami HENDRIKA PALILING, kegiatan pekerjaan di Desa Lemarang yang bahan materialnya diambil dari CV. ANUGRAH TEKNIK MANDIRI adalah sebagai berikut :
- Untuk pembangunan Balai Posyandu di Dusun Toda dimana pembelian materialnya dengan rincian sebagai berikut pertama pembelian material tanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp.31.566.290,-



(tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

- Untuk pembangunan tembok penahan tanah di Dusun Lemarang pembelian materialnya dengan rincian sebagai berikut : pertama pada tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 42.979.986,- (empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
 - Untuk pembangunan rabat jalan di Dusun Lemarang dengan pembelian material pada tanggal 23 Maret 2018 senilai Rp. 41.018.070,-
 - Untuk pembangunan saluran drainase lanjutan di Dusun Lewar dengan pembelian material pada tanggal 21 Maret 2018 senilai Rp. 14.472.064;
 - Untuk pembangunan saluran dusun Lemarang dengan pembelian material pada tanggal 21 Maret 2018 senilai Rp. 41.251.999,-
 - Untuk bantuan rumah tidak layak huni dengan pembelian material pada tanggal 23 Maret 2018 senilai Rp. 131.634.191
15. Bahwa Kepala Desa Lemarang menunjuk konsultan pengawas saksi **SILIRUS JUNTARSI TANGKAL, Amd** namun setelah dokumen APBDes sudah jadi Kepala Desa meminta saksi untuk menandatangani dokumen APBDes sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dan diinput nama saya tersebut pada aplikasi Sikeusdes namun pada pelaksanaannya hanya konsultan sebagai pengawas;
16. Bahwa pada tahun 2017 saksi **DIONISIUS RIKARDUS JEHABUT** pernah bekerjasama dengan saudara MARSELINUS KOA Selaku Pemilik CV. DALIMA di Desa Lemarang sebagai REKANAN untuk menggunakan CV.DALIMA dalam pengadaan Pipa HDPE dan aksesorisnya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 411.800.000,- (empat ratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) diterima Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dikarenakan sisanya untuk membayar pajak PPN dan PPH dan saksi MARSELINUS KOA menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Sarana Air Minum Pipa Dan Assesories Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 yang membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) tahun 2017 adalah TPK dari pihak Desa Lemarang atas nama EVIDEUS LEDI ; pembayaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Lemarang bersama dengan bendahara atas nama saksi KATARINA RENSI diserahkan kepada saksi **DIONISIUS RIKARDUS JEHABUT**;

Halaman 178 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



17. Bahwa saksi EVIDEUS LEDI menjabat sebagai KAUR PEMBANGUNAN di Desa Lemarang sekaligus sebagai Ketua TPK tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 tidak pernah melakukan pembelian material, menegosiasi harga pekerjaan maupun melakukan pembayaran honor terhadap tukang. Selain ketiga tempat tersebut di atas tidak diperintah oleh Kepala Desa untuk mengawasi kegiatan pengerjaan proyek fisik lain karena dibagi tugas anggota TPK lainnya. Setelah pekerjaan selesai 100%, melakukan pengukuran bersama konsultan pengawas terhadap pekerjaan dan tidak tahu apakah pekerjaan sudah memenuhi volume yang direncanakan atau tidak, dan TPK juga tidak pernah membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Desa terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan baik laporan mingguan dan laporan akhir pekerjaan karena Kepala Desa tidak pernah memerintahkan untuk membuat laporan-laporan;
18. Bahwa Rekapitulasi Prosentase Kekurangan terhadap rencana biaya Pembangunan yang sumber dananya bersumber dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 Dan Tahun Anggaran 2018:
 1. Rekapitulasi Kekurangan Volume Kegiatan Fisik TA.2017
 - b. Pembangunan air minum / air bersih kampung Toda, mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar 23,13%. dan Terhadap total Pekerjaan pada TA.2017, maka terdapat kekurangan volume sebesar 5,06 %, jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 21.900.000;
 - c. Pembangunan air minum / air bersih kampung Lamarang, mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar 26,55% dan Terhadap total Pekerjaan pada TA.2017, maka terdapat kekurangan volume sebesar 20,74, jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 124.440.000; Sehingga total kekurangan volume untuk pekerjaan pada TA.2017 sebesar (5,06% + 20,74%) = 25,80 %, total jumlah kerugian keuangan negara adalah Rp.146.340.000;
 2. Rekapitulasi Kekurangan Volume kegiatan fisik TA.2018
 - a. Peningkatan jalan rabat beton, saluran drainase dan deuker, mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar 3,19%. dan Terhadap total Pekerjaan pada TA.2018, maka terdapat kekurangan volume sebesar 0,76 %, jumlah kerugian keuangan negara Rp. 5.896.173,5;



- b. Penggalan jalan baru, mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar 12,64 %. dan Terhadap total Pekerjaan pada TA.2018, maka terdapat kekurangan volume sebesar 0,88 %; jumlah kerugian keuangan negara Rp.6.827.148,2
- c. Pembangunan TPT dusun Lamarang, mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar 11,15%. dan Terhadap total Pekerjaan pada TA.2018, maka terdapat kekurangan volume sebesar 4,20% jumlah kerugian keuangan negara Rp. 32.584.116,7;
- d. Pekerjaan lanjutan drainase dusun Lewar, mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar 48,90%. dan Terhadap total Pekerjaan pada TA.2018, maka terdapat kekurangan volume sebesar 4,71 % jumlah kerugian keuangan negara Rp. 36.463.178,2
- e. Pekerjaan gedung Posyandu dusun Toda, mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar 1,03%. dan Terhadap total Pekerjaan pada TA.2018, maka terdapat kekurangan volume sebesar 0,24 % jumlah kerugian keuangan negara Rp.1.861.949,5

Sehingga total kekurangan volume untuk pekerjaan pada TA.2018 sebesar $0,76 \% + 0,88 \% + 4,20\% + 4,71\% + 0,24 \%$) = 10,79% total jumlah kerugian keuangan negara Rp. 83.632.566,3;

19. Bahwa terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 s.d Tahun Anggaran 2018 berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Nomor : 09/Insp/Lapsus/PKPT-2020 tanggal 01 Desember 2020 mengakibatkan kerugian negara dengan total Rp. **229.972.566,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas, yaitu :

PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidaair harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”
5. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Halaman 181 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa **DONATUS SU** selaku Kepala Desa diangkat sebagai Kepala Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/362/2013, tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pemberitahuan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Manggarai Periode 2013 s/d 2019 setelah ditanyakan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena sesuai dengan maksud dari isi Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan identitas diri Terdakwa **DONATUS SU**;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan Terdakwa DONATUS SU dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” menunjuk pada diri Terdakwa sebagai Subyek Hukum telah terpenuhi; .

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian “melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formele wederrechtelijk heid);

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/362/2013, tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pemberitahuan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Manggarai Periode 2013 s/d 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 tersebut, sumber pendapatan Desa Lemarang Tahun 2017 diantaranya bersumber dari : Transfer Dana Desa (DD) sebesar Rp. 805.909.661 (delapan ratus lima juta Sembilan ratus Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) melalui rekening Bank Rakyat Indonesia Unit Reo Nomor rekening : 472701016239536. atas nama Kas Desa Lemarang dan digunakan untuk melakukan 2 (dua) kegiatan fisik yang diantaranya berupa Pembangunan air minum bersih di Dusun Lemarang dan Dusun Toda dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 643.446.226,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa Pembangunan air minum bersih di Dusun Lemarang dan Dusun Toda tahun Anggaran 2017 terdapat kekurangan volume pekerjaan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai senilai Rp. 146.340.000;(seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemarang Tahun Anggaran 2018 tersebut, sumber pendapatan Desa Lemarang Tahun 2018 diantaranya bersumber dari :Transfer Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.119.241.078 (Satu Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah) melalui rekening Bank Rakyat Indonesia Unit Reo Nomor rekening : 472701016239536 atas nama Kas Desa Lemarang, dan digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan pembangunan fisik senilai Rp. 775.812.303,73 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus duabelas ribu tigaratus tiga rupiah koma tujuh puluh tiga) berupa :

Halaman 184 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pembukaan jalan tani di Dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 101.280.276,-;
2. Pembangunan tembok penahan tanah di dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 303.231.082,38,-;
3. Pembangunan Pos PIN Posyandu di Dusun Toda dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 192.536.461,-;
4. Pembangunan saluran Drainase lanjutan di Dusun Lewar dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 80.405.983,66,
5. Pembangunan Rabat Beton sepanjang 200 Meter di dusun Lemarang sebesar kurang lebih sebesar Rp. 156.753.462,13

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) kegiatan pembangunan fisik Tahun anggaran 2018 terdapat kekurangan volume senilai Rp. 83.632.566,34 (delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah koma tiga puluh empat) atas beberapa pekerjaan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai,

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 s.d Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan Terdakwa selaku kepala desa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Nomor : 09/Insp/Lapsus/PKPT-2020 tanggal 01 Desember 2020 mengakibatkan kerugian negara dengan total Rp. **229.972.566,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)**

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung, rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam Dakwaan Subsidiar lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena

Halaman 185 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa Kerugian keuangan negara dengan total Rp. **229.972.566,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)** terjadi akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa DONATUS SU selaku Kepala desa Lemarang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa Lemarang, tanpa melibatkan aparat desa Lemarang termasuk Tim Pelaksana Kegiatan(TPK) untuk kebutuhan pengerjaan pembangunan fisik dan membayarkan langsung upah tenaga kerja (tukang) dalam pengerjaan fisik yang dilaksanakan di beberapa lokasi/titik di Wilayah Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga mengakibatkan kekurangan dalam pekerjaan fisik yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 dan mengakibatkan pembangunan tidak memberikan manfaat secara menyeluruh bagi masyarakat desa Lemarang Kecamatan Reok Barat;

Menimbang, bahwa pada periode Tahun 2017 sampai dengan 2018 Terdakwa DONATUS SU selaku kepala desa dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan Desa Lemarang Tahun 2017 sampai dengan 2018, memerintahkan kepada Saksi KATARINA RENSI selaku Bendahara Desa Lemarang dan Saksi GABRIEL KAMSI selaku Operator Siskeudes Desa Lemarang untuk membuat pertanggung jawaban yang menggunakan kwitansi fiktif disesuaikan dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), atas perbuatan Terdakwa anggaran pembangunan desa Lemaran periode 2017 sampai 2018 dapat dicairkan 100%.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya bersifat umum, tidak tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa selaku Kepala desa, tetapi lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 186 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Prof.Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, halaman 441 menyebutkan bahwa makna unsur “menyalahgunakan kewenangan” itu tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum”. Implikasi makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai perbuatan melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang”. Bahwa dari pendapat Prof.Indriyanto Seno Adji tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan genusnya sedangkan speciesnya adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan “...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan...” yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa DONATUS SU berhubungan dengan jabatan dan dan kedudukan selaku Kepala desa Lemaran Kecamatan Reok Barat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa selaku Kepala Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa; maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;



Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
5. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

Menimbang , bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2(1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya dijadikan pula sebagai pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan Subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menunjuk pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat nonfinansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka akan dipertimbangkan dengan fakta sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa pada tahun anggaran 2017, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur , Terdakwa DONATUS SU Selaku Kepala Desa Lemarang telah menetapkan Peraturan Desa Lemarang 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 , dengan rincian sebagai berikut :



Kode Rek				Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
1				2	3	4
1	2	1		Dana Desa	805,909,661	DD
1	2	2		Bagian dari hasil Pajak dan retribusi daerah Kabupaten.	23,644,173	BHP
1	2	3		Alokasi Dana Desa	408,601,462	ADD
				JUMLAH PENDAPATAN	1,238,155,296	

Menimbang, bahwa atas Transfer Dana Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 digunakan untuk melakukan 2 (dua) kegiatan fisik yang diantaranya berupa Pembangunan air minum bersih di Dusun Lemarang dan Dusun Toda dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 643.446.226,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) dan berdasarkan Hasil Perhitungan dan hasil pemeriksaan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai yang mengacu pada hasil perhitungan Ahli terhadap bukti-bukti pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja APBDes Lemarang khususnya pada Program Bidang Pembangunan, untuk Tahun Anggaran 2017 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Papan nama Proyek	Ls	1,00	0,00	1,00
II	BAHAN				
1	HDPE (25 mm) = 3/4" SDR 17	M'	1.120,00	962,67	157,33
2	HDPE (32 mm) = 1" SDR 17	M'	750,00	279,75	470,25
3	HDPE (50 mm) = 1,5" SDR 17	M'	1.150,00	1.150,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	HDPE (63 mm) = 2" tebal: 3,80 mm SDR 17	M'	600,00	600,00	0,00
5	Coupler (Socket) 25 mm (3/4")	Bh	11,20	9,62	1,58
6	Coupler (Socket) 32 mm (1")	Bh	7,50	3,00	4,50
7	Coupler (Socket) 50 mm (1,5")	Bh	11,50	11,50	0,00
8	Reducer HDPE 50 x 32 mm	Bh	1,00	1,00	0,00
9	Reducer HDPE 63 x 50 mm	Bh	1,00	1,00	0,00
10	End Cap 25	Bh	4,00	4,00	0,00
11	Clamp Sadle 25 x 20 mm	Bh	20,00	20,00	0,00
12	Pipa Inlet Complit + Angker Ø 1	Bh	3,74	3,74	0,00
13	Pipa Outet GIP Ø 3/4	Bh	5,60	5,60	0,00
14	Gembok / Globe besar	Bh	1,00	1,00	0,00
15	Double Niple Ø ¾	Bh	8,00	8,00	0,00
16	Female Thread Joint Equal 32 x 1	Bh	1,00	1,00	0,00
17	Female Thread Joint Equal 25 x ¾	M'	4,00	4,00	0,00
18	Boog GIP 90 Ø ¾	M'	8,00	8,00	0,00
19	Boog GIP 90 Ø 1	Bh	2,00	2,00	0,00
20	Stop Kran Kitz ½	Bh	4,00	4,00	0,00
21	Double Nipel ½	Bh	40,00	40,00	0,00
22	TS Faucet Elbow Pvc1/2 x 90	Bh	40,00	40,00	0,00
23	Pipa Pvc ½ " Sb mof	Bh	240,00	240,00	0,00
24	Valve socket ½	Bh	40,00	40,00	0,00
25	Stop kran Kitz ½	Bh	20,00	0,00	20,00
26	Water meter Ø ½ " untuk SR	Bh	20,00	0,00	20,00
27	Kotak meteran / Box meteran SR	Bh	20,00	0,00	20,00

Halaman 191 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



28	Kran dorong $\varnothing \frac{1}{2}$ "	Bh	20,00	20,00	0,00
29	Lem pipa PVC stiki	Kg	5,00	5,00	0,00
30	Semen Porland	Zak	6,21	6,21	0,00
31	Pasir pasang	M3	3,00	3,00	0,00
32	Kerikil	M3	2,00	2,00	0,00
III	ALAT				
1	Linggis	Bh	1,00	1,00	0,00
2	Skop gali	Bh	2,00	2,00	0,00
3	Skop campur	Bh	2,00	2,00	0,00
IV	UPAH TENAGA KERJA				
1	Pekerja	Hok	333,33	136,30	197,06
2	Tukang Pipa	Hok	110,16	105,46	4,70

• **Pembangunan Air Bersih Kampung Lemarang**

No	Uraian	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	BAHAN		250,00	250,00	0,00
1	HDPE (20 mm) = 1/2" SDR 17	M'	3.700,00	2141,00	1559,00
2	HDPE (25 mm) = 3/4" SDR 17	M'	600,00	600,00	0,00
3	HDPE (32 mm) = 1" SDR 17	M'	1.300,00	1.300,00	0,00
4	HDPE (50 mm) = 1,5" SDR 17	M'	4.500,00	4.500,00	0,00
5	HDPE (63 mm) = 2" Tebal: 3,80 mm SDR 17	M'	2,50	2,50	0,00
6	Coupler (socket) 20 mm ($\frac{1}{2}$)	Bh	37,00	21,90	16,00
7	Coupler (socket) 25 mm (3/4)	Bh	6,00	6,00	0,00
8	Coupler (socket) 32 mm (1)	Bh	13,00	13,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Coupler (socket) 50 mm (1,50)	Bh	6,00	6,00	0,00
10	Reducer socket HDPE 3/4" x 1/2"	Bh	6,00	6,00	0,00
11	End cap 25	Bh	1,00	1,00	0,00
12	End cap 20	Bh	1,00	1,00	0,00
13	Clamp Sadle 25 mm x 20 mm	Bh	46,00	46,00	0,00
14	Plat Penutup	Bh	1,00	1,00	0,00
15	Pipa ventilasi komplit + Angket Ø 1,5 T.60 cm	Bh	1,00	1,00	0,00
16	Pipa Inlet komplit + Angket Gip Ø 1,5	Bh	2,74	2,74	0,00
17	Pipa Outlet komplit+ Angket Gip Ø 1	M ¹	2,74	2,74	0,00
18	Pipa Outlet GIP Ø 3/4	M ¹	1,00	1,00	0,00
19	Doop GIP uk. 1,5	Bh	2,00	2,00	0,00
20	Double Niple Ø 1"	Bh	4,00	4,00	0,00
21	Double Niple Ø 3/4"	Bh	2,00	2,00	0,00
22	Female Thread Joint Equal 32 x 1	Bh	2,00	2,00	0,00
23	Female Thread Joint Equal 25 x ¾	Bh	4,00	4,00	0,00
24	Boog Gip 90 Ø 3/4"	Bh	4,00	4,00	0,00
25	Boog Gip 90 Ø 1"	Bh	1,00	1,00	0,00
26	Stopkran Kitz 1	Bh	2,00	2,00	0,00
27	Stopkran Kitz 3/4	Bh	3,70	3,70	0,00
28	Pipa inlet Gip Ø 1"	M ¹	3,70	3,70	0,00

Halaman 193 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Pipa inlet Gip \emptyset 3/4"	M ¹	2,70	2,70	0,00
30	Pipa Outlet GIP \emptyset 1	M ¹	8,00	8,00	0,00
31	Pipa Outlet \emptyset 3/4	M ¹	1,00	1,00	0,00
32	Stop kran Khz / Tread Gate Valve \emptyset 1"	Bh	3,00	3,00	0,00
33	Stop kran Khz / Tread Gate Valve \emptyset 3/4"	Bh	6,00	6,00	0,00
34	Boog Gip 90 \emptyset 3/4"	Bh	4,00	4,00	0,00
35	Boog Gip 90 \emptyset 1"	Bh	2,00	2,00	0,00
36	Double Niple \emptyset 1/2"	Bh	6,00	6,00	0,00
37	Double Niple \emptyset 3/4"	Bh	2,00	2,00	0,00
38	Female Thread Joint Equal 32 x 1	Bh	2,00	2,00	0,00
39	Female Thread Joint Equal 25 x $\frac{3}{4}$	Bh	6,00	6,00	0,00
40	Boog Gip 90 \emptyset 3/4"	Bh	4,00	4,00	0,00
41	Boog Gip 90 \emptyset 1"	Bh	84,00	84,00	0,00
42	Double Niple \emptyset 1/2"	Bh	84,00	84,00	0,00
43	TS Faucet Elbow Pvc 1/2 x 90	Bh	504,00	504,00	0,00
44	Pipa Pvc $\frac{1}{2}$ " Sb mof	M ¹	84,00	84,00	0,00
45	Valve socket $\frac{1}{2}$	Bh	42,00	42,00	0,00
46	Stop kran Kitz $\frac{1}{2}$	Bh	42,00	0,00	42,00
47	Water meter \emptyset $\frac{1}{2}$ " untuk SR	Bh	42,00	0,00	42,00

Halaman 194 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48	Kotak meteran / Box meteran SR	Bh	42,00	42,00	0,00
49	Kran dorong Ø ½ "	Bh	10,50	10,50	0,00
50	Lem pipa PVC stiki	Kg	15,00	12,04	2,96
51	Pasir beton	M³	65,00	93,84	+ 28,84
52	Semen Porland	Zak	9,00	12,34	+ 3,34
53	Batu kali	M³	47,00	36,78	10,22
54	Besi beton Ø 10 mm	Btg	27,00	27,00	0,00
55	Tripleks 9 mm	Lbr	3,00	3,00	0,00
56	Kawat ikat	Kg	2,00	2,00	0,00
57	Paku 7 cm	Kg			
II	ALAT				
1	Linggis	Bh	1,00	1,00	0,00
2	Skop gali	Bh	2,00	2,00	0,00
3	Skop campur	Bh	2,00	2,00	0,00
4	Sewa pemanas / penyambung pipa	Bh	1,00	1,00	0,00
III	UPAH TENAGA KERJA				
1	Pekerja	Hok	1.300,00	232,87	1007,13
2	Tukang Pipa	Hok	650,00	32,24	617,76

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan volume pekerjaan Air Bersih Kampung Toda dan Kampung Lemarang tahun anggaran 2017 tersebut telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Paket Pekerjaan	Jumlah Anggaran Paket Pekerjaan Fisik (Rp.)	Jumlah Yang telah DiSPjkan Oleh Pemdes	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Bersih (Rp.)		Penge- mbalia- n ke Kas Daera- h/Desa	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Dae- rah Bersih
				%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 -



							7
A.	Untuk Kegiatan Fisik Konstruksi TA. 2017						
1	Pembangunan air minum bersih kampung Toda	131.312.25 0,00	131.312.25 0,00	3,6 5%	21.900.00 0	-	21.900.000
2	Pembangunan air minum bersih kampung Lemarang	468.687.75 0,00	468.687.75 0,00	20, 74 %	124.440.0 00	-	124.440.00
	Jumlah Pek. Fisik TA. 2017	600.000.0 00,00	600.000.0 00,00	24, 39 %	146.340 .000	-	146.340.0 00

Menimbang, Bahwa pada tahun anggaran 2018, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemarang Tahun Anggaran 2018 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa Donatus Su Selaku Kepala Desa Lemarang telah menetapkan Peraturan Desa Lemarang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian			Anggaran (Rp)	Ket
1	2			3	4
			Pendapatan Asli Desa	559,920	
1	2	1	Dana Desa	1,119,241,078	DD
1	2	2	Bagian dari hasil Pajak dan retribusi daerah Kabupaten.	23,644,173	BHP
1	2	3	Alokasi Dana Desa	448,109,286	ADD
			JUMLAH PENDAPATAN	1,591,554,457	

Menimbang, bahwa atas Transfer Dana Desa Lemarang Tahun Anggaran 2018 tersebut diantaranya digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan pembangunan fisik berupa :

1. Pembukaan jalan tani di Dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 101.280.276,-;



2. Pembangunan tembok penahan tanah di dusun Lemarang dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 303.231.082,38,-;
3. Pembangunan Pos PIN Posyandu di Dusun Toda dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 192.536.461,-;
4. Pembangunan saluran Drainase lanjutan di Dusun Lewar dengan menggunakan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 80.405.983,66,
5. Pembangunan Rabat Beton sepanjang 200 Meter di dusun Lemarang sebesar kurang lebih sebesar Rp. 156.753.462,13

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut, berdasarkan Hasil Perhitungan dan hasil pemeriksaan Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai yang mengacu pada hasil perhitungan Ahli pada tanggal 12 September 2020 terhadap bukti-bukti pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja APBDes Lemarang khususnya pada Program Bidang Pembangunan, untuk Tahun Anggaran 2018 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

• **Pembangunan Rabat Beton, saluran drainase dan deuker Kampung Lemarang**

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	BAHAN				
1	Semen	Zak	693,20	644,56	48,64
2	Pasir pasang	M ³	18,64	16,82	1,82
3	Pasir beton	M ³	64,71	60,13	4,58
4	Kerikil 2/3	M ³	84,71	89,60	+ 4,89
5	Batu belah 15/20	M ³	35,44	28,94	6,50
6	Besi beton ø 12 (SNI)	Btg	7,00	7,00	0,00
7	Kawat ikat	Kg	1,00	1,00	0,00
8	Besi beton ø 10 (SNI)	Btg	6,00	6,00	0,00
9	Pasir urug	M ³	34,20	29,41	4,80
II	ALAT				
1	Skop campur	Bh	9,00	9,00	0,00
2	Ember cor	Bh	21,00	21,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	7,00	7,00	0,00



4	Terpal	Bh	2,00	2,00	0,00
5	Linggis	Bh	5,00	5,00	0,00
6	Selang water pas	M ¹	50,00	50,00	0,00
7	Kawat ayak	M ¹	2,00	2,00	0,00
8	Snar	Rool	2,00	2,00	0,00
9	Skop gali	Bh	5,00	5,00	0,00
10	Papan cor 2 cm x 30 cm x 3 m	Lbr	5,00	5,00	0,00
III	LAIN-LAIN				
1	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
2	Prasasti	Bh	1,00	1,00	0,00
3	Air kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
IV	UPAH				
1	Pekerja	Hok	294,77	291,65	3,12
2	Tukang	Hok	57,30	66,65	+ 9,35

• Penggalan Jalan Baru Kampung Lemarang

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	ALAT				
1	Skop gali	Bh	17,000	17,000	0,00
2	Linggis	Bh	10,00	10,00	0,00
3	Hamar	Bh	6,00	6,00	0,00
4	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
5	Prasasti	Unit	1,00	1,00	0,00
II	UPAH				
1	Pekerja	Hok	600,00	519,13	80,47

• Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Dusun Lemarang

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Volume	Volume
----	------------------	-----	--------	--------	--------



			RAB	Pengukuran	Selisih
		(3)	(4)	(5)	(6)
I	BAHAN				
1	Semen	Zak	812,61	738,85	73,76
2	Pasir pasang	M ³	134,08	121,70	12,38
3	Batu belah 15/20	M ³	286,80	260,77	26,03
4	Paku kayu (2-15 cm)	Kg	1,00	1,00	0,00
5	Kayu perancah 3 m	Btg	20,00	20,00	0,00
II	ALAT				
1	Skop campur	Bh	11,00	11,00	0,00
2	Ember cor	Bh	11,00	11,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	5,00	5,00	0,00
4	Meter ukuran 50 m	Bh	1,00	1,00	0,00
5	Terpal	Bh	1,00	1,00	0,00
6	Skop gali	Bh	6,00	6,00	0,00
7	Hammer 5 kg	Bh	2,00	2,00	0,00
9	Linggis	Bh	5,00	5,00	0,00
9	Snar	Rool	1,00	1,00	0,00
10	Grobak roda	Pas	2,00	2,00	0,00
III	LAIN-LAIN				
1	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
2	Air kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
3	Prasasti	Unit	1,00	1,00	0,00
IV	UPAH				
1	Pekerja	Hok	618,81	489,17	129,64
2	Tukang	Hok	179,25	162,98	16,27

• Lanjutan Drainase

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
			(4)	(5)	(6)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Semen	Zak	216,05	95,98	120,07
2	Pasir pasang	M ³	25,31	15,81	9,50
3	Batu belah 15/20	M ³	31,50	33,88	+2,38
4	Papan Cor tipis 2/25cm x 3m (cls II)	M ¹	4,00	4,00	0,00
5	Paku kayu (2-15 cm)	Kg	1,00	1,00	0,00
II ALAT					
1	Skop campur	Bh	6,00	6,00	0,00
2	Ember cor	Bh	14,00	14,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	5,00	5,00	0,00
4	Meter ukuran 50 m	Bh	1,00	1,00	0,00
5	Terpal	Bh	1,00	1,00	0,00
6	Skop gali	Bh	5,00	5,00	0,00
7	Hammer 5 kg	Bh	2,00	2,00	0,00
8	Linggis	Bh	3,00	3,00	0,00
9	Grobak roda	Pas	2,00	2,00	0,00
10	Snar	Rool	1,00	1,00	0,00
11	Kawat ayak pasir	M ¹	2,00	2,00	0,00
III LAIN-LAIN					
1	Prasasti	Unit	1,00	1,00	0,00
2	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
IV UPAH					
1	Pekerja	Hok	307,25	86,00	221,25
2	Tukang	Hok	88,96	34,33	54,64

• Gedung Posyandu Dusun Toda

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
			(4)	(5)	(6)
I BAHAN LOKAL					
1	Batu kali	M ³	51,40	49,57	1,83
2	Pasir pasang	M ³	34,00	33,21	0,79
3	Pasir beton	M ³	3,00	3,00	0,00
4	Batu pecah 2/3	M ³	4,00	4,00	0,00
5	Pasir urug	M ³	2,00	2,00	0,00
6	Bataco 10 x 11 x	Bh	1.749,00	1.749,00	0,00

Halaman 200 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



	30 cm				
7	Kayu balok kosen 8/12 panjang 2 meter	Btg	10,00	10,00	0,00
8	Kayu balok kosen 8/12 panjang 3 meter	Btg	6,00	6,00	0,00
9	Kayu balok kap 8/12 panjang 4 m	Btg	35,00	35,00	0,00
10	Balok bantal 6/8 panjang 3,50 m	Btg	20,00	20,00	0,00
11	Balok bantal 6/8 panjang 3 m	Btg	18,00	18,00	0,00
12	Papan tulang 4/20 panjang 3 m	Lbr	16,00	16,00	0,00
13	Papan tipis 2/20 panjang 3 m	Lbr	2,00	2,00	0,00
14	Balok plafon 4/5 panjang 3 m	Btg	70,00	70,00	0,00
15	Kayu papan lisplan 3/20 panjang 4 m	Lbr	13,00	13,00	0,00
16	Kayu profil 2/4 cm	M ¹	161,00	161,00	0,00
17	Papan cor	Lbr	50,00	50,00	0,00
18	Kayu usuk 5/7	Btg	11,00	11,00	0,00
19	Kayu papan bouplank	Lbr	13,00	13,00	0,00
20	Kayu bulat Ø 8 – 10 cm panjang 4 m	Btg	60,00	60,00	0,00
21	Air kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
	BAHAN NON LOKAL				
1	Semen Porland	Zak	185,00	178,73	0,00
2	Besi beton Ø 12	Btg	23,00	23,00	0,00
3	Besi beton Ø 10	Btg	45,00	45,00	0,00
4	Besi beton Ø 5	Btg	28,00	28,00	0,00
5	Kawat beton	Kg	7,00	7,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	Angkur Ø 12 mm panjang 25 cm	Bh	20,00	20,00	0,00
7	Baut Ø 10 mm panjang 25 cm	Bh	12,00	12,00	0,00
8	Paku 5 – 7 cm	Kg	25,00	25,00	0,00
9	Paku anti karat 12 cm	Kg	8,00	8,00	0,00
10	Paku tripleks	Kg	2,00	2,00	0,00
11	Paku seng	Kg	4,00	4,00	0,00
12	Seng gelombang BJLS 020 berwarna	Lbr	56,00	56,00	0,00
13	Seng plat lebar 30 cm	M ¹	12,00	12,00	0,00
14	Tripleks pintu lebar 70 cm	Lbr	1,00	1,00	0,00
15	Teakwood 4' x 8' x 4' mm	Lbr	1,00	1,00	0,00
16	Tripleks tebal 6 mm	Lbr	26,00	26,00	0,00
17	Keramik lantai 40 x 40 cm polos roman	Dos	44,00	44,00	0,00
18	Keramik dinding 20 x 25 KWI	Dos	4,00	4,00	0,00
19	Keramik 20 x 20 KWI	Dos	2,00	2,00	0,00
20	Kaca riben 122 x 152 x 0,5 cm	Lbr	2,00	2,00	0,00
21	Cat meni (setara EMCO)	Kg	7,00	7,00	0,00
22	Plamir tembok	Kg	2,00	2,00	0,00
23	Cat kayu (setara EMCO)	Kg	5,00	5,00	0,00
24	Minya cat / tiner	Ltr	4,00	4,00	0,00
25	Cat tembok	Kg	2,00	2,00	0,00
26	Kunci tanam biasa	Bh	2,00	2,00	0,00

Halaman 202 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



27	Kunci tanam KM	Bh	1,00	1,00	0,00
28	Engsel pintu Unilo standart	Bh	5,00	5,00	0,00
29	Jendela unilo	Set	4,00	4,00	0,00
30	Grendel jendela	Set	4,00	4,00	0,00
31	Grendel pintu	Set	2,00	2,00	0,00
32	Hak angin jendela antik	Set	4,00	4,00	0,00
33	Closet jongkok foslin warna ina	Bh	1,00	1,00	0,00
34	Floor drain 3"	Bh	1,00	1,00	0,00
35	Pipa Pvc maspion abu (AW) 4"	Btg	1,00	1,00	0,00
36	Pipa Pvc maspion abu (AW) 3"	Btg	1,00	1,00	0,00
37	Pvc maspion abu (AW) 2"	Btg	1,00	1,00	0,00
38	Boog pvc 4"	Bh	2,00	2,00	0,00
39	Boog pvc 3"	Bh	2,00	2,00	0,00
40	Ijuk	Bh	10,00	10,00	0,00
41	Terpal 4 x 5 m	Lbt	1,00	1,00	0,00
42	Papan nama kegiatan	Bh	1,00	1,00	0,00
II	ALAT PERLENGKAPAN KERJA				
1	Skop gali	Bh	4,00	4,00	0,00
2	Pacul	Bh	4,00	4,00	0,00
3	Skop campur	Bh	6,00	6,00	0,00
4	Linggis	Bh	2,00	2,00	0,00
5	Ember cor	Bh	10,00	10,00	0,00
6	Kawat ayakan	M ²	2,00	2,00	0,00
7	Kwas cat 3"	Bh	2,00	2,00	0,00
8	Kwas rool	Bh	1,00	1,00	0,00
9	Gergaji besi	Bh	3,00	3,00	0,00
10	Tali nilon	Rool	1,00	1,00	0,00



III	UPAH				
1	Pekerja	Hok	579,50	576,52	3,30
2	Tukang	Hok	214,20	213,27	0,93
IV	LAIN – LAIN				
1	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan volume beberapa pekerjaan tahun anggaran 2018 telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli Inspektorat Kabupaten Manggarai dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Paket Pekerjaan	Jumlah Anggaran Paket Pekerjaan Fisik (Rp.)	Jumlah Yang telah DiSPjkan Oleh Pemdes	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Bersih (Rp.)		Penge mbalian ke Kas Daerah h/Desa	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/D aerah Bersih
				%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 – 7
Untuk Kegiatan Fisik Konstruksi TA. 2018							
1	Peningkatan jalan rabat beton, saluran Drainase dan Deuker	185.860.080,00	185.860.080,00	0,76 %	5.896.173,51		5.896.173,51
2	Penggalian jalan baru	54.110.383,72	54.110.383,72	0,88 %	6.827.148,27		6.827.148,27
3	Pembanguna n TPT Dusun Lemarang	282.028.332,00	282.028.332,00	4,20 %	32.584.116,76		32.584.116,76
4	Lanjutan drainase Dusun Lewar	74.777.474,00	74.777.474,00	4,70 %	36.463.178,28		36.463.178,28
5	Gedung Posyandu Dusun Toda	179.036.034,01	179.036.034,01	0,24 %	1.861.949,53		1.861.949,53
	Jumlah Pek. Fisik TA. 2018	775.812.303,73	775.812.303,73	10,78 %	83.632.566,34	-	83.632.566,34

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala desa Lemarang Kecamatan Reok Barat, telah menyalahgunakan dana desa tahun anggaran 2017 sampai 2018 berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Nomor : 09/Insp/Lapsus/PKPT-2020 tanggal 01 Desember 2020 mengakibatkan kerugian negara dengan total Rp. **229.972.566,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) sebagai akibat** realisasi fisik Pekerjaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intrastruktur Pedesaan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 hanya sebesar 83,13% dan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 16,87 % pada 7 (tujuh) paket pekerjaan konstruksi sebesar **Rp229.972.566,00**. yaitu :

1. Pembangunan air minum bersih kampung Toda tahun 2017 senilai Rp. 21.900.000;
2. Pembangunan air minum bersih kampung Lemarang senilai Rp. 124.440.000
3. Peningkatan jalan rabat beton, saluran Drainase dan Deuker Tahun 2018 senilai Rp. 5.896.173,51;
4. Penggalian jalan baru senilai Rp. 6.827.148,27;
5. Pembangunan TPT Dusun Lemarang 32.584.116,76;
6. Lanjutan drainase Dusun Lewar senilai Rp. 36.463.178,28;
7. Gedung Posyandu Dusun Toda senilai Rp. 1.861.949,53;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi akibat Terdakwa DONATUS SU selaku Kepala desa Lemarang telah menguasai seluruh dana desa tahun anggaran 2017 dan 2018 yang telah dicairkan dan melaksanakan pembangunan fisik sendiri tanpa melibatkan aparat desa Lemaran dan juga tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk kebutuhan pengerjaan pembangunan fisik dan membayarkan langsung upah tenaga kerja (tukang) dalam pengerjaan fisik yang dilaksanakan di beberapa lokasi/titik di Wilayah Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pengawas teknis Desa Lemarang untuk TA. 2018 tidak melakukan pengawasan secara menyeluruh karena tidak dibayar semua honoranya oleh Kepala Desa Lemarang, dan Terdakwa DONATUS SU selaku kepala desa telah memerintahkan saksi KATARINA RENSI selaku Bendahara Desa Lemarang dan saksi GABRIEL KAMSI selaku Operator Siskeudes Desa Lemarang untuk membuat pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2017 sampai 2018 yang disesuaikan dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), dimana bukti-bukti tersebut cenderung direkayasa secara sepihak/fiktif oleh terdakwa Kepala Desa dan Bendahara desa KATARINA RENSI serta Operator GABRIEL KAMSI sehingga Anggaran dana desa dapat dicairkan 100%.

Menimbang, bahwa atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa HDPE didesa Lemarang, CV.Dalima dengan direktur MARSELINUS KOA memberi kuasa kepada DIONISIUS RIKARDUS JEHABUT bertindak sebagai rekanan dalam pengadaan dan pemasangan Pipa HDPE di Desa Lemarang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 411.800.000,- (empat ratus sebelas juta

Halaman 205 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah), Kontrak Pengadaan Sarana Air Minum Pipa Dan Asesoris Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017. yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) saksi MARSELINUS KOA dan dari pihak Desa Lemarang saksi EVIDEUS LEDI (TPK). Dalam hal ini seluruh. CV. Dalima hanya bertugas mengadakan pipa saja dimana yang melakukan pengerjaan pemasangan adalah dari pihak Desa Sendiri dengan waktu pekerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender. Namun saksi MARSELINUS KOA selaku pemilik CV Dalima tidak mendapat sharing keuntungan yang dijanjikan saksi DIONISIUS RIKARDUS JEHABUT sebesar 3% dengan alasan nilai keuntungan atas pekerjaan tersebut sangat tipis. Atas pekerjaan pengadaan pipa di Desa Lemarang sudah selesai 100% dan sudah sesuai dengan SPK dan sudah berfungsi sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa saksi SILIRUS JUNTARSI TANGKAL, Amd adalah selaku konsultan Pengawas, didalam bertugas melakukan pengukuran volume pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk rekap volume dan menyampaikan hasil perhitungan volume pekerjaan tersebut kepada TPK untuk diteruskan kepada Kepala Desa; dalam melakukan pengukuran volume, saksi mengacu pada RAB namun RAB tersebut tidak pernah saksi pegang melainkan hanya ditunjukkan oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tidak mengizinkan untuk memperoleh RAB tersebut; rekap volume tidak menjadi dasar laporan pertanggungjawaban dalam kegiatan pembangunan desa melainkan pencairan tetap berjalan sesuai tahapan pencairan tidak berdasarkan presentase pekerjaan; Saksi tidak menerima honor secara utuh dan hanya menerima DP saja sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu); dan terdakwa Kepala desa menyuruh saksi SILIRUS JUNTARSI TANGKAL untuk menandatangani kwitansi-kwitansi jasa pengawasan dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan dijanjikan oleh Kepala Desa setelah pencairan akan dibayar lunas namun pada kenyataannya tidak pernah dibayarkan honor tersebut. Seharusnya Saksi mendapat honor 3% dari pekerjaan selaku jasa pengawasan; saksi tidak melanjutkan pekerjaan selaku konsultan pengawas karena tidak ada pembayaran honor dari Kepala Desa Lemarang

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

a.d.3.Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”

Halaman 206 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukan, yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. **Kewenangan** adalah serangkaian Hak yang melekat pada jabatan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menurut SF Marbun, **kewenangan** adalah : kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. **Sarana** adalah syarat, cara, atau media yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya; (R.Wiryono, SH Pembahasan Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Sinar grafika 2005 hal 38) Bahwa menurut E. Utrech – Moh. Saleh Djindang, bahwa **yang dimaksud dengan jabatan adalah** " suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara".

Sedangkan **kedudukan menurut Soedarto adalah** " fungsi pada umumnya, sehingga tidak saja dipangku oleh Pegawai Negeri tetapi juga oleh yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang

Halaman 207 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak dilakukan. Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa DONATUS SU diangkat sebagai Kepala Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/362/2013, tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pemberitahuan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Manggarai Periode 2013 s/d 2019;

Menimbang, bahwa selaku Kepala Desa Lemarang Terdakwa memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
4. Menetapkan peraturan desa.
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
6. Membina kehidupan masyarakat desa.
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Halaman 208 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa sertamengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuksebesar – besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaanegara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjukkusa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang – undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan ADD dan DD untuk tahun 2017 dan 2018 terdakwa Kepala desa tidak melibatkan seluruh perangkat desa sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap perangkat desa tetapi semua dikelola oleh terdakwa kepala desa sendiri , untuk pembelian material kegiatan pembangunan dan pembayaran ongkos tukang dibayar langsung oleh terdakwa kepala desa DONATUS SU sehingga dalam pembayaran pembelian material bendahara desa KATARINA RENSI tidak mengetahui jumlah sebenarnya yang harus dibayarkan karena terdakwa kepala desa DONATUS SU sendiri yang memesan barang ketoko dan yang melakukan pembayaran ketoko dan sama sekali tidak pernah menyerahkan nota-nota riil pembelian bahan-bahan material kepada bendahara desa KATARINA RENSI sehingga bendahara tidak mengetahui pengeluaran uang sebenarnya dipergunakan untuk apa saja.;

Menimbang, bahwa terdakwa kepala desa sendiri yang membayar upah-upah tukang yang bekerja, Bendahara tidak pernah mendampingi dalam pembayarannya dan hanya memberikan kwitansi yang nominalnya telah disesuaikan dengan RAB, bendahara desa KATARINA RENSI hanya menerima setelah ditanda tangani, sehingga bendahara desa tidak tahu apakah uang tersebut benar diterima oleh orang-orang yang tertera di kwitansi atau tidak dan terkait proses pembayaran ke toko adalah dilakukan terdakwa Kepala desa sendiri;

Menimbang, bahwa proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Tahun Anggaran 2017 Dan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan dengan mekanisme yang tidak sesuai Peraturan Perundang-Undangan dimana Kepala Desa Lemarang membuat Surat Perintah Pembayaran sendiri tanpa ada proses verifikasi dari Sekretaris Desa dan fungsi dari bendahara desa tidak berjalan sebagaimana mestinya karena bendahara desa tidak pernah mengelola ataupun memegang uang karena ketika terdakwa kepala desa DONATUS SU bersama bendahara desa mencairkan dana desa ke BANK BRI, uang yang sudah dicairkan akan diminta oleh terdakwa DONATUS SU kepala desa Lemarang untuk disimpan di rumahnya, bendahara desa hanya membuat kwitansi pengeluaran atas setiap pengeluaran sesuai RAB, dan tidak tahu berapa pengeluaran riil yang dibayarkan oleh hal tersebut karena terdakwa Kepala Desa Lemarang DONATUS SU sendiri yang melakukan seluruh pembelian dan sama sekali tidak pernah menyerahkan nota-nota riil pembelian bahan-bahan material kepada bendahara desa sehingga bendahara tidak mengetahui pengeluaran uang sebenarnya dipergunakan untuk apa saja. Bendahara desa dilibatkan tahun 2017 dan 2018 hanya ketika akan ada penyusunan SPJ dimana Kepala Desa Lemarang memerintahkan bendahara untuk membuat kwitansi yang disesuaikan dengan RAB, kemudian Kepala Desa Lemarang yang meminta stempel ke toko dan didalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dikerjakan oleh Kepala Desa Lemarang dibantu oleh operator atas nama saudara GABRIEL KAMSI; dan nota dukung yang dilampirkan adalah fiktif karena nota dukung tersebut bukan merupakan nota dengan harga sesungguhnya namun nota dukung tersebut dibuat menyesuaikan dengan apa yang tertuang didalam rencana anggaran biaya (RAB) kemudian kwitansi tersebut diserahkan kepada terdakwa Kepala desa DONATUS SU untuk dimintakan tanda tangan dan stempel toko.

Menimbang, bahwa TPK seharusnya yang menangani pembelanjaan dan mengkoordinir kegiatan – kegiatan pembangunan fisik di desa, namun pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan, karena di ambil alih oleh terdakwa Kepala Desa Lemarang DONATUS SU, Kepala Desa Lemarang sendiri yang melakukan pembelian seluruh kebutuhan material yang diperlukan untuk pembangunan fisik, ATK, dll. Kepala Desa Lemarang menyampaikan tugas dan fungsi TPK hanya melaksanakan menjaga keselamatan barang material dari kerusakan dan kehilangan di tempat kerja, mengawasi pelaksanaan pekerjaan, menyampaikan langsung kebutuhan bahan material yang dibutuhkan di lokasi pekerjaan kepada Kepala Desa, dan membuat daftar hadir pekerja dan pembuat kwitansi dan tanda terima pembayaran tersebut adalah operator atas nama

Halaman 210 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABRIEL KAMSI atas perintah kepala desa. TPK tidak pernah melihat RAB sehingga tidak mengetahui apakah pekerjaan sudah selesai dan tidak menerima honor hanya diperintah oleh terdakwa kepala desa untuk menandatangani kwitansi dan tanda terima pembayaran;

Menimbang, bahwa penunjukan CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI di Racang desa Watu Baur sebagai mitra penyedia bahan lokal dan non lokal adalah penunjukan secara langsung oleh kepala desa DONATUS SU dan tidak dibuatkan surat perjanjian kerja, hanya saja dibuatkan dokumen penawaran barang dan jasa pada setiap kegiatannya, dalam hal ini operator yang membuat dokumen penawaran barang dan jasa tersebut dimana kwitansi dan nota dukungannya adalah kwitansi fiktif yang disesuaikan dengan RAB atas perintah Terdakwa selaku Kepala desa. yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran tersebut adalah Kepala Desa atas nama DONATUS SU, Sekretaris Desa atas nama PETRUS STAMIN, bendahara KARATINA RENSI dan ketua TPK saksi EVIDEUS LEDI.

Menimbang, bahwa terdakwa Kepala Desa Lemarang menunjuk langsung saksi SILIRUS JUNTARSI TANGKAL, Amd untuk menjadi konsultan pengawas namun setelah dokumen APBDes sudah jadi Kepala Desa meminta saksi untuk menandatangani dokumen APBDes yang telah jadi tersebut, Kepala Desa Lemarang meminta untuk menandatangani sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dan diinput nama saksi tersebut pada aplikasi Sikeusdes namun pada pelaksanaannya saksi hanya konsultan sebagai pengawas;

Menimbang, bahwa saksi DIONSIUS JEHABUT alias DODI telah meminjam bendera CV. Dalima selaku direktur MARSELINUS KOA dalam pengadaan dan pemasangan Pipa HDPE sebesar Rp. 411.800.000,- (empat ratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), saksi MARSELINUS KOA menandatangani kwitansi-kwitansi yang tercantum pada SPJ, saksi DIONSIUS JEHABUT hanya tandatangani kwitansi penerimaan uang saja Hal tersebut dikarenakan yang tertera didalam SPJ adalah nama pemilik CV sehingga MARSELINUS KOA yang bertanda tangan walaupun kenyataannya uang sebenarnya diserahkan kepada DIONSIUS JEHABUT secara tunai oleh Kepala Desa Lemarang bersama Bendahara; dan berdasarkan kesepakatan awal setelah pekerjaan selesai saksi MARSELINUS KOA akan mendapatkan fee sewa bendera sebesar 3% setelah pekerjaan selesai, namun kenyataannya saksi MARSELINUS KOA tidak menerima fee tersebut;

Halaman 211 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Kepala Desa DONATUS SU terkait dengan realisasi pekerjaan dan realisasi penggunaan anggaran seolah-olah sudah 100% namun berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Ahli Teknis Lapangan terkait dengan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Nomor : 09/Insp/ Lapsus / PKPT-2020 tanggal 1 Desember 2020, realisasi fisiknya hanya mencapai 83,29 %, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 16,71 % maka dapat disimpulkan terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik atas realisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi Bidang Pembangunan Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang merugikan keuangan negara senilai Rp 229.972.566,00.

Menimbang, dari rangkaian perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan, dan keterangan ahli telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Daerah, hal ini bertentangan dengan perundang-undangan lain diantaranya yaitu:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Pasal 2 Ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - Pasal 28 Ayat (1) : Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
 - Pasal 29 : Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b) Pernyataan tanggungjawab belanja; dan

Halaman 212 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Lampiran bukti transaksi
- Pasal 30 Ayat (1) : Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
 - d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 - Pasal 30 Ayat (2) : Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
 - Pasal 35 Ayat (3) : Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 pasal 2 ayat (1),(2), pasal 58(1),(2),(3),(4) tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - PMK Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK Nomor 50 tahun 2020 pasal 25 ayat (1) tentang Perubahan kedua atas Permenkeu No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa menyebutkan Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati/Walikota,
 - Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
 - PMK Nomor 101/ PMK Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pengaturan dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi



- PMK nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Perbub No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Perda No. 7 Tahun 2021 tentang APBD Kab. TTU Tahun 2021
- Perbub No. 96 tahun 2021 Tentang Penjabaran APBDes
- Perbub No. 6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penggunaan, Penyertaan dan Pelaporan ADD Tahun 2019
- Perbub No. 98 Tahun 2020 Tentang ADD
- Perbub No. 100 Tahun 2020 tentang DD berubah No. 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Dana Desa
- Perbub No 10 Tahun 2017
- Perbub No. 7 Tahun 2018
- Perbub No 29 Tahun 2016 Tentang tata Cara Penetapan, Penggunaan, Penyaluran dan Pelaporan DD Tahun 2016
- Perbub No 10 Tahun 2017 Tentang tata Cara Penetapan, Penggunaan, Penyaluran dan Pelaporan DD Tahun 2017
- Perbub No 7 Tahun 2018 Tentang tata Cara Penetapan, Penggunaan, Penyaluran dan Pelaporan DD Tahun 2018
- Perbub No 6 Tahun 2019 Tentang tata Cara Penetapan, Penggunaan, Penyaluran dan Pelaporan DD Tahun 2019
- Perbub No 100 Tahun 2020 Tentang tata Cara Penetapan, Penggunaan, Penyaluran dan Pelaporan DD Tahun 2016 diubah menjadi Perbub No. 23 Tahun 2021 Tentang Dana Desa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menggunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut. Dengan demikian Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti dan terpenuhi.

a.d. 4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.



Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential*



loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu tindak pidana korupsi, melainkan akibat kerugiannya Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak Negara untuk memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2017, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa DOATUS SU selaku Kepala Desa Lemarang telah menetapkan Peraturan Desa Lemarang 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek				Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
1				2	3	4
1	2	1		Dana Desa	805,909,661	DD
1	2	2		Bagian dari hasil Pajak dan retribusi daerah Kabupaten.	23,644,173	BHP
1	2	3		Alokasi Dana Desa	408,601,462	ADD
				JUMLAH PENDAPATAN	1,238,155,296	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti-bukti pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja APBDes Lemarang khususnya pada Program Bidang Pembangunan, untuk Tahun Anggaran 2017 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

- **Pembangunan Air Bersih Kampung Toda**

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Papan nama Proyek	Ls	1,00	0,00	1,00
II	BAHAN				
1	HDPE (25 mm) = 3/4" SDR 17	M'	1.120,00	962,67	157,33
2	HDPE (32 mm) = 1" SDR 17	M'	750,00	279,75	470,25
3	HDPE (50 mm) = 1,5" SDR 17	M'	1.150,00	1.150,00	0,00
4	HDPE (63 mm) = 2" tebal: 3,80 mm SDR 17	M'	600,00	600,00	0,00
5	Coupler (Socket) 25 mm (3/4")	Bh	11,20	9,62	1,58
6	Coupler (Socket) 32 mm (1")	Bh	7,50	3,00	4,50
7	Coupler (Socket) 50 mm (1,5")	Bh	11,50	11,50	0,00
8	Reducer HDPE 50 x 32 mm	Bh	1,00	1,00	0,00
9	Reducer HDPE 63 x 50 mm	Bh	1,00	1,00	0,00
10	End Cap 25	Bh	4,00	4,00	0,00
11	Clamp Sadle 25 x 20 mm	Bh	20,00	20,00	0,00
12	Pipa Inlet Complit + Angker Ø 1	Bh	3,74	3,74	0,00
13	Pipa Outet GIP Ø 3/4	Bh	5,60	5,60	0,00
14	Gembok / Globe besar	Bh	1,00	1,00	0,00
15	Double Niple Ø 3/4	Bh	8,00	8,00	0,00
16	Female Thread Joint Equal 32 x 1	Bh	1,00	1,00	0,00
17	Female Thread Joint Equal 25	M'	4,00	4,00	0,00

Halaman 218 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



	x 3/4				
18	Boog GIP 90 Ø 3/4	M'	8,00	8,00	0,00
19	Boog GIP 90 Ø 1	Bh	2,00	2,00	0,00
20	Stop Kran Kitz 1/2	Bh	4,00	4,00	0,00
21	Double Nipel 1/2	Bh	40,00	40,00	0,00
22	TS Faucet Elbow Pvc1/2 x 90	Bh	40,00	40,00	0,00
23	Pipa Pvc 1/2 " Sb mof	Bh	240,00	240,00	0,00
24	Valve socket 1/2	Bh	40,00	40,00	0,00
25	Stop kran Kitz 1/2	Bh	20,00	0,00	20,00
26	Water meter Ø 1/2 " untuk SR	Bh	20,00	0,00	20,00
27	Kotak meteran / Box meteran SR	Bh	20,00	0,00	20,00
28	Kran dorong Ø 1/2 "	Bh	20,00	20,00	0,00
29	Lem pipa PVC stiki	Kg	5,00	5,00	0,00
30	Semen Porland	Zak	6,21	6,21	0,00
31	Pasir pasang	M3	3,00	3,00	0,00
32	Kerikil	M3	2,00	2,00	0,00
III	ALAT				
1	Linggis	Bh	1,00	1,00	0,00
2	Skop gali	Bh	2,00	2,00	0,00
3	Skop campur	Bh	2,00	2,00	0,00
IV	UPAH TENAGA KERJA				
1	Pekerja	Hok	333,33	136,30	197,06
2	Tukang Pipa	Hok	110,16	105,46	4,70

• **Pembangunan Air Bersih Kampung Lemarang**

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	BAHAN		250,00	250,00	0,00
1	HDPE (20 mm) = 1/2" SDR 17	M'	3.700,00	2141,00	1559,00



2	HDPE (25 mm) = 3/4" SDR 17	M'	600,00	600,00	0,00
3	HDPE (32 mm) = 1" SDR 17	M'	1.300,00	1.300,0 0	0,00
4	HDPE (50 mm) = 1,5" SDR 17	M'	4.500,00	4.500,0 0	0,00
5	HDPE (63 mm) = 2" Tebal: 3,80 mm SDR 17	M'	2,50	2,50	0,00
6	Coupler (socket) 20 mm (1/2)	Bh	37,00	21,90	16,00
7	Coupler (socket) 25 mm (3/4)	Bh	6,00	6,00	0,00
8	Coupler (socket) 32 mm (1)	Bh	13,00	13,00	0,00
9	Coupler (socket) 50 mm (1,50)	Bh	6,00	6,00	0,00
10	Reducer socket HDPE 3/4" x 1/2"	Bh	6,00	6,00	0,00
11	End cap 25	Bh	1,00	1,00	0,00
12	End cap 20	Bh	1,00	1,00	0,00
13	Clamp Saddle 25 mm x 20 mm	Bh	46,00	46,00	0,00
14	Plat Penutup	Bh	1,00	1,00	0,00
15	Pipa ventilasi komplit + Angket Ø 1,5 T.60 cm	Bh	1,00	1,00	0,00
16	Pipa Inlet komplit + Angket Gip Ø 1,5	Bh	2,74	2,74	0,00
17	Pipa Outlet komplit+ Angket Gip Ø 1	M ¹	2,74	2,74	0,00
18	Pipa Outlet GIP Ø 3/4	M ¹	1,00	1,00	0,00
19	Doop GIP uk. 1,5	Bh	2,00	2,00	0,00
20	Double Niple Ø 1"	Bh	4,00	4,00	0,00
21	Double Niple Ø 3/4"	Bh	2,00	2,00	0,00
22	Female Thread Joint Equal 32 x 1	Bh	2,00	2,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Female Thread Joint Equal 25 x 3/4	Bh	4,00	4,00	0,00
24	Boog Gip 90 Ø 3/4"	Bh	4,00	4,00	0,00
25	Boog Gip 90 Ø 1"	Bh	1,00	1,00	0,00
26	Stopkran Kitz 1	Bh	2,00	2,00	0,00
27	Stopkran Kitz 3/4	Bh	3,70	3,70	0,00
28	Pipa inlet Gip Ø 1"	M ¹	3,70	3,70	0,00
29	Pipa inlet Gip Ø 3/4"	M ¹	2,70	2,70	0,00
30	Pipa Outlet GIP Ø 1	M ¹	8,00	8,00	0,00
31	Pipa Outlet Ø 3/4	M ¹	1,00	1,00	0,00
32	Stop kran Khz / Tread Gate Valve Ø 1"	Bh	3,00	3,00	0,00
33	Stop kran Khz / Tread Gate Valve Ø 3/4"	Bh	6,00	6,00	0,00
34	Boog Gip 90 Ø 3/4"	Bh	4,00	4,00	0,00
35	Boog Gip 90 Ø 1"	Bh	2,00	2,00	0,00
36	Double Niple Ø 1/2"	Bh	6,00	6,00	0,00
37	Double Niple Ø 3/4"	Bh	2,00	2,00	0,00
38	Female Thread Joint Equal 32 x 1	Bh	2,00	2,00	0,00
39	Female Thread Joint Equal 25 x 3/4	Bh	6,00	6,00	0,00
40	Boog Gip 90 Ø 3/4"	Bh	4,00	4,00	0,00
41	Boog Gip 90 Ø 1"	Bh	84,00	84,00	0,00
42	Double Niple Ø 1/2"	Bh	84,00	84,00	0,00
43	TS Faucet Elbow Pvc 1/2 x 90	Bh	504,00	504,00	0,00
44	Pipa Pvc 1/2 " Sb mof	M ¹	84,00	84,00	0,00
45	Valve socket 1/2	Bh	42,00	42,00	0,00
46	Stop kran Kitz 1/2	Bh	42,00	0,00	42,00
47	Water meter Ø 1/2 " untuk SR	Bh	42,00	0,00	42,00
48	Kotak meteran / Box meteran SR	Bh	42,00	42,00	0,00
49	Kran dorong Ø 1/2 "	Bh	10,50	10,50	0,00

Halaman 221 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50	Lem pipa PVC stiki	Kg	15,00	12,04	2,96
51	Pasir beton	M ³	65,00	93,84	+ 28.84
52	Semen Porland	Zak	9,00	12,34	+ 3,34
53	Batu kali	M ³	47,00	36,78	10,22
54	Besi beton Ø 10 mm	Btg	27,00	27,00	0,00
55	Tripleks 9 mm	Lbr	3,00	3,00	0,00
56	Kawat ikat	Kg	2,00	2,00	0,00
57	Paku 7 cm	Kg			
II	ALAT				
1	Linggis	Bh	1,00	1,00	0,00
2	Skop gali	Bh	2,00	2,00	0,00
3	Skop campur	Bh	2,00	2,00	0,00
4	Sewa pemanas / penyambung pipa	Bh	1,00	1,00	0,00
III	UPAH TENAGA KERJA				
1	Pekerja	Hok	1.300,00	232,87	1007,13
2	Tukang Pipa	Hok	650,00	32,24	617,76

- Bahwa terhadap kekurangan volume pekerjaan Air Bersih Kampung Toda dan Kampung Lemarang tersebut telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Paket Pekerjaan	Jumlah Anggaran Paket Pekerjaan Fisik (Rp.)	Jumlah Yang telah DiSPjkan Oleh Pemdes	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Bersih (Rp.)		Pengembalian ke Kas Daerah/Desa	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Bersih
				%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
A. Untuk Kegiatan Fisik Konstruksi TA. 2017							
1	Pembangunan air minum bersih kampung Toda	131.312.250,00	131.312.250,00	3,65 %	21.900.000	-	21.900.000
2	Pembangunan air minum bersih kampung Lemarang	468.687.750,00	468.687.750,00	20,74 %	124.440.000	-	124.440.000
	Jumlah Pek. Fisik TA. 2017	600.000.000,00	600.000.000,00	24,39 %	146.340.000	-	146.340.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2018, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemarang Tahun Anggaran 2018 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa DONATUS SU Selaku Kepala Desa Lemarang telah menetapkan Peraturan Desa Lemarang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek				Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
1				2	3	4
				Pendapatan Asli Desa	559,920	
1	2	1		Dana Desa	1,119,241,078	DD
1	2	2		Bagian dari hasil Pajak dan retribusi daerah Kabupaten.	23,644,173	BHP
1	2	3		Alokasi Dana Desa	448,109,286	ADD
				JUMLAH PENDAPATAN	1,591,554,457	

Bahwa terhadap bukti-bukti pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja APBDes Lemarang khususnya pada Program Bidang Pembangunan, untuk Tahun Anggaran 2018 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut

- **Pembangunan Rabat Beton, saluran drainase dan deuker Kampung Lemarang**

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I	BAHAN				
1	Semen	Zak	693,20	644,56	48,64
2	Pasir pasang	M ³	18,64	16,82	1,82
3	Pasir beton	M ³	64,71	60,13	4,58
4	Kerikil 2/3	M ³	84,71	89,60	+ 4,89
5	Batu belah 15/20	M ³	35,44	28,94	6,50
6	Besi beton Ø 12 (SNI)	Btg	7,00	7,00	0,00
7	Kawat ikat	Kg	1,00	1,00	0,00
8	Besi beton Ø 10 (SNI)	Btg	6,00	6,00	0,00
9	Pasir urug	M ³	34,20	29,41	4,80
II	ALAT				
1	Skop campur	Bh	9,00	9,00	0,00

Halaman 223 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Ember cor	Bh	21,00	21,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	7,00	7,00	0,00
4	Terpal	Bh	2,00	2,00	0,00
5	Linggis	Bh	5,00	5,00	0,00
6	Selang water pas	M ¹	50,00	50,00	0,00
7	Kawat ayak	M ¹	2,00	2,00	0,00
8	Snar	Rool	2,00	2,00	0,00
9	Skop gali	Bh	5,00	5,00	0,00
10	Papan cor 2 cm x 30 cm x 3 m	Lbr	5,00	5,00	0,00
III LAIN-LAIN					
1	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
2	Prasasti	Bh	1,00	1,00	0,00
3	Air kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
IV UPAH					
1	Pekerja	Hok	294,77	291,65	3,12
2	Tukang	Hok	57,30	66,65	+ 9,35

• Penggalan Jalan Baru Kampung Lemarang

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Pengukuran	Volume Selisih
(1)	(2)	(3)	(6)		
I ALAT					
1	Skop gali	Bh	17,000	17,000	0,00
2	Linggis	Bh	10,00	10,00	0,00
3	Hamar	Bh	6,00	6,00	0,00
4	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
5	Prasasti	Unit	1,00	1,00	0,00
II UPAH					
1	Pekerja	Hok	600,00	519,13	80,47

• Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Dusun Lemarang

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Volume	Volume
----	------------------	-----	--------	--------	--------

Halaman 224 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



			RAB	Pengukur an	Selisih
		(3)	(4)	(5)	(6)
I	BAHAN				
1	Semen	Zak	812,61	738,85	73,76
2	Pasir pasang	M ³	134,08	121,70	12,38
3	Batu belah 15/20	M ³	286,80	260,77	26,03
4	Paku kayu (2-15 cm)	Kg	1,00	1,00	0,00
5	Kayu perancah 3 m	Btg	20,00	20,00	0,00
II	ALAT				
1	Skop campur	Bh	11,00	11,00	0,00
2	Ember cor	Bh	11,00	11,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	5,00	5,00	0,00
4	Meter ukuran 50 m	Bh	1,00	1,00	0,00
5	Terpal	Bh	1,00	1,00	0,00
6	Skop gali	Bh	6,00	6,00	0,00
7	Hammer 5 kg	Bh	2,00	2,00	0,00
9	Linggis	Bh	5,00	5,00	0,00
9	Snar	Rool	1,00	1,00	0,00
10	Grobak roda	Pas	2,00	2,00	0,00
III	LAIN-LAIN				
	Papan proyek /				
1	Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
2	Air kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
3	Prasasti	Unit	1,00	1,00	0,00
IV	UPAH				
1	Pekerja	Hok	618,81	489,17	129,64
2	Tukang	Hok	179,25	162,98	16,27

• Lanjutan Drainase

No	Uraian P	Sat	Volume RAB	Volume Pengukur an	Volume Selisih
			(4)	(5)	(6)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Semen	Zak	216,05	95,98	120,07
2	Pasir pasang	M ³	25,31	15,81	9,50
3	Batu belah 15/20	M ³	31,50	33,88	+2,38
4	Papan Cor tipis 2/25cm x 3m (cls II)	M ¹	4,00	4,00	0,00
5	Paku kayu (2-15 cm)	Kg	1,00	1,00	0,00
II ALAT					
1	Skop campur	Bh	6,00	6,00	0,00
2	Ember cor	Bh	14,00	14,00	0,00
3	Sendok semen	Bh	5,00	5,00	0,00
4	Meter ukuran 50 m	Bh	1,00	1,00	0,00
5	Terpal	Bh	1,00	1,00	0,00
6	Skop gali	Bh	5,00	5,00	0,00
7	Hammer 5 kg	Bh	2,00	2,00	0,00
8	Linggis	Bh	3,00	3,00	0,00
9	Grobak roda	Pas	2,00	2,00	0,00
10	Snar	Rool	1,00	1,00	0,00
11	Kawat ayak pasir	M ¹	2,00	2,00	0,00
III LAIN-LAIN					
1	Prasasti	Unit	1,00	1,00	0,00
2	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00
IV UPAH					
1	Pekerja	Hok	307,25	86,00	221,25
2	Tukang	Hok	88,96	34,33	54,64

- Gedung Posyandu Dusun Toda

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume RAB	Volume Penguku ran	Volum e Selisih
			(4)	(5)	(6)
I BAHAN LOKAL					
1	Batu kali	M ³	51,40	49,57	1,83
2	Pasir pasang	M ³	34,00	33,21	0,79

Halaman 226 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pasir beton	M ³	3,00	3,00	0,00
4	Batu pecah 2/3	M ³	4,00	4,00	0,00
5	Pasir urug	M ³	2,00	2,00	0,00
6	Bataco 10 x 11 x 30 cm	Bh	1.749,00	1.749,00	0,00
7	Kayu balok kosen 8/12 panjang 2 meter	Btg	10,00	10,00	0,00
8	Kayu balok kosen 8/12 panjang 3 meter	Btg	6,00	6,00	0,00
9	Kayu balok kap 8/12 panjang 4 m	Btg	35,00	35,00	0,00
10	Balok bantal 6/8 panjang 3,50 m	Btg	20,00	20,00	0,00
11	Balok bantal 6/8 panjang 3 m	Btg	18,00	18,00	0,00
12	Papan tulang 4/20 panjang 3 m	Lbr	16,00	16,00	0,00
13	Papan tipis 2/20 panjang 3 m	Lbr	2,00	2,00	0,00
14	Balok plafon 4/5 panjang 3 m	Btg	70,00	70,00	0,00
15	Kayu papan lisplan 3/20 panjang 4 m	Lbr	13,00	13,00	0,00
16	Kayu profil 2/4 cm	M ¹	161,00	161,00	0,00
17	Papan cor	Lbr	50,00	50,00	0,00
18	Kayu usuk 5/7	Btg	11,00	11,00	0,00
19	Kayu papan bouplank	Lbr	13,00	13,00	0,00
20	Kayu bulat Ø 8 – 10 cm panjang 4 m	Btg	60,00	60,00	0,00
21	Air kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
BAHAN NON LOKAL					
1	Semen Portland	Zak	185,00	178,73	0,00
2	Besi beton Ø 12	Btg	23,00	23,00	0,00
3	Besi beton Ø 10	Btg	45,00	45,00	0,00
4	Besi beton Ø 5	Btg	28,00	28,00	0,00
5	Kawat beton	Kg	7,00	7,00	0,00

Halaman 227 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Angkur Ø 12 mm panjang 25 cm	Bh	20,00	20,00	0,00
7	Baut Ø 10 mm panjang 25 cm	Bh	12,00	12,00	0,00
8	Paku 5 – 7 cm	Kg	25,00	25,00	0,00
9	Paku anti karat 12 cm	kg	8,00	8,00	0,00
10	Paku tripleks	Kg	2,00	2,00	0,00
11	Paku seng	Kg	4,00	4,00	0,00
12	Seng gelombang BJLS 020 berwarna	Lbr	56,00	56,00	0,00
13	Seng plat lebar 30 cm	M ¹	12,00	12,00	0,00
14	Tripleks pintu lebar 70 cm	Lbr	1,00	1,00	0,00
15	Teakwood 4' x 8' x 4' mm	Lbr	1,00	1,00	0,00
16	Tripleks tebal 6 mm	Lbr	26,00	26,00	0,00
17	Keramik lantai 40 x 40 cm polos roman	Dos	44,00	44,00	0,00
18	Keramik dinding 20 x 25 KWI	Dos	4,00	4,00	0,00
19	Keramik 20 x 20 KWI	Dos	2,00	2,00	0,00
20	Kaca riben 122 x 152 x 0,5 cm	Lbr	2,00	2,00	0,00
21	Cat meni (setara EMCO)	Kg	7,00	7,00	0,00
22	Plamir tembok	Kg	2,00	2,00	0,00
23	Cat kayu (setara EMCO)	Kg	5,00	5,00	0,00
24	Minya cat / tiner	Ltr	4,00	4,00	0,00
25	Cat tembok	Kg	2,00	2,00	0,00
26	Kunci tanam biasa	Bh	2,00	2,00	0,00
27	Kunci tanam KM	Bh	1,00	1,00	0,00
28	Engsel pintu Unilo standart	Bh	5,00	5,00	0,00
29	Jendela unilo	Set	4,00	4,00	0,00
30	Grendel jendela	Set	4,00	4,00	0,00
31	Grendel pintu	Set	2,00	2,00	0,00
32	Hak angin jendela antik	Set	4,00	4,00	0,00
33	Closet jongkok foslin warna ina	Bh	1,00	1,00	0,00

Halaman 228 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



34	Floor drain 3"	Bh	1,00	1,00	0,00
35	Pipa Pvc maspion abu (AW) 4"	Btg	1,00	1,00	0,00
36	Pipa Pvc maspion abu (AW) 3"	Btg	1,00	1,00	0,00
37	Pvc maspion abu (AW) 2"	Btg	1,00	1,00	0,00
38	Boog pvc 4"	Bh	2,00	2,00	0,00
39	Boog pvc 3"	Bh	2,00	2,00	0,00
40	Ijuk	Bh	10,00	10,00	0,00
41	Terpal 4 x 5 m	Lbt	1,00	1,00	0,00
42	Papan nama kegiatan	Bh	1,00	1,00	0,00
II	ALAT PERLENGKAPAN KERJA				
1	Skop gali	Bh	4,00	4,00	0,00
2	Pacul	Bh	4,00	4,00	0,00
3	Skop campur	Bh	6,00	6,00	0,00
4	Linggis	Bh	2,00	2,00	0,00
5	Ember cor	Bh	10,00	10,00	0,00
6	Kawat ayakan	M ²	2,00	2,00	0,00
7	Kwas cat 3"	Bh	2,00	2,00	0,00
8	Kwas rool	Bh	1,00	1,00	0,00
9	Gergaji besi	Bh	3,00	3,00	0,00
10	Tali nilon	Rool	1,00	1,00	0,00
III	UPAH				
1	Pekerja	Hok	579,50	576,52	3,30
2	Tukang	Hok	214,20	213,27	0,93
IV	LAIN - LAIN				
1	Papan proyek / Baliho berstandar	Unit	1,00	1,00	0,00

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan volume beberapa pekerjaan tersebut telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Paket Pekerjaan	Jumlah Anggaran Paket	Jumlah Yang telah DiSPjkan Oleh Pemdes	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Bersih (Rp.)	Pen ge mb	Jumlah Kerugian Keuangan
----	----------------------	-----------------------	--	---	-----------	--------------------------



		Pekerjaan Fisik (Rp.)		%	Rp	alihan ke Kas Daerah / Desa	Negara/Daerah Bersih
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
Untuk Kegiatan Fisik Konstruksi TA. 2018							
1	Peningkatan jalan rabat beton, saluran Drainase dan Deuker	185.860.080,00	185.860.080,00	0,76 %	5.896.173,51		5.896.173,51
2	Penggalian jalan baru	54.110.383,72	54.110.383,72	0,88 %	6.827.148,27		6.827.148,27
3	Pembangunan TPT Dusun Lemarang	282.028.332,00	282.028.332,00	4,20 %	32.584.116,76		32.584.116,76
4	Lanjutan drainase Dusun Lewar	74.777.474,00	74.777.474,00	4,70 %	36.463.178,28		36.463.178,28
5	Gedung Posyandu Dusun Toda	179.036.034,01	179.036.034,01	0,24 %	1.861.949,53		1.861.949,53
	Jumlah Pek. Fisik TA. 2018	775.812.303,73	775.812.303,73	10,78 %	83.632.566,34	-	83.632.566,34

Menimbang, bahwa Ahli merincikan kerugian negara yang di timbulkan dari pengelolaan keuangan Dan yang bertanggung jawab atas pengelolaannya berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Nomor : 09/Insp/Lapsus/PKPT-2020 tanggal 01 Desember 2020 ditemukan adanya kerugian keuangan negara/daerah pada 7 (tujuh) paket pekerjaan konstruksi akibat mekanisme pengadaan barang/jasa bidang pembangunan di Desa Lemarang untuk TA. 2017, dan TA. 2018 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyebabkan terjadi kerugian keuangan negara senilai Rp **229.972.566**, dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No	Nama Paket Pekerjaan	Jumlah Anggaran Paket Pekerjaan Fisik (Rp.)	Jumlah Yang telah DiSPjkan Oleh Pemdes	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Bersih (Rp.)		Penge mbalian ke Kas Daerah / Desa	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Bersih
				%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
A.	Untuk Kegiatan Fisik Konstruksi TA. 2017						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pembang unan air minum bersih kampung Toda	131.312.2 50,00	131.312.25 0,00	3,65 %	21.900.000	-	21.900.000
2	Pembang unan air minum bersih kampung Lemarang	468.687.7 50,00	468.687.75 0,00	20,7 4%	124.440.000	-	124.440.000
	Jumlah Pek. Fisik TA. 2017	600.000. 000,00	600.000.0 00,00	24,3 9 %	146.340.000	-	146.340.0 00
B. Untuk Kegiatan Fisik Konstruksi TA. 2018							
1	Peningkat an jalan rabat beton, saluran Drainase dan Deuker	185.860.08 0,00	185.860.080, 00	0,76 %	5.896.173,51		5.896.173,51
2	Penggalia n jalan baru	54.110.383 ,72	54.110.383,7 2	0,88 %	6.827.148,27		6.827.148,27
3	Pembang unan TPT Dusun Lemarang	282.028.33 2,00	282.028.332, 00	4,20 %	32.584.116,76		32.584.116,76
4	Lanjutan drainase Dusun Lewar	74.777.474 ,00	74.777.474,0 0	4,70 %	36.463.178,28		36.463.178,28
5	Gedung Posyandu Dusun Toda	179.036.03 4,01	179.036.034, 01	0,24 %	1.861.949,53		1.861.949,53
	Jumlah	775.812.3	775.812.30	10,7	83.632.566,	-	83.632.566,3

Halaman 231 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



	Pek. Fisik TA. 2018	03,73	3,73	8 %	34		4
	Jumlah Total Pek. Fisik TA. 2017 s/d 2018	1.375.81 2.303,73	1.375.812. 303,73		229.972. 566,00	-	229.972.566, 00

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Orang yang melakukan (pleger);
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu :

- Terdapat beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delict tersebut;
- Ada kesadaran melakukan perbuatan secara bersama;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” halama 69 yang menyadur pendapat *Hoge Raad*, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua



peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomer 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi saksi bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi semua unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut bersifat alternatif dalam arti yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang

Halaman 233 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa DONATUS SU selaku Kepala Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur, periode Tahun 2013 s/d Tahun 2019, sebagaimana di dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/362/2013, tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pemberitahuan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Manggarai Periode 2013 s/d 2019,

Menimbang, bahwa Terdakwa DONATUS SU selaku Kepala desa Lemarang dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan Desa Lemarang Tahun 2017 sampai dengan 2018, memerintahkan kepada Saksi KATARINA RENSI selaku Bendahara Desa Lemarang dan Saksi GABRIEL KAMSI selaku Operator Siskeudes Desa Lemarang untuk membuat pertanggung jawaban yang disesuaikan dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) sehingga atas perintah terdakwa Anggaran tersebut dapat dicairkan 100%.

Menimbang, bahwa Terdakwa DONATUS SU Kepala Desa bersama – sama dengan Saksi KATARINA RENSI selaku Bendahara desa yang melakukan Pencairan dana desa dan terdakwa Kepala Desa juga memerintahkan Bendahara desa KATARINA RENSI untuk membuat SPJ dengan kwitansi fiktif yang ditandatangani saksi Bendahara, TPK dan terdakwa, kwitansi tersebut bukan merupakan nota sebenarnya, namun dibuat yang disesuaikan dengan RAB sehingga seolah – olah pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan sesuai dengan RAB, yang pada kenyataannya terjadi kekurangan pekerjaan fisik atas pembangunan desa Lemarang dengan menggunakan dana desa tahun anggaran 2017 dan 2018 berdasarkan perhitungan Ahli dari Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Nomor : 09/Insp/Lapsus/PKPT-2020 tanggal 01 Desember 2020 mengakibatkan kerugian negara dengan total Rp. **229.972.566,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).**

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa DONATUS SU tidak akan voltooid (sempurna) jika tidak dilaksanakan bersama saksi KATARINA RENSI bendahara desa dan saksi GABRIEL KAMSI selaku operator, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta fakta hukum dalam persidangan, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara

Halaman 234 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung atau tidak langsung dapat dikategorikan bersama sama melakukan perbuatan/tindak pidana, dengan demikian maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana **unsur melakukan, atau turut serta melakukan atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa akibat penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya telah mengakibatkan kerugian negara berdasarkan perhitungan Ahli dari Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Nomor : 09/Insp/Lapsus/PKPT-2020 tanggal 01 Desember 2020 dengan total nilai Rp. 229.972.566,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dan atas kerugian keuangan negara tersebut Terdakwa DONATUS SU selaku Kepala desa Lemarang yang menguasai seluruh dana desa tahun anggaran 2017 sampai 2018 bertanggung jawab seluruhnya atas pengembalian seluruh kerugian keuangan negara senilai Rp. 229.972.566,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) sehingga **besarnya uang pengganti** yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan atas Terdakwa DONATUS SU Kepala desa Lemarang, senilai Rp. **229.972.566,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)**, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 235 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah terurai diatas berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Subsidair sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, oleh karenanya atas permohonan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, terkait pembebasan terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang tidak beralasan dan ditolak secara hukum dan pembelaan Terdakwa tidak perlu Majelis pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang pula bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan

Halaman 236 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, **Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa :**

- a. Kategori kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp229.972.566; (RINGAN)
- b. Aspek kesalahan, aspek dampak, aspek keuntungan (RENDAH)
 - aspek kesalahan : terdakwa kurang pemahaman mengenai dampak perbuatannya (RENDAH);
 - aspek dampak : terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam skala Kabupaten / lokal (RENDAH);
 - aspek keuntungan : nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% kerugian keuangan negara (TINGGI)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa DONATUS SU dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf (b) KUHP dengan alasan cukup menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karenanya Terdakwa DONATUS SU dalam perkara ini dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara, Maka Majelis Hakim menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti nomor 1 sampai dengan 35 telah diperlihatkan kepada saksi –saksi dan Terdakwa pada pokoknya membenarkan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait pidana tambahan, Terdakwa DONATUS SU juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa denda;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 18 Undang Undang Nomor Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada **pokoknya**



menyebutkan Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan maka atas Kerugian keuangan negara senilai Rp. **229.972.566,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)**, terhadap Terdakwa DONATUS SU selaku kepala desa yang bertanggungjawab sepenuhnya atas pengembalian seluruh kerugian keuangan negara dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi tersebut yaitu **sebesar Rp 229.972.566,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)**.

Menimbang bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa DONATUS SU dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

1. Terdakwa selaku Kepala Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Desa Lemarang
2. Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan Yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa sopan dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam Amar Putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang dan memperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONATUS SU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa DONATUS SU dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DONATUS SU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DONATUS SU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp. **229.972.566,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)**, paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak



mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan (satu tahun dua bulan)

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Asli Surat Penawaran Pengadaan Bahan Non Lokal;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Sarana Air Minum Pipa Asesoris Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tahun Anggaran 2017;
 4. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tahun Anggaran 2018;
 5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Tahap I Tahun 2017;
 6. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Tahap II Tahun 2017;
 7. 1 (satu) bundel Asli Inventaris Bidang/Sub Bidang Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPRD) Tahun Anggaran 2017;
 8. 1 (satu) bundel fotocopy Arsip Pajak Tahun Anggaran 2017;
 9. 1 (satu) bundel fotocopy Profil Perusahaan CV. Zemy Tahun Anggaran 2017;
 - 10.1 (satu) bundel fotocopy Perseroan Komanditer CV. Da'Lima Nomor :03;
 - 11.1 (satu) bundel fotocopy Surat Penawaran Pengadaan Bahan Non Lokal;
 - 12.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Pemerintah Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017;
 - 13.1 (satu) bundel Asli Dokumen APBDES Lemarang Reok Barat Tahun Anggaran 2017 beserta 1 bundel Rincian Rencana Kerja Desa (RRKDes) Tahun Anggaran 2017;
 - 14.1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Lemarang Nomor : 14 Tahun Anggaran 2018 tentang Pengangkatan Anggota Tim Penggerak



Pemberdayaan dan Kesejahteraan Desa Lemarang;

- 15.1 (satu) bundel fotocopy APBDES Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat Tahun Anggaran 2018 beserta 1 bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2018;
- 16.1 (satu) bundel Asli Arsip Pajak Anggaran Tahun 2018;
- 17.1 (satu) bundel fotocopy Back Up data 100% Tahun Anggaran 2018;
- 18.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Dana Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat;
- 19.1 (satu) bundel Asli Laporan Realisasi Tahap II Anggaran 2018 Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat;
- 20.1 (satu) bundel Asli Laporan Realisasi Keuangan Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018 Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat;
- 21.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ) Anggaran Keuangan Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018;
- 22.1 (satu) bundel Asli Mutasi Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 472701016239536 Unit Kerja Unit Reo Ruteng Periode Transaksi Januari s/d Desember 2017;
- 23.1 (satu) bundel Asli Mutasi Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 472701016239536 Unit Kerja Unit Reo Ruteng Periode Transaksi Januari s/d Desember 2018;
- 24.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran Barang dan Jasa Kegiatan Dana Desa, Desa Lemarang Tahun Anggaran 2018;
- 25.1 (satu) bundel Copy Program/ Kegiatan Pembangunan Sarana Air minum Back Up Data Lokasi Desa Lemarang;
- 26.1 (satu) bundel Copy Engineer Estimate (EE) Pembangunan Sarana Air Minum Pipa dan Asesoris Desa Lemarang;
- 27.1 (satu) bundel Copy Laporan Bulanan Pembangunan Sarana Air Minum Pipa dan Asesoris Desa Lemarang;
- 28.1 (satu) bundel Copy Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Air Minum Pipa dan Asesoris Desa Lemarang;
- 29.1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana Pembangunan Jaringan Air Minum Bersih;
- 30.1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/362/2013 tanggal 11 oktober 2013 tentang Pemberitahuan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Manggarai Periode 2013-2019;

Halaman 241 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.1(satu) bundel Copy Paraturan Bupati Manggarai Nomor :HK/49/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017;

32.1(satu) bundel Copy Paraturan Bupati Manggarai Nomor :HK/50/2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018;

33.1(satu) bundel Copy Keputusan Bupati Manggarai Nomor :HK/547/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017;

34.1(satu) bundel Copy Keputusan Bupati Manggarai Nomor :HK/626/2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018;

35.Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lemarang Tahun Anggaran 2018,

Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 35 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, oleh Y.Teddy Windiartono,SH.,MHum, selaku Hakim Ketua, Yulius Eka Setiawan, SH.,MH. dan Lizbet Adelina,SH., Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Rachmawati Ismail, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ad Hoc Anggota I,

Hakim Ketua,

Halaman 242 dari 243 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H.
M.Hum

Y.Teddy Windiarsono, S.H.,

Hakim Ad Hoc Anggota 2,

Lizbet Adelina,SH.

Panitera Pengganti,

Dian Rachmawati Ismail, SH.